

**TRADISI PERKAWINAN NYEBRANG SEGORO GENI PERSPEKTIF
MAQASID AL-SHARIAH JAMAL AL-DIN 'ATHIYYAH (STUDI DI DESA
BANARAN, KERTOSONO, NGANJUK)**

TESIS

Dosen Pengampu:

Dr. H. Roibin. M. HI.

Dr. Sudirman. MA



Oleh:

Muhammad Ibtihajuddin 18781002

PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2020

**TRADISI PERKAWINAN NYEBRANG SEGORO GENI PERSPEKTIF
MAQASID AL-SHARIAH JAMAL AL-DIN 'ATHIYYAH (STUDI DI DESA
BANARAN, KERTOSONO, NGANJUK)**

TESIS

Dosen Pengampu:

Dr. H. Roibin. M. HI.



Dr. Sudirman. MA

Oleh:

Muhammad Ibtihajuddin 18781002

PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAN NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2020

LEMBAR PERSETUJUAN

Tesis dengan judul:

Tradisi Perkawinan Nyebrang Segoro Geni di Desa Banaran Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk Perspektif *Maqāshid Al-Shari'ah Fi Al-Ushroh Li Jamāluddin 'Athiyyah*

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji,

Malang, 18 November, 2020

Pembimbing I

Dr. H. Roibin, M. HI.

196812181999031002

Malang,,, 2020

Pembimbing II

Dr. Sudirman, M.A.

19770822 2005011003

Malang, 18 November 2020

Mengetahui

Kaprodi Magister Al-Ahwal al-Syakhsiyyah



Dr. Zaenul Mahmudi, M.A

NIP 197306031999031001

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul:

Tradisi Perkawinan Nyebrang Segoro Geni Perspektif *Maqāshid Al-Shari'ah Fi Al-Usroh Li Jamāluddīn 'Athiyyah* (Studi di Desa Banaran Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk) telah diuji dan dipertahankan di depan sidang penguji pada tanggal 18 November 2020. Dewan Penguji :

| Nama | Tugas | TTD |
|--|-------------------------------------|---|
| Dr. Zaenul Mahmudi, M.A NIP 197306031999031001 | Ketua/Penguji |  |
| Dr. KH. Dahlan Tamrin, M.Ag. NIP 19500324 198303 1002 | Penguji Utama |  |
| Dr. H. Roibin, M. HI. NIP 196812181999031002 | Pembimbing 1/ Penguji |  |
| Dr. Sudirman, M.A. NIP 19770822 2005011003 | Pembimbing 2/Sekretaris Ujian |  |

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana



Prof. Dr, Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP. 197108261998032002

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ibtihajuddin

NIM : 18781002

Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Judul Tesis : Tradisi Perkawinan *Nyebrang Segoro Geni* Pespektif
Maqāṣid al-Sharī'ah Jamāl al-Dīn 'Athiyyah (Studi Di
Desa Banaran, Kertosono, Nganjuk)

Menyatakan bahwa tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain baik sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ternyata dalam tesis ini terbukti ada unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jombang, 24 September 2020

Hormat saya



Muhammad Ibtihajuddin
NIM 18781002

MOTTO

أَنَّ أَحْوَالَ الْعَالَمِ وَالْأُمَّمِ وَعَوَائِدَهُمْ وَنَحْلَهُمْ لَا تَدُومُ عَلَى وَتَبِيرَةٍ وَاحِدَةٍ وَمِنْهَا جِ مُسْتَقَرٌّ،
 إِنَّمَا هُوَ اخْتِلَافٌ عَلَى الْأَيَّامِ وَالْأَزْمِنَةِ، وَانْتِقَالٌ مِنْ حَالٍ إِلَى حَالٍ. وَكَمَا يَكُونُ ذَلِكَ
 فِي الْأَشْخَاصِ وَالْأَوْقَاتِ وَالْأَمْصَارِ، فَكَذَلِكَ يَقَعُ فِي الْأَفَاقِ وَالْأَقْطَارِ وَالْأَزْمِنَةِ وَالْأَدْوَالِ
 .سُنَّةُ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَّتْ فِي عِبَادِهِ.

“*Sungguh keadaan dunia, bangsa-bangsa, adat-istiadat dan keyakinan mereka tidak selalu mengikuti satu model dan sistem yang tetap, melainkan selalu berbeda-beda (berubah) seiring perjalanan hari dan masa, berpindah dari satu kondisi menuju kondisi lainnya. Sebagaimana hal itu terjadi pada manusia, waktu, dan kota, di berbagai kawasan, zaman, dan negeri juga terjadi/berlangsung sunnah Allah (sunnatullah) yang telah terjadi pada hamba-hambaNya.*”

Waliyyuddīn ‘Abdurrohman bin Muhammad, *Muqoddimah Ibn Khldūn Vol I*,
 (Damaskus; Dār Ya’rob, 2004), 37-38

PERSEMBAHAN

Tesis ini dipersembahkan untuk kedua orang tua tercinta, Ayah dan Ibu yang telah mencurahkan segalanya demi putra putrinya agar menjadi manusia yang diinginkan oleh Allah SWT melalui do'a, nasehat dan bimbingannya. Yang terhormat Kyai-Kyai Saya, Guru-Guru Saya dan Dosen-Dosen Saya yang rela mengorbankan waktunya untuk mengisi jasad ini. Tidak lupa rekan-rekan saya, baik rekan sesama akademisi atau non-akademisi yang selalu memberikan semangat pada Saya. Serta dipersembahkan untuk semua yang mengetahui dunia akademis, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.

Segala puji bagi Allah SWT. Shalawat dan salam atas Rasul SAW, Keluarga, Sahabat RA. *Amma ba`du...*

Berkenaan dengan selesainya tesis ini, penulis sampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. H. Roibin, M. HI. dan Dr. Sudirman, MA. selaku Dosen Pembimbing tesis 1 (satu) dan 2 (dua), yang semagat memberikan bimbingan sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
2. Prof. Dr. Abd Haris, M. Ag. selaku Rektor Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang;
3. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M. Ag. dan Dr. Zaenul Mahmudi, M. A., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang dan Ka. Prodi Hukum Keluarga, atas motivasi dan gelora semangat mudanya.
4. Dosen Pascasarjana Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah meng*kawahcandradimukakan* kelas kami.
5. Rekan seangkatan Pasca, rekan AH, AR, AL, IC, AC, AF, LF, BZ, UR, A atas perhatiannya dan waktunya.
6. Rekan-rekan dari *The Center of Tafaqquh fid Din*, atas kesempatan berkeliling Malang Raya untuk sekedar nostalgia.

Penulis hanya dapat menyampaikan semoga semua kebaikan diterima sebagai *jariyah* yang diterima oleh Allah Swt. Amin.

Terakhir, tak ada gading yang tak retak, justru keretakan itulah yang menunjukkan bahwa benar-benar gading. Oleh karenanya, saran dan kritik sangat dibutuhkan untuk penyempurnaan Tesis ini. Dan semoga Tesis ini bermanfaat.

Wassalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.

Jombang, 24 September 2020

Penulis

Muhammad Ibtihajuddin

18781002

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi Arab ke Latin

| Arab | Latin | Arab | Latin | Arab | Latin |
|------|-------|------|-------|------|-------|
| أ | ' | ز | z | ق | Q |
| ب | B | س | s | ك | K |
| ت | T | ش | sh | ل | L |
| ث | Th | ص | ṣ | م | M |
| ج | J | ض | ḍ | ن | N |
| ح | ḥ | ط | ṭ | و | W |
| خ | Kh | ظ | ẓ | ء | , |
| د | D | ع | ' | هـ | H |
| ذ | Dh | غ | gh | ي | Y |
| ر | R | ف | f | | |

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (*madd*), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal (*macron*) diatas huruf, seperti ā, ī dan ū (ا, ي dan و). Bunyi hidup dobel (*diphthong*) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw”, seperti *layyinah*, *lawwāmah*. Kata yang berakhiran *tā'* *marbū'ah* dan berfungsi sebagai *ṣīfah* (*modifier*) atau *muḍāf ilayh* ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai *muḍāf* ditransliterasikan dengan “at”.

B. Vokal Pendek

| Arab | Latin | Arab | Latin | Arab | Latin |
|--------|---------------|--------|---------------|----------|-----------------|
| _____ | A | _____ | i | _____ | U |
| كَتَبَ | <i>Kataba</i> | سُئِلَ | <i>su'ila</i> | يَذْهَبُ | <i>yadhhabu</i> |

C. Vokal Panjang

| Arab | Latin | Arab | Latin | Arab | Latin |
|-------|-------------|-------|-------------|---------|---------------|
| اَ | <i>ā</i> | إِي | <i>ī</i> | أُو | <i>ū</i> |
| قَالَ | <i>qāla</i> | قِيلَ | <i>qīla</i> | يَقُولُ | <i>yaqūlu</i> |

D. Diftong

| Arab | Latin | Arab | Latin |
|--------|--------------|--------|--------------|
| أَيَّ | <i>Ai</i> | أَوْ | <i>Au</i> |
| كَيْفَ | <i>Kayfa</i> | حَوْلَ | <i>ḥawla</i> |

E. Asimilasi

| Arab | Latin | Arab | Latin |
|-------|--------------|-------|-------------|
| الشَّ | <i>al-sh</i> | القَّ | <i>al-q</i> |

F. Konsonan Rangkap

| Arab | Latin | Arab | Latin |
|---------------|-------------------|-------|--------------|
| أَحْمَدِيَّةَ | <i>aḥmadiyyah</i> | دَلَّ | <i>Dalla</i> |

G. Ta' Marbūṭah

| Arab | Latin | Arab | Latin |
|-----------|----------------|------------------|---------------------|
| جَمَاعَةٌ | <i>jamā'ah</i> | نِعْمَةٌ اللَّهِ | <i>ni'mat Allāh</i> |

H. Kata Dalam Rangkaian Frase Dan Kalimat

| Arab | Latin | Arab | Latin |
|----------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| سَيْفُ اللَّهِ | <i>saif Allāh</i> | شَيْخُ الْإِسْلَامِ | <i>shaykh al-Islām</i> |

I. Lain-Lain:

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.



DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| SAMPUL DALAM | i |
| LEMBAR PERSETUJUAN | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN TESIS | iii |
| SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH | iv |
| MOTTO | v |
| PERSEMBAHAN | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | viii |
| DAFTAR ISI | xi |
| DAFTAR TABEL | xiii |
| ABSTRAK | xiv |
| BAB I : PENDAHULUAN | |
| A. Konteks Penelitian | 1 |
| B. Fokus Penelitian | 6 |
| C. Tujuan Penelitian | 6 |
| D. Manfaat Penelitian | 7 |
| E. Orsinilitas Penelitian | 7 |
| F. Definisi Istilah | 23 |
| BAB II : KAJIAN TEORI | |
| A. Perkawinan Menurut Hukum Islam | 24 |
| 1. Definisi perkawinan menurut hukum Islam..... | 24 |
| 2. Dasar hukum perkawinna | 27 |
| 3. Hikmah disyari'atkannya perkawinan..... | 28 |
| 4. Rukun dan syarat perkawinan | 29 |
| 5. Larangan perkawinan | 33 |
| B. Perkawinan Menurut Hukum Adat | |
| 1. Definisi perkawinan menurut hukum adat | 40 |
| 2. Perkawinan adat dalam hukum positif..... | 42 |
| 3. Mitos dan Tradisi dalam perkawinan..... | 44 |
| 4. Hubungan tradisi dan hukum Islam | 46 |
| 5. Sejarah perkawinan traditional bangsa Arab dan hukum Islam..... | 50 |
| 6. Perkawinan dalam konstalasi sejarah sosial..... | 53 |
| C. <i>Maqōsid al-Sharī'ah Li Jamāluddin 'Athiyyah</i> | 55 |

| | | |
|--------------------------|--|------------|
| 1. | Definisi <i>Maqāṣid al-Sharī'ah</i> Li <i>Jamāluddin 'Athiyyah</i> | 55 |
| 2. | Tingkatan <i>Maqāṣid al-Sharī'ah</i> Li <i>Jamāluddin 'Athiyyah</i> | 57 |
| 3. | <i>Maqāṣid al-Sharī'ah</i> Li <i>Jamaluddin 'Athiyyah</i> dalam perkawinan..... | 59 |
| 4. | Aplikasi <i>Maqāṣid al-Sharī'ah</i> | 66 |
| 5. | Kerangka berfikir <i>Maqāṣid al-Sharī'ah</i> <i>Jamāluddin</i> <i>'Athiyyah</i> | 68 |
| BAB III | : METODOLOGI PENELITIAN | |
| A. | Jenis dan Pendekatan Penelitian | 71 |
| B. | Kehadiran Peneliti | 72 |
| C. | Data dan Sumber Data Penelitian | 72 |
| D. | Teknik Pengumpulan Baham Hukum | 75 |
| E. | Teknik Analisa Bahan Hukum | 76 |
| F. | Keabsahan Bahan Hukum | 78 |
| BAB IV | : PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN | |
| A. | Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi perkawinan <i>nyebrang</i> <i>segoro geni</i> di Desa Banaran, Kertosono, Nganjuk..... | 79 |
| B. | Alasan Lesterinya Tradisi perkawinan <i>nyebrang segoro geni</i> Di Desa Banaran, Kertosono, Nganjuk..... | 89 |
| BAB V | : ANALISA DAN TEMUAN PENELITIAN | |
| A. | Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Perkawinan <i>Nyebrang</i> <i>Segoro Geni</i> Desa Banaran, Kertosono, Nganjuk..... | 102 |
| B. | Alasan Lesterinya Tradisi perkawinan <i>nyebrang segoro geni</i> Di Desa Banaran, Kertosono, Nganjuk..... | 115 |
| C. | Tradisi perkawinan <i>nyebrang segoro geni</i> Perspektif <i>Maqāṣid</i> <i>Al-Sharī'ah</i> <i>Jamaluddin 'Athiyyah</i> | 127 |
| BAB VI | : PENUTUP | |
| A. | Kesimpulan | 181 |
| B. | Implikasi..... | 182 |
| C. | Saara,..... | 183 |
| DAFTAR PUSTAKA | | 185 |
| Lampiran-lampiran | | 193 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|---------|---|-----|
| Tabel | 1.1 Tabel Orisinilitas Penelitian | 19 |
| Diagram | 2.1 Pola <i>Maqāṣid al-Shari'ah Fī al-Usroh</i> | 65 |
| Bagan | 2.1 Bagan Kerangka Berfikir <i>Maqāṣid Al-Shari'ah Fī Al-Usroh Jamāluddīn 'Aṭiyyah</i> | 70 |
| Tabel | 4.2 Pendapat Tokoh Masyarakat tentang Tradisi <i>Nyebrang Segoro Geni</i> | 88 |
| Table | 4.3 Daftar Table Masyarakat Yang Melanggar Tradisi <i>Nyebrang Segoro Geni</i> | 95 |
| Table | 4.4 Alasan Lestarnya Tradisi perkawinan <i>nyebrang segoro geni</i> Di Desa Banaran, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk. | 101 |
| Bagan | 5.2: <i>Maqāṣid al-Usrah</i> dan Implikasinya..... | 180 |

ABSTRAK

Muhammad Ibtihajuddin, 2020, Tradisi Perkawinan *Nyebrang Segoro Geni* Perspektif *Maqāṣid Al-Sharī'ah Jamāl Al-DīN 'Athiyyah* (Studi Di Desa Banaran, Kertosono, Nganjuk), Tesis, Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiiyah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: (1) Dr. H. Roibin, M.H.I. (2) Dr. Sudirman, MA

Kata Kunci: Tradisi Perkawinan *Nyebrang Segoro Geni*, *Maqāṣid al-Sharī'ah Jamāl al-Dīn 'Athiyyah*

Tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni* adalah tradisi di Desa Banaran, Kertosono, Nganjuk yang melarang masyarakatnya untuk melangsungkan perkawinan dengan masyarakat Desa Bangsri, Kertosono, Nganjuk dengan konsekuensi marabahaya yang didapat apabila melanggarnya. *Maqāṣid Al-Sharī'ah* dijelaskan secara jelas oleh *Jamāl Al-DīN 'Athiyyah* dalam masalah perkawinan agar dapat secara fokus menjawab permasalahan perkawinan secara mendalam.

Penelitian ini *pertama* bertujuan untuk mendeskripsikan pandangan masyarakat Desa Banaran, Kertosono, Nganjuk terhadap tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni*. *Kedua*, untuk mendeskripsikan alasan tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni* dapat lestari hingga sekarang. *Ketiga*, mendeskripsikan analisis *maqāṣid al-sharī'ah Jamāl Al-DīN 'Athiyyah* terhadap tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni* di Desa Banara, Kertosono, Nganjuk.

Proses penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan jenis penelitian lapangan dan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian bertempat di Desa Banaran, Kertosono, Nganjuk. Sumber datanya yaitu primer dan skunder. Pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Analisis datanya ialah pengeditan, klasifikasi, verifikasi, dan menganalisis. Adapun keabsahan data menggunakan triangulasi dari sumber data dan mengaitkan dengan teori *maqāṣid al-sharī'ah Jamāl Al-DīN 'Athiyyah*.

Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) Bahwasannya pandangan masyarakat terhadap tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni* mempunyai corak Islam Progresif, yakni mengakomodir tradisi perkawinan tersebut berdasarkan kondisi sosial dan kemaslahatan. 2) Tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni* di Desa Banaran, Kertosono, Nganjuk dapat lestari hingga sekarang berdasarkan dua alasan; keselamatan dan penghormatan terhadap leluhur. 3) Tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni* mendapatkan legalitas di muka hukum Islam dalam pandangan *maqāṣid al-sharī'ah Jamāl Al-DīN 'Athiyyah*. Bisa dikatakan seperti itu dikarenakan substansi tentang tradisi ini telah memenuhi aspek yang diinginkan oleh *maqāṣid al-sharī'ah* dalam perkawinan yang mulanya ada tujuh kemudian penulis ambil intisarikan menjadi empat, yakni menjaga agama, menjaga keturunan, menciptakan nuansa yang *sakīnah, mawaddah waraḥmah* dan menjaga keuangan.

ABSTRACT

Muhammad Ibtihajuddin, 2020, Marriage Tradition Crossing Segoro Geni Perspective of *Maqāṣid Al-Sharī'ah Jamāl Al-DīN 'Athiyyah* (Study in Banaran Village, Kertosono, Nganjuk), Thesis, al ahwal al syakhsiyyah study program postgraduate school state iislamic university of maulana malik ibrahim Malang, Advisors: (1) Dr. H. Roibin, M.H.I. (2) Dr. Sudirman, MA

Keywords: Marriage Tradition Nyebrnag Segoro Geni, *Maqāṣid Al-Sharī'ah Jamāl Al-DīN 'Athiyyah*

The marriage tradition crossing segoro geni is a tradition in Banaran village , Kertosono, Nganjuk that prohibits the community from marrying into the people of Bangsri village, Kertosono, Nganjuk with distressing consequences if they break it. *Maqāṣid Al-Sharī'ah* is clearly explained by *Jamāl Al-DīN 'Athiyyah* in matters of marriage in order to focus on answering problems of marriage in depth.

This research first aims to describe the views of the people of Banaran village, Kertosono, Nganjuk on the marriage tradition crossing the segoro geni. Second, to describe the reasons for the marriage tradition crossing the segoro geni to be preserved until now. Third, describe the analysis of *Maqāṣid Al-Sharī'ah Jamāl Al-DīN 'Athiyyah* on the marriage tradition crossing the segoro geni in Banara Village, Kertosono, Nganjuk.

This research process uses descriptive research with the type of field research and a qualitative approach. The research location is located in Banaran Village, Kertosono, Nganjuk. The data sources are primary and secondary. Data collection in the form of interviews and documentation. Data analysis is editing, classification, verification, and analysis. The validity of the data uses triangulation from the data source and connects with the theory of *Maqāṣid Al-Sharī'ah Jamāl Al-DīN 'Athiyyah*.

The results of this study indicate: 1) That the community's view of the tradition of crossing the segoro geni marriage has a progressive Islamic style, which is to accommodate the marriage tradition based on social conditions and benefits. 2) The marriage tradition of crossing segoro geni in the villages of Banaran, Kertosono, Nganjuk can be preserved until now based on two reasons; safety and respect for ancestors. 3) The tradition of marriage across segoro geni is legal in Islamic law in the view of *Maqāṣid Al-Sharī'ah Jamāl Al-DīN 'Athiyyah*. It can be said like that because the substance of this tradition has fulfilled the aspects desired by *Maqāṣid Al-Sharī'ah* in a marriage, which initially had seven, then the author takes the essence into four, namely maintaining religion, preserving descent, creating a sakinah, mawaddah warahmah and take care of finances.

مستخلص البحث

محمد ابتهاج الدين ، 2020 ، تقليد حظر الزواج *Nyebrang Segoro Geni* " وجهة نظر مقيد مقاصد شريعة جمال الدين عطية (الحالة: في قرية بانران كرتاسانا, عاجنوك) ، أطروحة ، الزواج الأحول Syaksiyyah منظور ، جامعة ما بعد مولانا مالك الإسلامية ابراهيم مالانج ، المشرف: (1) د. M.H.I, H. Roibin . (2) Dr. Sudirman, M.A.

الكلمات المفتاحية: تقليد حظر الزواج *Nyebrang Segoro Geni* " ، مقاصد شريعة جمال الدين عطية

تقليد الزواج *nyebrang segoro geni* " تقليد قرية بانران كرتاسانا, عاجنوك, التي تمنع الزواج مع مجتمع بانران, كرتاسانا, وعنجوك بسبب الخطر إذا كان الخطر معتدى عليه . لم يتم شرح مقاصد الشريعة صراحة من قبل السيائبي في كتابه ، لكن السيائبي أوضح على الفور بالتفصيل حول مفتاح مقاصد الشريعة في مسائل الزواج و الأسرة.

هذا البحث له عدة أهداف. الأول, لوصف الزواج *nyebrang segoro geni* " عند مجتمع بانران, كرتاسورا, وعاجنوك. والثاني, لشرح أسباب تقليد زواج *nyebrang segoro geni* " لايزال قائما حتى اليوم. والثالث, وصف تحليل مقاصد شريعة جمال الدين عطية لتقليد حظر زواج *nyebrang segoro geni* "

يستخدم هذا البحث بالمنهج الوصفي مع المنهجي الميداني والمنهجي الوعي. وموقع هذا البحث في قرية بانران, كرتاسورا, وعاجنوك. وهذا البحث يستخدم بمصادر البيانات الأولية والثانوية. جمع البيانات في شكل مقابلات وتوثيق. تحليل البيانات هو التحرير والتصنيف

والتحقق والتحليل. تستخدم صلاحية البيانات التثليث من مصادر البيانات والروابط مع نظرية المقاصد الشرعية العظيمة

يظهر هذا البحث النتائج. الأول, أن نظرة المجتمع لتقليد زواج “*nyebrang segoro geni*” لها أسلوب إسلامي تقدمي, يعني الجمع بين تقاليد الزواج الاجتماعي والمجتمعي. الثاني, يمكن الحفاظ على تقليد الزواج “*nyebrang segoro geni*” في قرية بانران, كرتاسورا, وعانجوك, بسببين ؛ السلامة واحترام الأجداد. الثالث, تقليد الزواج “*nyebrang segoro geni*” له أساسه في الشريعة الإسلامية *progresif* لأن جوهر هذا التقليد قد حقق الجوانب المطلوبة في الزواج ، الذي كان لديه سبعة في البداية ، أخذ الكاتب الجوهر إلى أربعة ، وهي حفظ الدين ، وحفظ النسل ، حفظ المال ، وخلق الفروق الدقيقة, يعني, السكينة ، المودة ، والرحمة

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan merupakan sunnatulloh, kebutuhan individu, kebutuhan masyarakat secara umum untuk melangsungkan eksistensinya. Perkawinan menjadi sangat penting dalam ruang lingkup keluarga khususnya guna menciptakan sosial yang baik dan tertata dengan baik kemudian dapat pula melahirkan komunitas sosial yang besar dan sehat.¹ Akan tetapi, di masyarakat biasanya ada tradisi tentang perkawinan yang melekat di masyarakat tapi dianggap menghambat perkaawinan menurut orang modern dan orang yang meleak agama.

Di Jawa banyak sekali tradisi-traidisi yang menjadi aturan perkawinan dan tentunya itu mempunyai pandangan mistis. Bahkan di setiap daerah mempunyai mitos yang diyakini oleh masyarakat tersebut hingga dewasa ini. Dalam kasus perkawinan, mitos tentang larangan perkawinan sangat diyakini dan menjadi pertimbangan utama dalam menentungan proses pra perkawin bisa dilanjut atau tidak. Karena dikhawatirkan akan adanya malapateka yang menimpa pasangan suami istri ketika melanggar adat tersebut, bahkan lebih ditakutkan apabila musibah tersebut menjalar ke masing-masing keluarga besar dari suami istri. Karena hal tersebut, tak ayal adat setiap daerah sangat diyakini karena meenyangkut tentang tercapai atau tidaknya tujuan

¹. 'Abd Robbi al-Nabiy 'Ali al-Jārihī, *al-Zawāj al-'Urfī*, (Kairo : Dār al-Roudloh, tt), 3. Ahmad Mujahdin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bogor : Galia Indonesia, 2014), 1.

perkawinan, yakni sakinah, mawaddah wa rohmah. Di Desa Banaran Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk terdapat adat larangan perkawinan yang bernama “Nyebrang Segoro Geni”. yakni larangan kepada warga Desa Banaran untuk melangsungkan perkawinan dengan warga Desa Bangsri Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk. Larangan ini telah menjadi tradisi yang kuat mengakar bagi warga Desa Banaran Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk.

Gambaran umum dari tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni* adalah larangan perkawinan antara masyarakat di Desa Banaran dan Desa Bangsri Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk. Tradisi larangan perkawinan ini berupa warisan norma adat yang masih dipegang erat oleh masyarakat Desa tersebut. Mereka meyakini bahwasannya tradisi ini merupakan tradisi yang ada sejak zaman kerajaan Hindu-Buda masih menguasai tanah Jawa, khususnya di kerasidenan Kadiri. Hal ini dikarenakan adanya hukuman adat yang diyakini masih berjalan apabila dilanggar.

Pada penerapan tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni* ini mempunyai banyak sekali hukuman adat yang harus diterima oleh orang yang melanggar tradisi tersebut. Hukuman adat tersebut bisa berupa sanksi sosial dan psikologis. yakni perlakuan sinis dari keluarga sendiri, tetangga dan kerabat yang mempercayai tradisi ini. Tentu sanksi ini akan mempengaruhi kerukunan keluarga dan hubungan masyarakat karena ada pandangan miring terhadap dirinya. Bisa juga bisa berupa efek ekonomi, yakni si pelaku akan mendapatkan berbagai rintangan untuk mendapatkan income sebagai nafkah

keluarga, rintangan bisa berupa patner kerja yang setengah hati melakukan hubungan muamalah bahkan enggan melakukan hubungan muamalah. Selain itu hukuman adat yang diterima juga bisa bersifat mistis. Dalam hal ekonomi seperti tiba-tiba mengalami kebakaran, pencurian atau yang lainnya. Dan dalam hal efek sosial dan psikologi seperti ada sanak keluarga yang meninggal di waktu yang tidak lama setelah orang tersebut melanggar tradisi *Nyebrang Segoro Geni*.

Antara lain contoh dari tradisi ini dapat diketahui melalui informasi yang saya dapat dari Beryl al Ghozali. Dia bercerita bahwa ada masyarakat Desa yang melanggar tradisi Nyebrang Segoro Geni, mereka ada Bapak Huda dan Ibu Choiriyyah. Saat masih muda mereka tergolong muda-mudi yang merajuk kasih sampai pada saatnya mereka melanjutkan hubungannya ke hubungan yang lebih serius.

Pada saat proses lamaran, keluarga besar Bapak Huda (dari Desa Banaran) dan Ibu Choiriyyah (dari Desa Bangsri) merasa kaget. Hal ini dikarenakan jika hubungan ini dilanjutkan ke perkawinan maka akan menerjang tradisi Nyebrang Segono Geni. Kedua keluarga ini berupaya membujuk anak mereka agar tidak melanjutkan hubungan mereka. Akan tetapi kedua muda-mudi itu tetap kekeuh pada keinginannya untuk melangsungkan perkawinan dan menerjang tradisi tersebut. Pada akhirnya mereka sowan kepada tokoh agama setempat dan tetua keluarga yang tidak mempercayai tradisi tersebut untuk mencari solusi.

Dari usaha tersebut, mereka mendapatkan keyakinan bahwa tradisi tersebut hanyalah sebuah mitos yang sudah waktunya untuk tidak dilestarikan. Selain itu tokoh agama dan tetua tetua keluarga yang mereka sowani akhirnya memberikan dukungan pada mereka dan meyakinkan keluarga mereka agar perkawinan tetap dapat dilanjutkan.

Akhirnya Bapak Huda dan Ibu Choiriyah melangsungkan perkawinan mereka. Perkawinan mereka berjalan lancar bahkan diberi usaha toko sandal yang semakin besar. Akan tetapi tidak lama kemudian (4 tahun). Bapak Huda dan Ibu Choiriyah. di sinilah muncul perkataan "ini gara-gara perkawinan kalian". Perkataan ini muncul mulai dari Ibunya sendiri sampai paman-pamannya, tidak berselang lama (2 tahun dari kematian bapaknya), mereka mengalami musibah kebakaran tokonya hingga mengalami kerugian 200jt. Peristiwa ini mengutkan tuduhan keluarga besar mereka bahwa tindak melarang tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni* adalah penyebab penderitaan yang dialami oleh keluarga si Bapak Huda dan Ibu Choiriyah.²

Dari pra research di atas dapat diketahui bahwa tradisi tersebut masih saja dilestarikan oleh mayoritas masyarakat. Akan tetapi ada juga masyarakat Banaran yang sudah tidak ingin melestarikan tradisi tersebut. Akhirnya terdapat pandangan pro dan kontra yang beredar di dalam masyarakat Banaran. Tarik ulur pengaruh terhadap keyakinan ini tidak terlepas dari tetua masyarakat yang masih melestarikan tradisi mereka dan tokoh Agama yang juga mempunyai power untuk menunjukkan aturan keagamaan yang juga

² Beryl al-Ghozali, *Wawancara 12 Desember 2019*.

bertujuan untuk membentuk peradaban masyarakat yang luhur dan terpenuhi hak-haknya.³

Pada mulanya tradisi seperti tentu bukanlah masalah bagi masyarakat Jawa. akan tetapi hal ini menjadi permasalahan tersendiri ketika ajaran agama telah menyebar dan menjadi aliran mainstream di suatu daerah. Ajaran agama tentang perkawinan tidak mempunyai larangan seperti halnya larangan perkawinan versi tradisi suatu daerah di Jawa⁴. khususnya tradisi larangan perkawinan “*Nyebrang Segoro Geni*”. di Desa Bangsri Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk. Yang mana larangan tersebut telah menjadi tradisi yang mendarah daging bagi warga Desa tersebut.

Berangkat dari tradisi tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni* yang dijelaskan di atas, peneliti memilih teori *maqāṣid al-sharī’ah* sebagai pendekatan dalam mengkaji, meneliti dan menegaskan permasalahan tentang tradisi yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, dalam hal ini adalah tradisi *nyebrang segoro geni*

Maqashid shari’ah bukanlah teori hukum Islam yang rigid, akan tetapi semakin berkembang sampai dewasa ini. Banyaknya tulisan yang membahas bahkan mengembangkan teori ini, baik berupa buku khusus atau sub-bab dari buku ushul fiqh. Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak melebar, maka peneliti memilih *maqāṣid al-sharī’ah* milik *Jamaluddin ‘Aṭiyyah* yang secara

³ Ahmad Adaby Darban, *Ulama Jawa Dalam Perspektif Sejarah, Humaniora Vol 16 No. 1 Februari Tahun 2004*, (Yogyakarta: UGM, 2004), 32

⁴ Muhammad Sholikhin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa Ritual-Ritual dan Tradisi-Tradisi Tentang Kehamilan, Kelahiran, Pernikahan dan Kematian Dalam Kehidupan Sehari-Hari Masyarakat Islam Jawa*, (Yogyakarta: Narasi, 2010), 13.

khusus membahas tujuan-tujuan syariat atas disyari'atkannya aturan-aturan perkawinan.

Oleh karena itu landasan teoritik yang relevan digunakan sebagai kerangka analisis dalam memahami tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni* adalah teori *maqāṣid al-sharī'ah* milik *Jamaluddin 'Aṭiyyah* untuk mengetahui kedudukan tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni* di muka hukum Islam.

B. Fokus Penelitian.

1. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni* di Desa banaran di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk ?
2. Apakah alasan tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni* di Desa banaran di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk dapat lestari hingga sekarang ?
3. Bagaimana tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni* di Desa Banaran di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk perspektih *maqāṣd al-sharī'ah* li *Jamāluddin 'Athiyyah*?

C. Tujuan Penelitian.

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni* di Desa banaran di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk

2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni* di Desa Banaran di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk dapat lestari hingga sekarang.
3. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni* di Desa Banaran di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk perspektif *maqāṣd al-sharī'ah li Jamāluddīn 'Athiyyah*.

D. Manfaat Penelitian.

1. Manfaat teoritis

Dari penelitian, diharapkan hasilnya dapat memberikan sebuah pemahaman dan moral yang lebih baik bagi masyarakat umum, khususnya mahasiswa agar dapat memahami tradisi larangan perkawinan yang ada di Desa Banaran Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk.

2. Manfaat praktis

Pengalaman ini adalah pengalaman bagi peneliti dalam mengaplikasikan teori terhadap suatu kasus tertentu yang ada di masyarakat. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk tokoh masyarakat. Selain itu tradisi larangan perkawinan “*nyebrang segoro geni*” yang ada di Desa Banaran Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk juga menjadi informasi dan wacana baru bagi masyarakat luas.

E. Orisinilitas Penelitian.

Orisinalitas di dalam penelitian bertujuan untuk menjaga ke-orisinalitas sebuah penelitian. Hal ini dilakukan dengan cara menelusuri kajian dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang sedang diteliti.

Penelitian terdahulu dibutuhkan untuk melihat serta menegaskan kelebihan dan kelemahan yang ada di dalam penelitian yang sedang diteliti dengan penelitian yang telah ada sebelumnya. Berikut beberapa penelitian terdahulu:

A. Tradisi perwinan

1. Mustafid. *Larangan Perkawinan Di Antara Dua Khotbah : Tinjauan Hukum Islam Atas Praktik Perkawinan di Desa Sibiruang Kabupaten Kampar Riau*. 2016. Penelitian ini menjelaskan bahwa dalam hukum Islam terdapat larangan perkawinan yang berkaitan dengan waktu, yaitu larangan untuk melakukan perkawinan ketika seseorang melakukan ihram, baik ihram haji maupun ihram umrah dan pada masa iddah. Masyarakat Desa Sibiruang Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar Propinsi Riau. selain berpegang teguh pada hukum Islam. juga masih berpegang teguh pada adat kebiasaan yang sudah turun-temurun terhadap larangan melakukan perkawinan di antara dua Khotbah Idul Fitri dan Khotbah Idul Adha atau dari mulai tanggal 1 Syawal setelah Khotbah Idul Fitri sampai dengan 10 Zulhijjah sebelum Khotbah Idul Adha. Masyarakat Sibiruang meyakini apabila ada yang melanggar akan mendapatkan dampak negatif terhadap kehidupan keluarganya

kelak. Tulisan ini ingin mengkaji larangan menikah di antara dua Khotbah Idul Fitri dan Khotbah Idul Adha dan sanksi adat bagi yang melanggarnya perspektif hukum Islam.⁵

2. Achmad Djunaidi, Setiadi Aji Prawira. *“Tradisi Siraman (Memandikan Calon Pengantin) Dalam Prosesi Upacara Pernikahan Adat Jawa Di Desa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes”*. 2016. Hasil penelitian, calon pengantin memakai pakaian siraman lantas diiringi oleh orang tuanya ke tempat siraman, orang tua calon pengantin yang menyiram dilanjutkan oleh sesepuh (orang yang dituakan) dan diakhiri dengan dukun pengantin memecahkan kendil siraman disambut para tamu yang mengucapkan “wes pecah pamore” . Selain proses upacara siraman. hasil penelitian juga membahas tentang makna yang terkandung dalam proses upacara siraman. Adapun makna yang terkandung dalam upacara siraman yaitu melakukan upacara adat (meminta berkah tuhan) sebagai bentuk harapan kesuksesan upacara pernikahannya, membersihkan jasmani dan rohani sebagai bentuk penyucian diri untuk menghadapi upacara yang sakral serta pemberian doa yang terbaik dari keluarga dan para tamu undangan bagi calon pengantin.⁶

⁵ Mustafid, “Larangan Perkawinan Di Antara Dua Khotbah : Tinjauan Hukum Islam Atas Praktik Perkawinan di Desa Sibiruang Kabupaten Kampar Riau,” *Al-Ahwal Vol 9 No 2* (Yogyakarta: UII, 2016).

⁶ Achmad Djunaidi, Setiadi Aji Prawira, “Tradisi Siraman (Memandikan Calon Pengantin) Dalam Prosesi Upacara Pernikahan Adat Jawa Di Desa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes”, *Civicus Vol 4 No 1*, (Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram, 2016).

3. Affan Riadi. *Tradisi Ompangan Tengka Wafimath al-'Urs Perspektif 'Urf dan Maṣlahah al-Mursalah: Studi Kasus di Desa Karduluk. Pragan. Sumenep*. 2017. Hasil penelitian ini menemukan bahwa (1) Masyarakat Karduluk melestarikan tradisi *Ompangan Tengka Wafimath al-'Urs* hingga dewasa saat ini. sebagai berikut: *Pertama*, tradisi atau peninggalan nenek moyang. *Kedua*, kentalnya jiwa sosial masyarakat Karduluk. *Ketiga*, investasi jangka panjang. Keempat, modal perayaan *Wafimath al-'Urs*. *Kelima*, aktualisasi anjuran agama Islam. (2) tradisi *Ompangan Tengka Wafimath al-'Urs* dilihat dari perspektif *'Urf* dapat dikategorikan sebagai berikut: *Pertama*, dari segi obyeknya. Tradisi *Ompangan Tengka Wafimath al-'Urs* merupakan *Urf al-'Amali*. *Kedua*, dari segi cakupannya. Tradisi *Ompangan Tengka* tergolong pada *Urf al-'Am*. *Ketiga*, dari segi keabsahannya dalam syara. *Ompangan Tengka Wafimath al-'Urs* masuk pada *'Urf al-Sahih*. (3) dilihat dari perspektif *Maṣlahah al-Mursalah*, tradisi *Ompangan Tengka Wafimath al-'Urs* merupakan tradisi yang sesuai dengan tujuan syariat Islam secara umum, mengingat maksud dan tujuan dari tradisi *Ompangan Tengka* ini adalah untuk meringankan dan membantu masyarakat yang hendak merayakan *Wafimath al-'Urs* dan hal ini bernilai *Maṣlahah*.⁷

⁷ Affan Riadi, *Tradisi Ompangan Tengka Wafimath al-'Urs Perspektif 'Urf dan Maṣlahah al-Mursalah: Studi Kasus di Desa Karduluk. Pragan. Sumenep, Thesis MA*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017).

B. Tradisi-tradisi larangan perkawinan

1. Ayu laili Amelia. *Larangan Perkawinan Jilu dan Pembinaan Keluarga Sakinah di Kabupaten Blitar*. 2018. Tradisi Jilu merupakan tradisi tentang larangan perkawinan yang turun menurun dari nenek moyang masyarakat suku Jawa di Kabupaten Blitar. Tradisi diyakini membawa dampak negated bagi keluarga yang melanggarnya. Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa tradisi jilu merupakan ekspresi budaya masyarakat suku Jawa untuk menjaga kelanggengan perkawinan. Meskipun demikian, masyarakat juga menyatakan bahwa keharmonisan dan kelanggengan keluarga tidak hanya bisa didasarkan pada tradisi jilu ini, akan tetapi juga bisa diupayakan melalui pemahaman agama yang baik, komunikasi yang baik, saling memahami dan saling mencintai sebagai suami istri.⁸
2. Mohammad Nawawi, *Mitos Larangan Pernikahan Sabda Ki Honggolono (Studi Kasus di Desa Golan dan Dusun Mirah Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo)*, 2017. Hasil dari penelitian ini adalah bahwasannya mitos larangan sabda Ki Hanggolo merupakan tradisi yang lahir sejak tahun 1440 an dan telah menjadi tradisi yang mengakar kuat bagi masyarakat Desa Golan dan Dusun Mirah, Sukorejo, Ponorogo dan menjadi

⁸ Ayu laili Amelia, "Larangan Perkawinan Jilu dan Pembinaan Keluarga Sakinah di Kabupaten Blitar," *De Jure Vol 10 No 1*, (2018).

pedoman untuk melangsungkan perkawinan bagi masyarakat Desa tersebut. Bukan tanpa alasan masyarakat dua Desa tersebut, akan tetapi karena tradisi tersebut mengandung banyak kemaslahatan bagi masyarakat kedua Desa tersebut. Karena apabila mereka melangsungkan perkawinan antar dua Desa tersebut maka mereka akan mendapatkan mala bahaya yang menghantui mereka, baik mala bahaya yang berupa jasmani maupun rohani. Dengan adanya tradisi tersebut, mereka dapat menghindari mala bahaya tersebut dan menjalani kehidupan dengan sejahtera. Penelitian dengan perspektif metode 'urf ini melahirkan kesimpulan bahwasannya boleh untuk melestarikan tradisi tersebut karena dari segi objeknya tradisi ini termasuk 'urf 'amaliy, dari segi cakupannya termasuk 'urf khosh dan dari keabsahannya termasuk urf shahih.

3. Wildan Fauzan. *Larangan Perkawinan di Bulan Takepek dalam Tinjauan 'Urf*. 2019. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang melatarbelakangi tradisi larangan melangsungkan pernikahan di Bulan *takepek* adalah ketaatan masyarakat Desa Lantek Timur terhadap tradisi yang turun temurun dari nenek moyang mereka, sehingga menimbulkan rasa was was dan kekhawatiran akan mendapat musibah bagi masyarakat yang hendak melanggarnya. Di sisi lain, menurut teori 'urf, larangan nikah pada bulan *Takepek* termasuk 'urf *ṣahih* apabila tindakan menghindari itu semata-mata mengelak dari rasa khawatir akan malapetaka yang bisa saja

menimpanya. Akan tetapi tradisi ini akan menjadi 'urf fāsīd apabila masyarakat meyakini bahwa menikah di bulan *Takepek* dapat mendatangkan musibah.⁹

4. Indar Wahyuni, *Menguak Mitos Tahun Duda Dari Catatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam Di Kabupaten Pati*, 2018. Penelitian ini menjelaskan bahwasannya hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menjadi larangan pernikahan pada tahun duda adalah mereka takut akan terjadinya musibah. Faktor larangan pernikahan karena tahun duda tidak ada dalam Islam. Karena dalam Islam hanya ada dua macam larangan pernikahan yaitu larangan pernikahan yang bersifat selamanya dan bersifat sementara. Pandangan hukum Islam terhadap larangan perkawinan di tahun duda, bahwasanya hukum Islam memandang tidak tepat larangan menikah di tahun duda karena tidak sesuai dengan nilai-nilai yang di anut di dalam hukum Islam. Kepercayaan bahwa tahun duda adalah larangan dalam pernikahan adalah suatu kebiasaan yang fasid.¹⁰
5. Rina Yesika Kusuma Wardani, "*Nilai-Nilai Religius Yang Terkandung Dalam Tradisi Perkawinan Adat Jawa (Studi Kasus Desa Cerme Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk)*", 2017. Hasil penelitian adalah (1) Pelaksanaan tradisi perkawinan dilakukan

⁹ Wildan Fauzan, "Larangan Perkawinan di Bulan Takepek dalam Tinjauan 'Urf," *Sakina: Jurnal of Family Studies Vol 3 No 4*, (2019).

¹⁰ Indar Wahyuni, "Menguak Mitos Tahun Duda Dari Catatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam Di Kabupaten Pati," *An-Nidzam Vol 5 No 1*, (2018).

dengan urutan (2) Menggunakan alat-alat yang terdiri dari daun sirih, gambir atau jambe, benang berwarna putih, godong sak ujung (daun pisang), pasangan, bokor (baskom yang terbuat dari kuningan), telur ayam Jawa, air, bunga kantil, bunga melati, bunga mawar, kain sindhu (3) Tradisi perkawinan adat Jawa mempunyai kandungan nilai-nilai religius yang bertujuan untuk memohon berkah dan keselamatan kepada Tuhan Yang Maha Esa.¹¹

6. Muhammad Zainuddin Sunarto, *Larangan judul “larangan Pernikahan Beda Agama Dalam Pandangan Syad Zari’ah Imam Syathibi”*, 2018. hasil penelitian. Konsep kemaslahatan Imam al-Syatibi bisa dikorelasikan kepada pernikahan beda agama. Bahwasanya pada satu sisi pernikahan memiliki unsur masalah, yakni bersatu dua insan yang saling mencintai dengan tujuan melaksanakan sunnatullah dalam melanjutkan keturunan manusia kedepannya. Akan tetapi bila dihubungkan pada pernikahan beda agama, maka akan muncul unsur mafsadahnya, yakni akan berubahnya keyakinan suami/istri keluar dari Islam. Oleh karena itu, bila pada dasarnya perbuatan itu dibolehkan, namun ketika perbuatan itu terindikasi kepada kejelekakan, maka hal itu haruslah dicegah. Konsep ini yang inilah yang disebut sebagai *Syad al-Zari’ah*. Pelarangan pernikahan beda agama di sini bukan *haram li zatihi* yakni haram karena pelaksanaan pernikahan, akan tetapi

¹¹ Rina Yesika Kusuma Wardani, “Nilai-Nilai Religius Yang Terkandung Dalam Tradisi Perkawinan Adat Jawa (Studi Kasus Desa Cerme Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk)”, *Simki-Pedagogia Vol. 1 No. 7*, (2017)

pernikahan beda agama ini diharamkan karena dikhawatirkan akan terjerumus kepada kejelakan yang timbul dikemudian hari. Hal ini disebut dengan sebab *syad al-zari'ah*. Metode ini dipandang bentuk aplikasi dari kaidah fiqh *dar'u almafasiid muqaddamun 'ala jalbi al-masalih*. Dari sisi yang lain, yakni korelasinya dengan *Maqasid Syari'ah* dalam bidang pemeliharaan atas agama supaya menghindari perpindahan agama.¹²

7. Bustomi. Yazid, "*Tradisi Larangan Nikah Antar Desa Perspektif 'Urf (Studi di Desa Karanggupito dan Desa Sidorejo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi)*", 2019. Hasil penelitian menunjukkan:
- 1) Tradisi larangan nikah antar Desa yang ada di Desa Karanggupito dan Desa Sidorejo adalah tradisi yang biasa dilakukan masyarakat. Hal yang menjadi alasan filosofis tetap berlakunya larangan nikah antar Desa ini adalah; pertama, aspek keselamatan. Kedua, aspek pelestarian tradisi.
 - 2) Aspek kemanfaatan yang diperoleh oleh masyarakat Desa Karanggupito dan Desa Sidorejo terhadap adanya tradisi larangan nikah antar Desa adalah terjaganya pribadi seseorang dari sanksi sosial ketika terjadi pelanggaran terhadap tradisi tersebut.
 - 3) Tradisi larangan nikah antar Desa yang dipraktekkan masyarakat Desa Karanggupito dan Desa Sidorejo tergolong kepada 'urf fasid karena

¹² Muhammad Zainuddin Sunarto, "Larangan judul "larangan Pernikahan Beda Agama Dalam Pandangan Syad Zari'ah Imam Syathibi", *Jurnal Islam Nusantara Vol II No 2*, (2018).

terdapat unsur-unsur yang bertentangan dengan nash dan tidak memenuhi persyaratan ‘urf shohih.¹³

C. Penelitian yang menggunakan perspektis *maqāṣid al-sharī’ah*

1. David Wildan, *Penetapan Talak Bidl’i di Pengadilan Agama Jombang dalam Perspektif maqāṣid al-sharī’ah*, 2016. Hasil dari penelitian ini adalah bahwasannya Ibnu ‘Ashūr menawarkan dua sudut pandang dalam menetapkan *maqāṣid al-sharī’ah*, yakni dengan *maqāṣid al-sharī’ah khoṣ* dan *maqāṣid al-sharī’ah ‘ām*. Yang pertama adalah dengan cara pandang luas terhadap suatu hukum untuk menggali permasalahan-permasalahan yang telah umum, seperti haramnya talak bidl’i yang umum diketahui menggunakan metode *masalikul ‘illat* baik melalui dilalah shorihah maupun dilalah munasabah. Yang kedua adalah dengan cara menitik beratkan kepada wasilah dari suatu permasalahan yang terjadi di dalamnya. Maka dari itu sinilah posisi lembaga Pengadilan Agama untuk mengembalikan fitrah kemanusiaan untuk menjadi manusia yang bebas.¹⁴
2. Nurul Mahmudah, Supiah, *Tradisi Dutu pada Perkawinan Adat Suku Hulondhalo di kota Gorontalo Perspektif Maqāṣid al-Sharī’ah*, 2018. Hasil dari penelitian memberi penjelasan untuk tradisi Dutu pada Perkawinan Adat suku Hulondhalo yang ada di

¹³ Bustomi. Yazid, *Tradisi Larangan Nikah Antar Desa Perspekti ‘Urf (Studi di Desa Karanggupito dan Desa Sidorejo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi)*, Thesis MA, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019).

¹⁴ David Wildan, *Penetapan Talak Bidl’i di Pengadilan Agama Jombang dalam Perspektif maqāṣid al-sharī’ah*,), Thesis MA, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016).

Gorontalo. Tradisi ini tentu mempunyai alasan *filosofis* di baliknya. Salah satu metode mengetahui filosofis di balik suatu aturan adalah menggunakan *maqāṣid al-sharī'ah al-Shāthibi*. Fokus dalam penelitian ini (1) Bagaimana implementasi kaedah fiqh dalam masyarakat suku *Hulondhalo* pada pelaksanaan tradisi *dutu* dalam perkawinan adat di kota Gorontalo (2) Bagaimana tinjauan maqashid al-syari'ah terhadap tradisi *dutu* perkawinan adat pada suku *Hulondalo* di kota Gorontalo yang masih menerapkan dengan biaya yang sangat mahal. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dan bentuknya *field research*. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) implementasi kaedah fikih dibuktikan dengan adanya pelaksanaan tradisi *dutu* yang tata caranya yaitu mengantarkan 1 paket mahar dan atribut adat yang diantarkan ke rumah pengantin wanita. Untuk tradisi *dutu* dalam konteks modernitas, jabatan keluarga menjadi tolok ukur nilai mahar untuk calon pengantin wanita dan pencapaian sosial dari wanita tersebut. Semakin tinggi harkat sosialnya, maka semakin tinggi pula nilai maharnya. Hal ini sesuai dengan dalil hadis Rasulullah saw. (2) Tinjauan *maqāṣid al-sharī'ah* pada tradisi ini termasuk kategori *maqashid hajiyyat* yang menjaga *maqashid dharuriyyatnya*. Perkawinan sebagai wujud *hifz al-nasl* yang diperintahkan Allah. Besarnya harga mahar berada di posisi *maqashid tahsîniyyat* untuk

memuliakan seorang wanita sebagai wujud dari memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.¹⁵

3. Nabila Saifin Nuha Nurul haq, *Batas Usia Minimal dalam Perkawinan Perspektif Maqāṣid al-Sharī'ah : Analisa terhadap Program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Pendewasaan Usia Perkawinan*, 2018. Hasil dari penelitian ini adalah bahwasannya BKKBN memiliki alasan terhadap penetapan usia perkawinan yang berbeda-beda dari undang-undang, salah satunya adalah masalah kesehatan yang merupakan alasan utama yang telah tercantum dalam pedoman Pendewasaan Usia Perkawinan. Alasan lain yang dikemukakan oleh BKKBN adalah aspek pendidikan, ekonomi, psikologis dan kependudukan. Sedangkan dalam sudut pandang *maqāṣid al-sharī'ah*, upaya pembatasan usia perkawinan merupakan langkah yang mempunyai kemaslahatan yang sangat banyak. Menurut peneliti yang paling relevan dengan program Pendewasaan Usia Perkawinan adalah *hifdz nasl*. Hal ini bukan berarti menafikan empat *maqāṣid sharī'ah* lain (*hifdz 'aql. hifdz dīn. hifdz nafs* dan *hifdz māl*) yang juga mempunyai keterkaitan dengan program PUP.¹⁶

¹⁵ Nurul Mahmudah, Supiah, "Tradisi Dutu pada Perkawinan Adat Suku Hulondhalo di kota Gorontalo Perspektif Maqāṣid al-Sharī'ah," *Mizani Vol 5 No 2*, (2018).

¹⁶ Nabila Saifin Nuha Nurul haq, *Batas Usia Minimal dalam Perkawinan Perspektif Maqāṣid al-Sharī'ah : Analisa terhadap Program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Pendewasaan Usia Perkawinan*, Thesis MA, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019).

Tabel 1.1 : Tabel Orisinilitas Penelitian

| No. | Nama. Tahun. Perguruan Tinggi | Persamaan | Perbedaan | Orisinilitas |
|-------------------------------|---|---|--|---|
| Penelitian Tradisi Perkawinan | | | | |
| 1. | Mustafid, <i>Larangan Perkawinan Di Antara Dua Khotbah : Tinjauan Hukum Islam Atas Praktik Perkawinan di Desa Sibiruang Kabupaten Kampar Riau</i> , 2016. | - Membahas tentang larangan perkawinan - Kualitatif - Empiris | - Objek kajiannya adalah larangan perkawinan di antara dua khutbah. - Perspektifnya yang masih umum | Tradisi <i>nyebrang segono geni</i> di Desa Banaran Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk Perpektif <i>maqāṣd al-sharī'ah</i> |
| 2. | Achmad Djunaidi, Setiadi Aji Prawira, "Tradisi Siraman (Memandikan Calon Pengantin) Dalam Prosesi Upacara Pernikahan Adat Jawa Di Desa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes", 2016. | - Tradisi yang berlaku di masyarakat. - Kualitatif. - Empiris | - Tradisi tentang prosesi perkawinan adat Jawa. - Deskriptif | Tradisi <i>nyebrang segono geni</i> di Desa Banaran Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk Perpektif <i>maqāṣd al-sharī'ah</i> |
| 3. | Affan Riadi, <i>Tradisi Ompangan Tengka Walīmath al-'Urs Perspektif 'Urf dan Maṣlahah al-Mursalah: Studi Kasus di Desa Karduluk, Pragan, Sumenep</i> , 2017. | - Tradisi yang berlaku di masyarakat - Kualitatif - empiris | - Tradisi tentang prosesi perkawinan yang ada di Desa Karduluk, Pragan, Sumenep - Pisau analisisnya menggunakan | Tradisi <i>nyebrang segono geni</i> di Desa Banaran Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk Perpektif <i>maqāṣd al-</i> |

| | | | 'Urf dan <i>Maṣlahah</i> <i>Mursalahl.</i> | <i>sharī'ah</i> |
|--|---|---|--|---|
| Penelitian Tradisi Larangan Perkawinan | | | | |
| 1. | Ayu Iaili Amelia. <i>Larangan Perkawinan Jilu dan Pembinaan Keluarga Sakinah di Kabupaten Blitar.</i> 2018. | - Membahas tentang larangan perkawinan adat Jawa. - Kualitatif - Empiris | - Analisisnya hanya pada analisa deskriptif - Lokasi penelitiannya di Desa Kabupaten Blitar. | Tradisi <i>nyebrang segono geni</i> di Desa Banaran Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk Perpektif <i>maqāṣd al-sharī'ah</i> |
| 2. | Mohammad Nawawi, <i>Mitos Larangan Pernikahan Sabda Ki Honggolono (Studi Kasus di Desa Golan dan Dusun Mirah Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo)</i> , 2017. | - Membahas tentang larangan perkawinan antar Desa. - Kualitatif - Empiris | - Piasu analisisnya berbeda - Lokasi penelitian berada di Desa Golan dan Mirah, Sukorejo, Ponorogo | Tradisi <i>nyebrang segono geni</i> di Desa Banaran Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk Perpektif <i>maqāṣd al-sharī'aḥ</i> |
| 3. | Wildan Fauzan, <i>Larangan Perkawinan di Bulan Takepek dalam Tinjauan 'Urf.</i> 2019, | - Membahas tentang larangan perkawinan adat - Kualitatif - Empiris | - Piasu analisisnya adalah ' <i>urf</i> - Larangan perkawinan berdasarkan bulan <i>Takepek</i> . - Lokasi penelitian berada di Desa Lantek Timur, Bangkalan. | Tradisi <i>nyebrang segono geni</i> di Desa Banaran Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk Perpektif <i>maqāṣd al-sharī'ah</i> |
| 4. | Khoerun Nisa, <i>Analisa Hukum Islam Terhadap</i> | - Membahas tentang larangan perkawinan adat | - Piasu analisisnya menggunakan | Tradisi <i>nyebrang segono</i> |

| | | | | |
|----|---|---|---|---|
| | <i>Larangan Perkawinan Yang Dilaksanakan Pada Tahun Duda (Study Kasus di Desa Pilangrejo Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali)</i> , 2017. | <ul style="list-style-type: none"> - Kualitatif - Empiris | <p>hukum Islam secara umum</p> <ul style="list-style-type: none"> - Larangan perkawinan di dasarkan pada tahun tertentu menurut hitungan Jawa. - Loaksi penelitian berada di Desa Pilangrejo, Juwangi, Boyolali | <i>geni</i> di Desa Banaran Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk Perpspektif <i>maqāṣd al-sharī'ah</i> |
| 5. | Rina Yesika Kusuma Wardani, "Nilai-Nilai Religius Yang Terkandung Dalam Tradisi Perkawinan Adat Jawa (Studi Kasus Desa Cerme Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk)", 2017 | <ul style="list-style-type: none"> - Membahas perkawinan adat Jawa - Kualitatif - Empiris | <ul style="list-style-type: none"> - Penggalian substansi dari adat yang berlaku - Lokasi penelitian berada di Desa Cerme, Pace, Nganjuk | Tradisi <i>nyebrang segono geni</i> di Desa Banaran Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk Perpspektif <i>maqāṣd al-sharī'ah</i> |
| 6. | Muhammad Zainuddin Sunarto, <i>Larangan judul "larangan Pernikahan Beda Agama Dalam Pandangan Syad Zari'ah Imam Syathibi"</i> , 2018. | <ul style="list-style-type: none"> - Membahas tentang larangan perkawinan beda Agama - Kualitatif | <ul style="list-style-type: none"> - Normatif - Pisau analisisnya menggunakan <i>Shaddz al-Darōi' Shātibiy.</i> | Tradisi <i>nyebrang segono geni</i> di Desa Banaran Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk Perpspektif <i>maqāṣd al-sharī'ah</i> |
| 7. | Bustomi. Yazid, "Tradisi Larangan Nikah Antar Desa Perspekti 'Urf (Studi di Desa | <ul style="list-style-type: none"> - Larangan perkawinan adat antar Desa. - Kualitatif - Empiris | <ul style="list-style-type: none"> - Larangan perawinan di Desa Karanggupito dan Desa Sidorejo | Tradisi <i>nyebrang segono geni</i> di Desa Banaran |

| | | | | |
|---------------------------------------|---|--|--|--|
| | <i>Karanggupito dan Desa Sidorejo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi)”, 2020.</i> | | <i>Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi</i> - Pisau analisis menggunakan ‘Urf | Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk Perpektif <i>maqāṣd al-sharī’ah</i> |
| Penelitian <i>maqāṣid al-sharī’ah</i> | | | | |
| 1. | David Wildan, <i>Penetapan Talak Bidl’i di Pengadilan Agama Jombang dalam Perspektif maqāṣid al-sharī’ah</i> , 2016. | - Menggunakan metode <i>maqāṣid al-sharī’ah</i> - Kualitatif - empiris | - Menggunakan <i>maqāṣid al-sharī’ah</i> Ibnu ‘Ashūr - Objek kajian merupakan cara memutuskan status talak bidl’i di lembaga Pengadilan Agama | Tradisi <i>nyebrang segono geni</i> di Desa Banaran Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk Perpektif <i>maqāṣd al-sharī’ah</i> |
| 2. | Nurul Mahmudah. Supiah, <i>Tradisi Dutu pada Perkawinan Adat Suku Hulondhalo di kota Gorontalo Perspektif Maqāṣid al-Sharī’ah</i> , 2018. | - Penelitian tentang tradisi - Menggunakan metode <i>maqāṣid al-sharī’ah</i> - Kualitatif - Empiris | - Menggunakan <i>maqāṣid al-sharī’ah al-Shatībiy</i> - Objek kajian merupakan tradisi perkawinan yang berada di Gorontalo | Tradisi <i>nyebrang segono geni</i> di Desa Banaran Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk Perpektif <i>maqāṣd al-sharī’ah</i> |
| 3. | Nabila Saifin Nuha Nurul haq, <i>Batas Usia Minimal dala Perkawinan Perspektif Maqāṣid al-Sharī’ah : Analisa terhadap Program Badan Kependudukan dan Keluarga</i> | - Menggunakan metode <i>maqāṣid al-sharī’ah</i> - Kualitatif - Normatif | - Menggunakan <i>maqāṣid al-sharī’ah</i> yang masih umum - Objek kajian merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh BKKBN | Tradisi <i>nyebrang segono geni</i> di Desa Banaran Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk Perpektif <i>maqāṣd al-</i> |

| | | | |
|---|--|--|-----------------|
| <i>Berencana Nasional tentang Pendewasaan Usia Perkawinan, 2018</i> | | | <i>sharī'ah</i> |
|---|--|--|-----------------|

F. Definisi Istilah.

1. Tradisi adalah adat kebiasaan yang turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat.¹⁷
2. Perkawinan ialah Suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan Hukum Syari'at Islam.¹⁸
3. *Nyebrang segoro geni* di Desa Banaran : larangan perkawinan *nyebrang segoro geni* adalah larangan perkawinan bagi masyarakat di Desa Banaran dan Desa Bangsri Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk.

BAB II

¹⁷ KBBI Online

¹⁸ H. Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*, (Yogyakarta: Binacipta, 1978), h.1.

KAJIAN PUSTAKA

A. Perkawinan Dalam Hukum Islam

1. Definisi perkawinan dalam hukum Islam

Dalam kajian bahasa Arab, lafadz yang digunakan untuk menunjukkan makna perkawinan adalah *nikāḥ* dan *zawāj*. Dua kata ini tersebar di pergaulan orang Arab sebagai kata yang menunjukkan arti akad nikah atau hanya merujuk kepada hubungan seksualnya saja. Selain itu, kata ini juga banyak ditemukan di dalam al-Qur'an maupun hadits.¹⁹ Antara lain adalah kata *nakaḥa* yang bermakna kawin yang berada dalam surat *al-Nisā'* ayat 3 :

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْنَىٰ
وَتِلْكَاتٍ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَنَىٰ
أَلَّا تَعُولُوا²⁰

Dan jika kamu takut akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat orang wanita. Maka jika kamu takut berlaku adil maka cukup nikahilah satu orang wanita.²¹

¹⁹ Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqhu al-Islamiy Wa Adillatuhu Vol VII*, (Lebanon : Dār al-Fikr al-Islāmiy, 1985), 29. Abdurroḥmān al-Jazīriy, *al-Fiqhu 'Alā al-Madżhib al-Arba'ah Vol IV*, (Lebanon : Dār al-Fikr al-'Ilmiyyah, 2004), 7. Muḥammad Abū Zahroh, *al-Aḥwāl al-Shakhṣiyyah*, (Dār al-Fikr al-'Arobiy, 1957), 17. Abū Ishāq Ibrōhīm al-Shīrōziy, *al-Muhadzdzab Fī Fiqh al-Imām al-Shāfi'iy Vol II*, (Lebanon : Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, tt), 423. Jalāluddun Muḥammad bin Aḥmad al-Maḥalliy, *Kanzu al-Rōghibīn Vol III*, (Beirut : Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2019), 40.

²⁰ *Al-Qur'an*, QS. Al-Nisa' ayat 3

²¹ *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Kementrian Agama Republik Indonesia, (Kudus: Percetakan Menara Kudus), QS. Al-Nisa' ayat 3, 78.

Adapun kata *zawaja* yang bermakan kawin antara lain dapat ditemukan dalam surat *al-Aḥzāb* ayat 37 :

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ
وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا
قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي
أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا²²

Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: “Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah”. sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkalah Zaid telah mengakhiri keperluan kepada istrinya (menceraikannya). Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) istri istri anak-anak angkat mereka. Apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada istrinya dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.²³

Selain makna perkawinan atau hubungan seksual saja, kata *nakaḥa* juga dapat mempunyai makna akad dan hubungan seksual sekaligus. Kemungkinan ini karena kata *nakaḥa* yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 230 mengandung arti keduanya :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ
يَعْلَمُونَ²⁴

Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua). Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain, kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya. Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk

²² *Al-Qur'an*, QS. Al-Ahzab ayat 37.

²³ *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. Al-Ahzab ayat 37, 343.

²⁴ *Al-Qur'an* QS. Al-Baqarah ayat 230

kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.²⁵

Selain ayat di atas yang menjelaskan bahwa kata *nakaḥa* dapat bermakan akad dan jima' secara bersamaan, pemahaman ini juga dikuatkan oleh hadits yang menjelaskan bahwa perempuan yang telah ditalak tiga oleh suaminya kemudian ingin melangsungkan perkawinan lagi dengan suaminya, maka dia harus menikah dulu dengan *muḥallil* (laki-laki lain lagi), tidak hanya akad nikah yang menjadikannya boleh menikah dengan suami lamanya. akan tetapi harus melaksanakan jima' juga.

Secara istilah syara', mayoritas ahli fiqih mengatakan bahwasannya perkawinan adalah akad yang menggunakan *inkāḥ*, *tazwīj* atau terjemahan dari kedua kata tersebut yang memperbolehkan melakukan hal-hal yang menyenangkan dengan perempuan, seperti hubungan seksual, memeluk, mencium dan lain sebagainya selama perempuan tersebut bukanlah perempuan yang haram dinikahi sebab pertalian nasab, sepersusuan atau semenda.²⁶

Sedangkan *Ḥanafiyah* mengatakan bahwa perkawinan adalah akad yang memberi jaminan bagi laki-laki untuk melakukan kesenangan

²⁵ *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. Al-Baqarah ayat 230, 37.

²⁶ Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqhu al-Islamiy Wa Adillatuhu Vol VII*, , 29. al-Jazīriy, *al-Fiqhu 'Alā al-Madzhīb al-Arba'ah Vol IV*, 9. Abū Zahroh, *al-Aḥwāl al-Shakhṣiyyah*, 17-18. Jalāluddun al-Maḥalliy, *Kanzu al-Rōghibīn Vol III*, 40. Muḥammad bin Muḥammad al-Sharbīniy, *Mughnī al-Muḥtāj Vol III*, (Beirut : Dār al-Kutub al-'ILmiyyah, 2000), 124.

dengan perempuan. Selama tidak ada larangan yang bersifat syar'i untuk melakukan perkawinan tersebut secara langsung.²⁷

Kata perempuan di atas menunjukkan bahwa perkawinan itu tidak dapat dilakukan dengan laki-laki atau orang yang mempunyai dua kelamin. Sedangkan kata "larangan yang bersifat syar'i" menunjukkan bahwasannya tidak boleh melakukan perkawinan dengan perempuan musyrik, perempuan yang termasuk mahrom, jin dan lain sebagainya.

2. Dasar hukum perkawinan

Semua hukum tentang yang disyari'atkan oleh Allah lewat agamanya itu sejalan dengan alasan kenapa Allah SWT menciptakan manusia, yakni meramaikan dan memakmurkan dunia. Adapun cara untuk merealisasikannya adalah dengan menjaga eksistensi manusia dengan jalan perkawinan.²⁸

Perkawinan pada dasarnya adalah sesuatu yang dianjurkan oleh syara'. Antara lain *khiṭōb* Allah²⁹ yang berkaitan dengan disyari'atkannya perkawinan adalah surat al-Nisā' ayat 3 dan al-Nūr ayat 32 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْنَىٰ
وَتِلْكَ وَرُبَاعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَنَىٰ
أَلَّا تَعُولُوا³⁰

²⁷ Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqhu al-Islamiy Wa Adillatuhu Vol VII*, , 29. Jalāluddun al-Maḥalliy, *Kanzu al-Rōghibīn Vol III*, 40. Manṣūr bin Yūnus, *Kashshāf al-Qonā' Vol V*, (Mcsir : Dār 'Alim, tt) 3.

²⁸ Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqhu al-Islamiy Wa Adillatuhu Vol VII*, , 31. Abū Ishāq al-Shīrōziy, *al-Muhadzdzab Vol II*, 423.

²⁹ Jalāluddun al-Maḥalliy, *Kanzu al-Rōghibīn Vol III*, 41, Muṣṭofā Dīb a-Baghō, *al-Tadhīb Fī Adillati Matn al-Ghōyah Wa al-Taqrīb*, (Surabaya : al-Hidayah, tt), 157.

³⁰ *Al-Qur'an*, QS. Al-Nisā' ayat 3

Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat orang dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka cukup satu orang.³¹

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ³²

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.³³

Selain berupa anjuran Allah SWT. perkawinan juga merupakan sunnah para Rosul. Maka Nabi Muhammas SAW menganjurkan umatnya yang sudah mempunyai *bāah* (kemampuan) untuk menikah untuk menikah. Sedangkan bagi yang belum mempunyai *bāah* dianjurkan beliau untuk puasa agar dapat menahan syahwat yang sedang bergejolak.³⁴

3. Hikmah disyari'atkannya perkawinan dalam hukum Islam

Hikmah dari perkawinan adalah³⁵

- a. Menjaga setiap individu agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang diharamkan oleh *sharī'at*

³¹ Al-Qur'an dan Terjemahannya, QS. Al-Nisa' ayat 3, 278

³² Al-Qur'an, QS. Al-Nur ayat 32

³³ Al-Qur'an dan Terjemahannya, QS. Al-Nur ayat 32, 353

³⁴ Jalāluddun al-Maḥalliy, *Kanzu al-Rōghibīn Vol III*, 41. Muṣṭofā Dīb, *al-Tadhīb*, 157.

³⁵ Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqhu al-Islamiy Wa Adillatuhu Vol VII*, , 31. al-Jazīriy, *al-Fiqhu 'Alā al-Madzhīb al-Arba'ah Vol IV*, 16. Abū Zahroh, *al-Aḥwāl al-Shakhsīyyah*, 18-20.

- b. Menjaga eksistensi manusia di muka bumi agar tidak pernah rusak dan punah. Karena melalui perkawinan manusia dapat melahirkan keturunan mereka sebagai generasi penerus berikutnya
- c. Melestarikan dan menjaga garis keturunan
- d. Membangun keluarga yang dapat menyempurnakan aturan-aturan sosial
- e. Mewujudkan kondisi saling tolong-menolong antar setiap individu yang berada dalam bingkai keluarga. Dalam artian saling tolong-menolong dalam hal yang dapat mewujudkan kebaikan dan kemaslahatan agar dapat melaksanakan ibadah dengan baik.

4. Rukun dan syarat pernikahan

Rukun adalah sesuatu yang menjadikan sahnya sesuatu yang lain atau menjadikan sesuatu yang lain terwujud dan rukun merupakan bagian dari pada sesuatu yang disahkan adanya. Jadi rukun dapat dikatakan sebagai unsur-unsur yang sangat penting bagi sesuatu yang lain. Segingga rangkaian rukun akan menciptakan sesuatu yang dituju keberadaannya.³⁶ Berbeda dengan syarat yang mana dia adalah sesuatu yang bersifat eksternal (tidak merupakan unsur dari sesuatu yang disahkan) tetapi harus dijaga keberadaannya sampai sesuatu yang lain selesai.³⁷

Adapun rukun dari pernikahan adalah :

- a. *Zauj* (calon/mempelai laki-laki)
- b. *Zaujah* (calon/mempelai perempuan)

³⁶ Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqhu al-Islamiy Wa Adillatuhu Vol VII*, , 36.

³⁷ Abū Yahyā Zakariyyā al-Anṣōriyy al-Shāfi'iy, *Fath al-Wahhāb Vol II*, (Surabaya : al-Hidayah, tt), 34. Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqhu al-Islamiy Wa Adillatuhu Vol VII*, , 36.

- c. *Wali*
- d. *Shāhidain* (dua orang saksi)
- e. *Ṣighot* yang terdiri dari dua unsur, yakni *ijāb* yang dilakukan oleh wali dan *qobūl* yang dilakukan oleh mempelai laki-laki.³⁸

Setiap rukun di atas mempunyai beberapa syarat. Antara lain

- a. Syarat bagi mempelai laki-laki dan perempuan³⁹
 - 1) Keduanya harus merupakan *ahliyyah al-taṣorruf*, yakni dapat melaksanakan akad untuk dirinya sendiri atau mewakili orang lain secara langsung. Kondisi ini minimal harus sudah tamyiz walaupun belum baligh. Maka jika akad nikah dilakukan oleh yang belum tamyiz, maka akadnya tidak sah.
 - 2) Harus bisa mendengarkan ucapannya yang lain seandainya perempuan tuli (mempelai perempuan), tidak ada di tempat akad atau laki-laki bisu maka boleh dengan tulisan.
- b. Syarat bagi perempuan⁴⁰
 - 1) Haru perempuan asli. Maka tidak sah perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dengan laki-laki atau dengan wanda yang belum jelas keperempuanannya.
 - 2) Perempuan harus merupakan perempuan yang halal dinikahi. Maka laki-laki tidak boleh menikahi perempuan yang termasuk perempuan yang haram dinikahi.

³⁸ Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqhu al-Islamiy Wa Adillatuhu Vol VII*, , 36.

³⁹ Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqhu al-Islamiy Wa Adillatuhu Vol VII*, , 48-49. Abū Ishāq al-Shīrōziy, *al-Muhadzdzab Vol II*, 423.

⁴⁰ Zakariyyā al-Anṣōriiy, *Fath al-Wahhāb Vol II*, 34. Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqhu al-Islamiy Wa Adillatuhu Vol VII*, , 49.

c. Adapun syarat bagi calon mempelai laki-laki adalah⁴¹

- 1) Dia dalam kondisi kehendaknya sendiri, dalam artian dia tidak terpaksa untuk melakukan perkawinan
- 2) Dia adalah laki-laki asli bukan wanda
- 3) Dia haru *mu'ayyan*, dalam artian diketahui secara jelas oleh wali dan mempelai perempuan
- 4) Dia mengetahui calon istrinya, baik hanya namanya atau dengan melihatnya
- 5) Dia tidak dalam keadaan *ihrām*
- 6) Dia mengetahui betul bahwa istrinya adalah *ḥalīlah*. yakni perempuan yang halal baginya untuk dinikahi
- 7) Dia adalah seorang muslim karena seorang muslimah itu dilarang untuk dinikahi oleh laki-laki non-muslim. Hal ini sesuai surat al-Baqarah ayat 221 :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَنَّ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ
وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ
خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا
إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ⁴²

Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya perempuan budak yang mu'min itu lebih baik dari pada perempuan yang musyrik walaupun mereka menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan perempuan-perempuan mu'min sebelum mereka beriman walaupun mereka menarik hatimu. Mereka mengajak ke pada neraka sedangkan

⁴¹ Zakariyyā al-Anṣōriyy, *Faṭḥ al-Wahhāb Vol II*, 34.

⁴² *Al-Qur'an*, QS. Al-Baqarah ayat 221

Allah SWT mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mengambil pelajaran⁴³

d. Adapun syarat untuk *ṣīghot* (redaksi yang digunakan untuk akad nikah) adalah⁴⁴

1) Satu majlis apabila dua orang yang nikah bisa hadir keduanya.

Apabila tidak dapat berada dalam satu tempat, maka satu majlis diartikan sebagai satu waktu meskipun tempatnya berbeda.⁴⁵

2) Antara *ījāb* dan *qobūl* harus sesuai. Apabila tidak sesuai maka akad nikah tidak sah, seperti ketika walinya perempuan mengatakan “saya menikahkan kamu dengan Khodijah” kemudian mempelai laki-laki menjawab “saya terima nikahnya Fathimah”.⁴⁶

3) Mempelai laki-laki harus menjabnya seketika. Dalam artian tidak boleh disela-selai dengan aktifitas lain atau jawabannya digantungkan dengan suatu peristiwa atau suatu waktu.⁴⁷

e. Adapun syarat-syarat bagi dua saksi adalah⁴⁸ :

1) Sebagaimana syarat-syarat saksi dalam bab-bab selain bab nikah

2) Tidak tertentu untuk orang yang berhak menjadi wali

⁴³ *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. Al-Baqarah ayat 221, 36

⁴⁴ Jalāluddun al-Maḥalliy, *Kanzu al-Rōghibīn Vol III*, 48. Zakariyyā al-Anṣōriyy, *Fath al-Wahhāb Vol II*, 34.

⁴⁵ Zakariyyā al-Anṣōriyy, *Fath al-Wahhāb Vol II*, 34. Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqhu al-Islamiy Wa Adillatuhu Vol VII*, 49.

⁴⁶ Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqhu al-Islamiy Wa Adillatuhu Vol VII*, 51.

⁴⁷ Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqhu al-Islamiy Wa Adillatuhu Vol VII*, 52.

⁴⁸ Jalāluddun al-Maḥalliy, *Kanzu al-Rōghibīn Vol III*, 50, Zakariyyā al-Anṣōriyy, *Fath al-Wahhāb Vol II*, 34-35.

- 3) Merdeka
- 4) Laki-laki
- 5) Adil
- 6) Dapat mendengar
- 7) Dapat melihat

5. Larangan-larangan perkawinan

Dalam literature fiqh, pada umumnya perkawinan itu menjadi terlarang karena kondisi perempuannya. Karena hal tersebut, larangan perkawinan secara garis besar terbagi menjadu dua. Yakni perempuan yang dilarang untuk dinikahi untuk selamanya sementara dan perempuan yang dilarang untuk dinikahi sementara:

a. Perempuan yang dilarang untuk dinikahi untuk selamanya adalah⁴⁹
:

1) Perempuan yang mempunyai hubungan nasab.⁵⁰ Kategori ini mempunyai empat macam, yakni :

a) *Aṣl* sampai ke atas. Kategori ini meliputi ibu, nenek dari ayah dan ibu. Aturan ini disandarkan pada potongan surat al-Nisā' ayat 23 :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ⁵¹

Diharamkan atas kalian ibu-ibu kalian.⁵²

⁴⁹ Zakariyyā al-Anṣōriyy, *Fatḥh al-Wahhāb Vol II*, 41-42. Abū al-Ḥasan ‘Alīy al-Baṣriyy al-Baghdādiy al-Māwardiy, *Al-Iqnā’ Fī Fiqh al-Shāfi’iy*, (Maktabah Shāmilah), 136.

⁵⁰ Jalāluddun al-Maḥalliyy, *Kanzu al-Rōghibīn Vol III*, 68. Muṣṭōfā Dīb, *al-Tadhīb*, 162-163.

⁵¹ *Al-Qur’an*, QS. Al-Nisā’ ayat 23

⁵² *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, QS. Al-Nisā’ ayat 23, 82

- b) *Furū'* sampai ke bawah. Kategori ini meliputi anak perempuan, cucu perempuan dari anak perempuan dan anak laki-laki. Ketentuan ini disandarkan pada potongan surat al-Nisā' ayat 23 :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ⁵³

Diharamkan atas kalian ibu-ibu kalian dan anak-anak perempuan kalian⁵⁴

- c) Anak-anaknya ayah dan ibu walaupun jauh derajatnya. Kategori ini meliputi saudara sekandung, saudara seibu, saudara seayah, keponakan perempuan, cucu perempuan dari keponakan.⁵⁵ Ketentuan ini disandarkan pada potongan surat al-Nisā' ayat 23

وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ⁵⁶

Diharamkan atas kalian anak-anak perempuan saudara laki-laki kalian dan anak-anak perempuan saudara perempuan kalian.⁵⁷

- d) Saudara-saudaranya ayah dan ibu. Kategori ini meliputi bibi dari ayah dan dari ibu, baik sekandung, seayah atau seibu

⁵³ *Al-Qur'an*, QS. Al-Nisa' ayat 23

⁵⁴ *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. Al-Nisa' ayat 23, 82

⁵⁵ Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqhu al-Islamiy Wa Adillatuhu Vol VII*, , 130.

⁵⁶ *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. Al-Nisa' ayat 23

⁵⁷ *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. Al-Nisa' ayat 23, 82

dengan orang tua.⁵⁸ Hal ini disandarkan pada potongan surat al-Nisā' ayat 23

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ
وَأَخَالَاتُكُمْ⁵⁹

Diharamkan atas kalian ibu-ibu kalian, anak-anak perempuan kalian, saudara-saudara perempuan kalian, bibi-bibi kalian yang dari ayah dan bibi-bibi kalian yang dari ibu.⁶⁰

2) Perempuan yang mempunyai hubungan semenda/*Muṣōharoh*⁶¹

a) *Zaujāh al-uṣūl* (istri-istrinya ayah, kakek sampai ke atas).

Ketentuan ini didasarkan pada potongan surat al-Nisā' ayat 22

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ
كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا⁶²

Dan janganlah kalian semua menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci oleh Allah SWT dan seburuk-buruknya jalan.⁶³

⁵⁸ Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqhu al-Islamiy Wa Adillatuhu Vol VII*, , 131. Abū al-Ḥasan al-Māwardiy, *Al-Iqnā'*, 137.

⁵⁹ *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. Al-Nisa' ayat 23

⁶⁰ *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. Al-Nisa' ayat 23, 82

⁶¹ Jalāluddun al-Maḥalliy, *Kanzu al-Rōghibīn Vol III*, 71. Muṣṭofā Dīb, *al-Tadhīb*, 163. Zakariyyā al-Anṣōriiy, *Fath al-Wahhāb Vol II*, 43. Al-Sharbīniy, *Mughnī al-Muḥtāj Vol III*, 174-190.

⁶² *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. Al-Nisa' ayat 22

⁶³ *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. Al-Nisa' ayat 23, 82

- b) *Zaujah al-Furū'* (istri-istrinya anak, cucu sampai ke bawah).⁶⁴ Ketentuan ini didasarkan pada potongan surat al-Nisā' ayat 23

وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ⁶⁵

Dan diharamkan atas kalian istri-istri anak-anak kalian.⁶⁶

- c) *Uṣūl al-Zaujah* (ibunya istri, neneknya sampai ke atasa). Ketentuan ini disandarkan pada potongan surat al-Nisā' ayat 23

وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ⁶⁷

Dan diharamkan atas kalian ibu-ibu istri-istri kalian.⁶⁸

- d) *Furū' al-Zaujah* (anak-anaknya istri, cucunya sampai ke bawah).⁶⁹ Ketentuan ini di dasarkan potongan surat al-Nisa' ayat 23

وَرَبَائِبِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ
فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ⁷⁰

Dan diharamkan atas kalian anak-anak istri kalian yang berada di dalam pemeliharaan kalian dari istri yang telah kalian kumpuli, maka jika istrimu belum kamu campuri maka anak-anak istri kalian halal bagi kalian ketika istri-istri kalian telah kalian cerai.⁷¹

⁶⁴ Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqhu al-Islamiy Wa Adillatuhu Vol VII*, , 132. Abū al-Ḥasan al-Māwardiy, *Al-Iqnā'*, 137.

⁶⁵ *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. Al-Nisa' ayat 23

⁶⁶ *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. Al-Nisa' ayat 23, 82

⁶⁷ *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. Al-Nisa' ayat 23

⁶⁸ *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. Al-Nisa' ayat 23, 82

⁶⁹ Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqhu al-Islamiy Wa Adillatuhu Vol VII*, , 133.

⁷⁰ *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. Al-Nisa' ayat 23

⁷¹ *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. Al-Nisa' ayat 23, 82

3) Perempuan yang haram dinikahi karena mempunyai hubungan rodlo'/sepersusuan⁷²

- a) Ibunya ibu yang menyusui, neneknya dan sampai ke atas
- b) Anak turun dari ibu yang menyusui. hal ini meliputi anak kandungnya, anak rodlo'nya, cucunya, cucu rodlo'nya dan seterusnya ke bawah
- c) Saudara sepersusuan
- d) Bibi sepersusuan dari ayah
- e) Bibi sepersusuan dari ibu
- f) Anak perempuan saudara laki-laki sepersusuan
- g) Anak perempuan saudara perempuan sepersusuan

Ketentuan-ketentuan di atas disandarkan pada potongan surat al-Nisa' ayat 23

وَأُمَّهَاتِكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتِكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ⁷³

Dan diharamkan atas kalian ibu-ibu kalian yang menyusui kalian dan saudara-saudara perempuan sepersusuan kalian.⁷⁴

Dan hadits yang diriwayatkan oleh 'Aishah :

(أخبرنا) : مالك، عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار،
عن عروة بن الزبير، عن عائشة:

⁷² Jalāluddun al-Maḥalliy, *Kanzu al-Rōghibīn Vol III*, 68-69. Zakariyyā al-Anṣōriyy, *Fath al-Wahhāb Vol II*, 42-43. Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqhu al-Islamiy Wa Adillatuhu Vol VII*, 137-138. Muṣṭofā Dīb, *al-Tadhīb*, 163.

⁷³ *Al-Qur'an*, QS. Al-Nisa' ayat 23

⁷⁴ *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. Al-Nisa' ayat 23, 82

–أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ (الولادة أي النسب).⁷⁵

Kami meriwayatkan hadits dari Mālik dari ‘Abdillah bin Dīnār dari Sulaimān bin Yasār dari ‘Urwah bin Zubair dari ‘Aishah : bahwasannya Rosululloh SAW bersabda : diharamkan sebab rodlo’ apa saja yang diharamkan sebab nasab.

b. Perempuan-perempuan yang diharamkan untuk dinikahi sementara/ tidak selamanya

1) Termasuk dalam kategori ini adalah istri yang telah ditalak tiga.

Pada dasarnya perempuan yang sudah ditalak tiga haram untuk dinikahi oleh mantan suaminya yang mentalak tiga, akan tetapi jika keduanya berkehendak untuk melangsungkan perkawinan lagi, maka perempuan tersebut harus menikah dahulu dengan laki-laki lain lagi. Perkawinan ini harus memenuhi dua aspek, yakni :

a) Perkawinannya merupakan perkawinan yang sah. hal ini didasarkan pada surat al-Baqoroh ayat 230 dan Hadits riwayat Sayyidah ‘Aishah

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ⁷⁶

⁷⁵ Muḥammad bin Idrīs al-Shāfi‘iy, *Musnad al-Shāfi‘iy Vol II*, (Beirut : Dār al-Fikr al-‘Ilmiyyah, 1400 H.), 19

⁷⁶ *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, QS. Al-Baqarah ayat 230

Dan jika suami mentalak istrinya setelah talak kedua, maka perempuan itu tidak lagi halal baginyasampai dia kawin lagi dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah diterangkan-Nya kepada kaum yang mengetahui.⁷⁷

أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ امْرَأَةً رِفَاعَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلَّاقِي، وَإِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزُّبَيْرِ تَزَوَّجَنِي، وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟ لَأَ، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتِكَ»⁷⁸

Telah meriwayatkan hadits kepada kami Sufyān, dari Ibn Shihāb, dari ‘Urwah bin al-Zubair, dari ‘Aishah istri Nabi SAW “ bahwasannya istri Rifā’ah datang kepada Nabi SAW kemudian dia berkata : Saya dulu pernah menjadi istri Rifā’ah kemudian saya ditalak olehnya. Dan talaknya kepadaku sudah tiga kali. Kemudian Saya kawin dengan ‘Abdurroḥmān bin Zubair, tetapi sayang, dia ibarat diujung kain yakni lemah syahwat. Lalu Nabi pun tersenyum seraya bersabda : Apakah kamu ingin kembali kepada Rifā’ah ? oh tidak boleh sebelum kamu benar-benar merasakan madu kecilnya ‘Abdurroḥmān bin Zubair dan dia juga merasakan madu kecilmu

- b) Perkawinan melakukan hubungan seksual yang sebenarnya.

Hal ini didasarkan pada hadits yang menjelaskan bahwa

⁷⁷ Al-Qur’an dan Terjemahannya, QS. Al-Baqarah ayat 230, 36

⁷⁸ Muḥammad bin Idrīs al-Shāfi’iy, *Musnad al-Shāfi’iy Vol II*, 235

perkawinan perempuan dengan *muhallil* itu harus sama-sama merasakan madu dari hubungan seksual mereka.⁷⁹

2) Perempuan yang masih terikat haknya dengan laki-laki lain.

Termasuk dalam kategori ini adalah⁸⁰

- a) Perempuan yang masih menjadi istri laki-laki lain
 - b) Perempuan yang masih dalam masa iddah
 - c) Perempuan yang hamil karena zina
- 3) Perempuan yang beragama non-samawi⁸¹
 - 4) Saudara-saudaranya istri dan mahrom-mahromnya⁸²
 - 5) Istri yang kelima ketika sudah mempunyai empat istri⁸³

B. Perkawinan Menurut Hukum Adat

1. Definisi Perkawinan menurut hukum adat

Perkawinan dalam perspektif hukum adat yang ada di Jawa adalah peristiwa ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang dengan ikatan tersebut lahir hak-hak, kewajiban-kewajiban dan hubungan keluarga besar. Peristiwa ini sangatlah penting karena karena ikatan ini tidak hanya menimbulkan hukum kepedataan saja seperti harta bersama, kewarisan, nafkah dll. Akan tetapi lebih dari itu, yakni perkawinan menimbulkan hubungan emosional yang harus dipenuhi, seperti berbakti kepada orang tua dan mertua, berlaku baik kepada masing-masing

⁷⁹ Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqhu al-Islamiy Wa Adillatuhu Vol VII*, 143.

⁸⁰ Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqhu al-Islamiy Wa Adillatuhu Vol VII*, 146-148.

⁸¹ Jalāluddun al-Mahalliy, *Kanzu al-Rōghibīn Vol III*, 78. Zakariyyā al-Anṣōriyy, *Fath al-Wahhāb Vol II*, 46-47. Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqhu al-Islamiy Wa Adillatuhu Vol VII*, 151.

⁸² Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqhu al-Islamiy Wa Adillatuhu Vol VII*, 160.

⁸³ Jalāluddun al-Mahalliy, *Kanzu al-Rōghibīn Vol III*, 72. Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqhu al-Islamiy Wa Adillatuhu Vol VII*, 165.

keluarga besar dan bersikap baik terhadap tetangga. Selain itu menurut hukum adat perkawina juga melahirkan ikatan spiritual dan mistis. Yakni perkawinan pekawinan juga mempunyai hubungan dengan nenek moyang yang telah meninggal. Keluarga yang memutuskan perkawinan harus mempertimbangkan restu dari para leluhur yang sudah tiada ini dengan harapan perkawinan mereka dapat berlangsung dengan baik hingga kakek-nenek dan meninggal.⁸⁴

Bagi masyarakat adat Jawa, perkawinan bukan hanya merupakan pembentukan rumah tangga baru, akan tetapi merupakan membuat ikatan keluarga besar yang bisa jadi mempunyai banyak sekali perbedaan. seperti perbedaan budaya, ekonomi, sosial dan lain sebagainya. Ibarat pendidikan, perkawinan merupakan prosesi kelulusan bagi pasangan muda-mudi untuk nantinya menjalani ujian pendidikan kehidupan yang lebih tinggi dan berat.⁸⁵

Adapun tujuan perkawinan bagi masyarakat adat di Jawa adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis keturunan bapak dan ibu, untuk membahagiakan rumah tangga atau kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya, kedamaian dan untuk mempertahankan kewarisan. Oleh karena system keturunan dan kekerabatan antara suku di Indonesia itu berbeda antara satu dengan yang lainnya, termasuk diantaranya adalah lingkungan hidup dan agama yang

⁸⁴ Soerojo Wignjodipoero, *Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta : Gunung Agung, tt), 122.

⁸⁵ Artati Agoes, *Kiat Sukses Menyelenggarakan Pesta Perkawinan Adat Jawa*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2001), 1.

dianut. Maka tujuan perkawinan adat bagi masyarakat adat juga berbeda antara satu suku dengan yang lainnya.⁸⁶

2. Perkawinan Adat dalam Hukum Positif

Sebagaimana sub-bab di atas, tradisi merupakan sesuatu yang telah dilakukan terus menerus dalam waktu yang lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu atau agama yang sama. Hal yang penting untuk menjadi dasar lestarnya tradisi adalah adanya informasi yang turun-menurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya baik informasi tersebut lisan atau tertulis. Karena tanpa adanya proses seperti tradisi tidak akan bertahan lama dan punah pada akhirnya.⁸⁷ Hal ini di atur dalam Perda Kabupaten Nganjuk No. 7 Tahun 2016 Tentang Pelestarian Kebudayaan Tradisional Tak Benda Kabupaten Nganjuk Bab I Pasal 1 ayat 8 dan 9 yang berbunyi :

Ayat 8

Kebudayaan adalah keseluruhan gagasan, perilaku dan hasil karya manusia dan/atau kelompok manusia baik bersifat fisik dan non fisik yang diperoleh melalui proses belajar dan adaptasi terhadap lingkungannya⁸⁸

Ayat 9

Kebudayaan Tradisional Tak Benda meliputi gagasan, perilaku dan hasil karya manusia dan/atau kelompok manusia yang bersifat non fisik yang diperoleh melalui proses belajar dan adaptasi terhadap lingkungannya meliputi aspek: kesenian, kesejarahan,

⁸⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, (Bandung : Mandar Maju, 1990), 23.

⁸⁷ <https://id.wikipedia.org/wiki/Tradisi>, diakses pada hari Kamis 23 April 2020, pukul 14:18.

⁸⁸ Perda Kabupaten Nganjuk No. 7 Tahun 2016 Tentang Pelestarian Kebudayaan Tradisional Tak Benda Kabupaten Nganjuk, Bab Pasal 1 ayat 8

kebahasaan, kesusastraan, tradisi, kepustakaan dan kenaskahan yang bersifat turun temurun dari generasi ke generasi lain sebagai warisan sehingga kuar integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat di Daerah.⁸⁹

Adapun tentang pelestarian kebudayaan tradisional, setiap masyarakat daerah diberi hak dan kewajiban untuk melestarikannya dan menguraikan setiap sisi positif yang terkandung di dalam tradisi yang berkaitan, hal ini di atur dalam Perda Kabupaten Nganjuk No. 7 Tahun 2016 Tentang Pelestarian Kebudayaan Tradisional Tak Benda Kabupaten Nganjuk Bab I Pasal 1 ayat 10 dan pasal 3 poin d yang berbunyi :

Pasal 1 Ayat 10

Pelestarian adalah upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan yang dinamis⁹⁰

Pasal 3 poin d

Memanfaatkan Kebudayaan Tradisional Tak benda untuk memperkuat citra positif pembangunan daerah demi kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.⁹¹

Akan tetapi, dalam pelestariannya (meliputi perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan), Perda Kabupaten Nganjuk No. 7 Tahun 2016 Tentang Pelestarian Kebudayaan Tradisional Tak Benda Kabupaten Nganjuk memberikan batas-batas yang menjadi acuan dalam pemanfatannya. Adapun isi dari batas-batas tersebut diatur dalam Bagian

⁸⁹ Perda Kabupaten Nganjuk No. 7 Tahun 2016 Tentang Pelestarian Kebudayaan Tradisional Tak Benda Kabupaten Nganjuk, Bab I Pasal 1 ayat 9

⁹⁰ Perda Kabupaten Nganjuk No. 7 Tahun 2016 Tentang Pelestarian Kebudayaan Tradisional Tak Benda Kabupaten Nganjuk, Bab I Pasal 1 ayat 10

⁹¹ Perda Kabupaten Nganjuk No. 7 Tahun 2016 Tentang Pelestarian Kebudayaan Tradisional Tak Benda Kabupaten Nganjuk, Bab I Pasal 3 poin d

Kedua Pelestarian Kebudayaan Tradisional Tak Benda Pasal 11 ayat 4 yang berbunyi :

Kegiatan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8:

- a. Nilai agama;
- b. Tradisi, nilai, norma, etika dan hukum adat;
- c. Sifat kerahasiaan dan kesucian unsur-unsur budaya tertentu yang dipertahankan oleh masyarakat;
- d. Kepentingan umum, kepentingan komunitas dan kepentingan kelompok dalam masyarakat;
- e. Jati diri bangsa;
- f. Kemanfaatan bagi masyarakat; dan
- g. Peraturan perundang-undangan⁹²

3. Mitos dan Tradisi dalam Perkawinan

Kata mitos berasal dari bahasa Inggris “*mith*” yang berarti dongeng atau cerita yang dibuat-buat. Para ahli sejarawan menggunakan istilah tersebut untuk menunjukkan cerita rakyat yang tak benar, dibuat berbeda oleh masyarakat adat sendiri dan biasanya diwariskan menggunakan istilah “sejarah”.⁹³

Secara sederhana mitos adalah sesuatu yang diada-adakan dan dibenarkan padahal aslinya adalah salah akan tetapi dianggap benar. Anggapan ini karena mitos menyebar luas di suatu masyarakat tertentu, beredar dalam waktu yang lama dan turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Begitu luasnya dan lamanya mitos ini tumbuh

⁹² Perda Kabupaten Nganjuk No. 7 Tahun 2016 Tentang Pelestarian Kebudayaan Tradisional Tak Benda Kabupaten Nganjuk, Bagian Kedua Pasal 8

⁹³ M. F. Zenrif, *Realitas keluarga Muslim Antara Mitos dan Doktrin*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 19

sampai membuat masyarakat tersebut tidak menyadari bahwasannya informasi yang diterima merupakan sesuatu yang tidak benar. Karena mitos sudah menjadi sebuah keyakinan yang mengakar sehingga mitos mampu mempengaruhi perilaku masyarakat.

Adapun tradisi adalah sesuatu yang telah dilakukan terus menerus dalam waktu yang lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu atau agama yang sama. Hal yang penting untuk menjadi dasar lestarnya tradisi adalah adanya informasi yang turun-menurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya baik informasi tersebut lisan atau tertulis. Karena tanpa adanya proses seperti tradisi tidak akan bertahan lama dan punah pada akhirnya.⁹⁴ Dalam khazanah Indonesia, tradisi merupakan segala sesuatu baik berupa ajaran, adat, kebiasaan dan sebagainya yang turun menurun dari nenek-moyang dan dilestarikan sampai sekarang. Sehingga kira sering menjumpai istilah tradisi Jawa, tradisi Pesantren dan tradisi-tradisi yang lainnya.⁹⁵

Tradisi juga mengandung pengertian adanya keterkaitan masa lalu dengan masa sekarang. Yang artinya ada proses pewarisan yang terjadi dari generasi terdahulu kepada generasi selanjutnya. Proses pewarisan tradisi tentu bukanlah hal yang mudah, ada yang mengamini dan ada yang menolaknya. Kelompok yang mengamini adalah kelompok yang memandang bahwasannya ada hal baik di dalam sesuatu yang diwariskan

⁹⁴ <https://id.wikipedia.org/wiki/Tradisi>, diakses pada hari Kamis 23 April 2020, pukul 14:18.

⁹⁵ Zenrif, *Realitas keluarga Muslim*, 19

tersebut, baik kebaikan subjektif maupun objektif, kelompok ini yang kemudian membuat suatu tradisi menjadi lestari hingga masa sekarang. Di sisi lain ada juga kelompok dari masyarakat yang menolak terhadap tradisi yang diwariskan. Penolakan ini ditampakkan melalui verbal maupun tindakan. Penolakan tersebut termanifestasi dalam bentuk provokasi untuk melanggar dan menerjang tradisi yang diwariskan guna membuktikan bahwa tradisi tersebut hanyalah mitos.⁹⁶

Dalam kasus perkawinan, biasanya proses perkawinan itu tidak lepas dari tradisi dan mitor yang berlaku di masyarakat tersebut. Setiap daerah masih mempunyai tradisi dan mitos perkawinan yang masih hidup dan dilestarikan hingga sekarang. Seperti tradisi hitungan weton, barian, tradisi perkawinan antar Desa dan tradisi-tradisi yang lain. Tradisi-tradisi ini masih lestari sampai sekarang karena dipandang sebagai sesuatu yang dapat menjaga kebaikan yang diinginkan ketika seseorang dari suatu masyarakat maelaknakan perkawinan. Setiap ragam tradisi dan mitos yang lestari tersebut melahirkan beragam makna dan simbol yang masih dapat berubah sesuai dengan perubahan dan perkembangan intelektual masyarakat.

4. Hubungan tradisi dan hukum Islam

Bahwasannya Islam dan tatanan sosial kemasyarakatan itu saling bersinergi. *Sa'id Romadlon al-Buthi* mengatakan bahwa setiap manusia harus mempunyai sosok yang dianut agar hak-hak dan kebahagiaan dapat

⁹⁶ Nur Syam, *Islam pesisir*, (Yogyakarta: LKis Pelangi Aksara, 2005), 252.

mereka peroleh. Karena sosok panutan inilah yang dapat mengakomodir kepentingan-kepentingan masyarakatnya ke dalam bentuk norma sosial bahkan sampai undang-undang.⁹⁷ Dalam kasus aturan perkawinan adat ini. Sosok tetua adat dan tokoh agama harus bersinergi dalam menyikapinya agar mendapatkan win-win solution. Karena jika tidak maka akan terjadi keresahan sosial yang tidak berujung. hal ini tidak lain untuk mewujudkan masyarakat yang stabil karena hak-hak dan kemaslahatannya terpenuhi.

Dalam kajian ushul fiqh, tokoh agama juga harus mempunyai andil dalam meramu norma adat yang bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat. Adapun caranya adalah dengan tidak langsung menghukumi haram terhadap norma adat yang tidak disinggung oleh nash dan ulama' salaf, mempertimangkan kondisi sosial dan psikologi masyarakat dan melakukan dialog dengan tokoh adat.

Langkah-langkah di atas digunakan agar terbangun sebuah peradaban yang baik dengan perpaduan batas-batas agama dan adat. Upaya ini tidak lain karena sebuah peradaban yang baik tidak bisa dibangun dengan salah satu unsur dari Agama, akal dan adat. Melainkan dengan memadukan ketiga-tiganya.⁹⁸

Hal ini dikuat oleh *'Ali Jum'ah* yang mengatakan bahwa metode untuk menuju Taat kepada Allah, Rosul dan Ulil Amri adalah kita harus

⁹⁷ Sa'id Romadlon al-Buthi, *Allah Am al-Insan*, (Lebanon, Darul fikr al-Mu'ashoroh, 1998), 10

⁹⁸ Abi al-Thoyyib Maulud al-Sari-riy, *Tajdid Ushul Fiqh*, (Lebanin : Darul Kutub al-'ilmiyyah, 2005), 17-19.

memahami realitas yang terjadi agar dapat mengakomodirnya menjadi bahan hukum atas hukum yang sesuai *maqāṣid al-sharī'ah* nantinya, pemahaman ini didasarkan pada hadits :

وعلى العاقل أن يكون عالما بزمانه، ممسكا للسانه، مقبلا على شأنه

Bahkan didasarkan kaidah الضرورات تبيح المحظورات 'Ali Jum'ah

mengatakan bahwa Imam Hanafi berani memperbolehkan akad fasid yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Dari proses ini lah terjadilah sebuah konsep أن الأحكام تتغير بتغير الزمان إذا كانت مبنية على العرف⁹⁹

Imam Syathibi menjelaskan bahwa tradisi itu terbagi menjadi dua

- a. Tradisi-tradisi yang mendapat legalitas dari dali-dali syar'i atau yang dinafikan olehnya. Hal ini dapat difahami bahwa bisa jadi syar' itu mewajibkan untuk melaksanakan tradisi tersebut, menganjurkan melaksanakan tradisi tersebut, melarang untuk melaksanakan tradisi tersebut atau hanya atau memberikan kebolehan untuk melakukan atau meninggalkannya tanpa embel-embel pahala atau dosa.

Contoh dari kategori ini adalah tidak adanya legalitas kesaksian dari budak, perintah untuk menghilangkan najis, perintah untuk menutup 'aurat, perintah memilih calon pasangan yang baik

⁹⁹ 'Ali Jum'ah, *al-Bayān Limā Yasyghulu al-Adzhān Vol I*, (Mesir : al-Maqthom, 2005), 69.

buat putra-putrinya, larangan untuk memilih calon pasangan buat putra-putrinya yang berakibat kepada hal buruk pada berjalannya perkawinan dan tradisi-tradisi lain yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Contoh-contoh di atas merupakan perkara yang baik-buruknya tergantung standard masyarakat dan diberi legalitas oleh syar'.

- b. Tradisi-tradisi yang tidak mendapat legalitas dari syar' atau dinafikan oleh syar'. Termasuk dalam kategori ini adalah Tradisi-tradisi yang baik dan buruknya dapat berubah-ubah. Bisa jadi yang awalnya dianggap baik kemudian berganti menjadi buruk, begitu juga sebaliknya. Antara lain contoh dari kategori ini adalah menutup kepala. Baik dan buruknya hal ini tergantung muru'ah yang berlaku di suatu daerah. Menutup kepala bagi laki-laki merupakan hal baik bagi bangsa Arab, bahkan dapat mempengaruhi status *'adālah* bagi perowi hadits. Anggapan sebagaimana tersebut tentu berbeda dengan orang Barat yang menganggap bahwa menutup kepala bukanlah termasuk standard seseorang itu baik atau buruk. Karena terdapat perbedaan muru'ah yang berlaku, maka hukum menggunakan penutup kepala pun berbeda-beda tergantung dari mana *mustafti* (orang yang meminta fatwa) itu berasal.¹⁰⁰

¹⁰⁰ 'Ali Wanis, *Taghoyyur al-Fatwā Bi Taghoyyuri al-A'rōf wa al-'Adāt*, (Mesir : Alukah, tt), 5.

Pentingnya integrasi tradisi dan hukum Islam dalam perkembangan hukum Islam dapat juga kita ketahui melalui praktek para *fuqohā' qudamā'* dan *mutaakhhirīn* yang meneliti tradisi masyarakat guna memproduksi hukum yang praktis dan tidak melanggar syara'. Antara lain praktek ini dapat dibuktikan melalui kaidah ushul yang tertulis di dalam banyak kitab fiqh, seperti *al-ma'rūf 'urfan ka al-masyrūth syarthon*, *al-masyrūth 'urfan ka al-masyrūth syar'an*, *al-'ādah al-muḥakkamah*, *al-tsābith bi al-'urfi ka al-tsābith di al-nash* dan lain sebagainya.¹⁰¹

5. Sejarah perkawinan tradisional bangsa Arab dengan hukum Islam

Bangsa Arab sebelum lahirnya Islam sudah mempunyai tradisi perkawinan sendiri. Tradisi yang berupa aturan-aturan dan tata cara bagaimana membuat ikatan perkawinan antara laki-laki dan perempuan, tentang membangun keluarga, tentang menjaga nasab dan yang paling fenomenal adalah bagaimana membangun hubungan yang baik dengan banyak istri.

Tradisi perkawinan bangsa Arab mempunyai nilai-nilainya sendiri untuk mengatakan "ini buruk itu baik". Seperti halnya poligami dan poliandri. Tidak ada anggapan miring atas poligami bahkan poligami menjadi simbol kegagahan laki-laki. Berbeda dengan poliandri, bangsa Arab memandang praktek poliandri merupakan perbuatan zina dan harus dihindari.¹⁰²

¹⁰¹ Jamāl al-Banā, *Qodliyyah al-Fiqh al-Jadīd*, (Mesir: Dār al-Syurūq, 2001), 178

¹⁰² Muhammad Rosyid Ridlō, *Tafsīr al-Qurān al-Hakīm* Vol IV, (Gaza : al-Manar, tt), 356.

Adapun model praktek perkawinan yang berlaku dalam tradisi bangsa Arab sebelum lahirnya Islam adalah sebagai berikut :

- a. Praktek perkawinan sebagaimana yang dilakukan masyarakat sekarang. Yakni seorang laki-laki mendatangi wali dari perempuan, kemudian menentukan kadar mahar dan kemudian menikahinya.
- b. Nikah istibdllo', yakni seorang laki-laki mendatangi perempuan saat kondisi baru saja suci dari haidl (karena kondisi mereka anggap sebagai fase yang paling subur bagi perempuan) kemudian mereka melakukan hubungan intim. Setelah itu laki-laki tersebut meninggalkannya sampai ada kabar bahwa kehamilan perempuan tersebut. Apabila benar hamil, maka laki-laki tersebut menikahinya atau hanya mengambil anaknya saja.
- c. Praktek perkawinan yang mana ada beberapa laki-laki (tidak lebih dari 10 laki-laki) dari suatu suku. Kemudian mereka melakukan hubungan intim dengan satu perempuan. Ketika perempuan itu hamil dan melahirkan. Mereka kemudian berkumpul di depan perempuan tersebut. Kemudian perempuan itu akan menyebutkan nama dari laki-laki yang disukainya di antara laki-laki tersebut. Kemudian laki-laki yang disebut namanya akan menjadi suaminya tidak boleh menolaknya.
- d. Praktek perkawinan yang mana perempuan menaruh bendera di depan rumahnya. Setelah itu siapapun laki-laki boleh mendatangnya dan bergumul dengannya. Sebanyak apapun laki-

laki diperbolehkan. Ketika perempuan itu hamil perempuan itu mengambil benderanya sampai dia melahirkan. Setelah dia melahirkan, dia memanggil qooffah (orang yang dapat menebak nasab) untuk menentukan siapa laki-laki yang menjadi suaminya dan bapak dari bayinya.¹⁰³

Sayyidah 'Aisyah mengomentari praktek-praktek perkawinan dalam tradisi bangsa Arab di atas. Bahwasannya semua praktek perkawinan di atas di hapuskan pasca diutusnya Nabi Muhammad SAW. kecuali praktek yang pertama.¹⁰⁴ Dihapusnya tradisi-tradisi perkawinan di atas karena praktik dari tradisi-tradisi tersebut sangat menghinakan perempuan dan membuat kerancuan nasab. Karena itu, maka syari'at memasukkan tradisi-tradisi tersebut dalam ranah zina. Jadi tujuan penghapusan tradisi-tradisi perkawinan pasca diutusnya Nabi Muhammad SAW adalah bentuk upaya syari'at untuk mendudukan kemuliaan perkawinan ke tempat yang semula. menjaga garis keturunan, menciptakan sosial kemasyarakatan yang baik dan menjaga kehormatan.¹⁰⁵

Jika dilihat dari sudut pandang Roibin, maka dapat diambil kesimpulan bahwasannya proses pergeseran tradisi perkawinan bangsa Arab sebelum Islam dan pasca Islam. itu termasuk dampak dari dialektika

¹⁰³ Muhammad Ro'fat 'Utsman, *'Aqd al-Zawāj*, (Arab Saudi: Dar al-Kitab al-Jāmi'iy, 1997), 9-10.

¹⁰⁴ Muhammad Ro'fat 'Utsman, *'Aqd al-Zawāj*, 10.

¹⁰⁵ Jamāl bin Muhammad, *al-Zawāj al-'Urfiy Fī Mīzān al-Islām*, (Lebanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), 28

teologis-humanistik.¹⁰⁶ Yakni yang mana tradisi bangsa Arab yang memandang bahwa perkawinan merupakan sarana untuk kepuasan individu, seperti keinginan mempunyai anak, menunjukkan kegagahan laki-laki dan mencari kenikmatan atas menguasai perempuan, berpindah kepada dampak kemanfaatan yang bersifat sosial. Seperti kemasalahatan keluarga besar, kemasalahatan komunitas, kemasalahatan atas derajat perempuan dan lain sebagainya.

6. Perkawinan dalam konstalasi sejarah sosial

Keluarga merupakan lembaga sosial bersifat universal, terdapat di semua lapisan dan kelompok masyarakat di dunia. Keluarga adalah miniatur masyarakat, bangsa dan negara. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, ikatan antara kedua orang berlainan jenis dengan tujuan membentuk keluarga. Ikatan suami istri yang didasari niat ibadah diharapkan tumbuh berkembang menjadi keluarga (rumah tangga) bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan dapat menjadi masyarakat yang beriman, bertakwa, berilmu pengetahuan, teknologi dan berwawasan nusantara.¹⁰⁷

Keluarga merupakan lembaga sosial yang paling berat diterpa oleh arus globalisasi dan kehidupan modern. Dalam era globalisasi, kehidupan masyarakat cenderung materialistis, individualistis, kontrol sosial semakin lemah, hubungan suami istri semakin merenggang, hubungan anak

¹⁰⁶ Roibin, *Dialektika Agama dan Budaya Dalam Tradisi Selamatan Pernikahan Adat Jawa di Ngajum, Malang : Jurnal el Haarakah Vol 15 No. 1 Tahun 2013*, (Malang : UIN Malang Press), 46.

¹⁰⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Keluarga: Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 22-23.

dengan orang tua bergeser dan kesakralan keluarga semakin menipis.¹⁰⁸ Untuk memelihara dan melindungi serta meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga tersebut disusunlah undang-undang yang mengatur perkawinan dan keluarga.¹⁰⁹

Perkembangan model perkawinan ini dipengaruhi oleh berubahnya nilai perkawinan yang dirasakan oleh masyarakat.¹¹⁰ Bagi masyarakat adat, sebuah nilai perkawinan perlu untuk dilestarikan agar tidak berubah karena perubahan segala lini social. Salah satu sarana yang dianggap paling kuat untuk memperthankannya adalah melalui tradisi perkawinan yang turun-menurun dan dianggap mempunyai nilai universal.

Karena proses di atas, maka segala kebiasaan hingga tradisi yang mengakar di masyarakat menjadi sistem nilai tersendiri bagi masyarakat. Dalam artian tradisi ini menjadi pedoman hidup bagi kelompok yang mempunyai tingkat spiritual yang tinggi, bahkan bias menguak sistem nilai yang berada dibalik teks-teks keagamaan.¹¹¹ Karena hal tersebut, maka masyarakat faham betul apabila nilai tradisi yang baik dapat dipertahankan melalui kelompok yang paling kecil, yakni keluarga maka efeknya akan meluas ke nilai-nilai sosial yang lebih luas. Menjadi aturan yang dibimbing oleh masyarakat yang mempunyai tingkat spiritual yang

¹⁰⁸ T.O.Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: yayasan Obor Indonesia, 1999), 284-301.

¹⁰⁹ Sajtipto Raharjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung: Alumni, 1979, hal. 146-147.

¹¹⁰ Samsudin, *Perubahan Nilai Perkawinan : Studi Muslim Sosial pada Masyarakat Muslim Kota Bengkulu: Manhaj Vol 4 No 2 Mei 2016*, (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2016), 143-144.

¹¹¹ Roibin, *Dialektika Agama dan Budaya*, 36.

tinggi guna masyarakat memiliki pemahaman dan kesadaran akan tradisi yang mereka pertahankan.

C. *Maqāṣid al-Shari'ah Fī Li Jamāluddīn 'Athiyyah*

1. Definisi *Maqāṣid al-Shari'ah Li Jamāluddīn 'Athiyyah*

Dalam kajian bahasa, *sharī'at* manunjukkan makna jalan yang harus dilalui atau jalan yang mengarah kepada sumber air.¹¹² Dua makna ini berkesinambungan karena yang dimaksud adalah sama-sama jalan yang sangat penting untuk kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat yang hidup di lingkungan gurun pasir.¹¹³

Dalam kajian istilah, *sharī'at* mempunyai arti perintah dan larangan yang bersifat ilahiyyah yang berhubungan dengan perilaku manusia.¹¹⁴ Makna tersebut diamini oleh mayoritas ulama ushul fiqī dengan ungkapannya bahwasannya *syari'at* adalah wahyu yang merupakan *taklīf* bagi mukallaf oleh Allah SWT. Dari uraian tersebut, cendekiawan muslim menyimpulkan bahwasannya *sharī'at* adalah norma dan prinsip

¹¹² Irshad Abd al-Ḥaqq, *Understanding Islamic Law : From Classical to Contemporary, Contemporary Issues in Islam*, (tt. : Alta Mitra Press, 2006), 4.

¹¹³ Ahmad al-Raisuni, *al-Fikru al-Maqasidi Qawa'iduhu wa Fawa'iduhu*, (Dar al-Baida': Ribat: 1999), hlm. 13. Weiss Bernard G, *The Spirit of Islamic Law*, (Georgia: Universitas of Georgia Press, 1998), 17.

¹¹⁴ 'Abd al-Majīd, *Maqāṣid al-Sharī'ahbi Ab'ādin Jafīdatin*, (Cet II, tt : Dār al-Ghorob al-Islāmiy, 2008), 15.

agama yang bersifat global yang berhubungan dengan tugas-tugas muslim mukallaf.¹¹⁵

Jasser Audah mempunyai penjelasan tentang *Maqasid al-Shari'ah* dengan cara yang mudah untuk diaplikasikan. Menurutnya, *Maqasid al-Shari'ah* merupakan salah satu cabang studi keislaman yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sederhana yang disimbolkan dengan kata tanya “mengapa”. Seperti halnya pertanyaan mengapa seorang muslim diwajibkan untuk melaksanakan sholat? Mengapa seorang muslim diwajibkan untuk berdagang dengan adil? Mengapa seorang muslim dianjurkan untuk menikah? Dan pertanyaan-pertanyaan lain yang mempertanyakan substansi dari suatu hal.¹¹⁶

Maqāṣid al-sharī'ah, menurut Jasser Audah merupakan tujuan-tujuan baik yang diupayakan oleh *sharī'at* Islam baik dengan cara melarang atau memperbolehkan suatu hal. Teori ini juga berupa kumpulan tujuan holistik dan budi pekerti agung yang melandasi proses lahirnya hukum berdasar *sharī'at* islam (*al-tashrī' al-islāmiy*). Seperti kehormatan manusia, prinsip keadilan, kebebasan berperilaku, kemudahan, kesucian, kesetia kawan dan lain sebagainya.¹¹⁷

¹¹⁵ Abū al-Ḥasan ‘Ali al-Āmidī, *al-Iḥkām Fī Uṣūl al-Fiqhī*, Juz I, (Beirut : al-Maktabah al-Islāmiy, tt), 49.; ‘Abdurroḥmān bin Jādulloḥ Banāniy, *Ḥāshiyah al-Banāniy ‘alā Sharḥ Jam‘I al-Jawāmi‘*, Juz I, (tt : al-Maṭba‘ al-Khoiriyyah, 1890), 40. Ahmad al-Raisuni, *al-Fikru al-Maqasidi*, hlm. 13

¹¹⁶ Jasser auda, *Maqāṣid al-Sharī'ah: A Beginner's Guide*, terjemah oleh ‘Ali Abdelmon‘im, *Al-Maqasid untuk Pemula* (Suka Press, tk; tt), hlm 4

¹¹⁷ Jasser auda, *Maqāṣid al-Sharī'ah: A Beginner's Guide*, terjemah oleh ‘Ali Abdelmon‘im, *Al-Maqasid untuk Pemula* (Suka Press, tk; tt), hlm 4-5

Di dalam klasifikasi kelilmuan, pada umumnya ulama fiqh memasukkan *maqōshid sharī'ah* sebagai salah satu metode yang masuk dalam kajian *uṣūl fiqh*. Akan tetapi Jasser menolak klasifikasi ini. Dia beralasan bahwa *maqōshid sharī'ah* mempunyai substansi tersendiri dari pada *uṣūl fiqh*. Dia berpendapat bahwa *uṣūl fiqh* lebih berfokus kepada tekstual nash, sehingga produk hukum yang lahir dianggap kaku dan baku. Berbeda dengan *maqōshid sharī'ah* yang dianggap mempunyai perhatian lebih terhadap nilai yang berada dibalik teks. Pendapatnya ini yang kemudian menegaskan pendapat *Ibnu 'Ashūr* yang mengatakan bahwa *maqōshid sharī'ah* adalah metode penggalian hukum Islam yang mandiri dari *uṣūl fiqh*.

2. Tingkatan *Maqāṣid al-Sharī'ah* Li *Jamāluddīn 'Athiyyah*

Maqāṣid al-Sharī'ah merupakan metode hukum Islam yang berasaskan masalah sebagai pertimbangannya. Tidak sebagaimana *al-Shāhibiy* yang membagi tingkatan kemaslahatan bagi *Maqāṣid al-Sharī'ah* menjadi tiga bagian (*Dlorūroy*, *Hājjiy* dan *Tahṣīniy*), *Jamāluddīn 'Athiyyah* membagi menjadi lima tingkatan.¹¹⁸ Hal ini dikarenakan *Jamāluddīn* merasa ada ruang yang berada setelah tingkatan *dlorūroy* (kondisi sulit yang ditimbulkan tidak separah *dlorūroy*) dan ruang yang lebih longgar setelah tingkatan *tahṣīniy*.¹¹⁹ Lima bagian tersebut adalah *dlorūroh*, *hājah*, *manfa'at*, *zīnah*, dan

¹¹⁸ *Jamāluddīn 'Athiyyah*, *Nahwa Tafīl Maqāṣid al-Sharī'ah*, (Damaskus, Dar al-Fikr, tt),

¹¹⁹ *Jamāluddīn*, *Nahwa Tafīl*, 59

fudlūl.¹²⁰ Adapun penjelasan yang lebih lanjut adalah sebagaimana berikut.

- a. *Dlarurot* sebagai kebutuhan tingkat primer adalah sesuatu yang harus ada untuk eksistensinya manusia atau dengan kata lain manusia akan mengalami kerusakan ketika hal tersebut tidak terpenuhi, oleh karena itu kondisi ini memperbolehkan seseorang melakukan sesuatu yang diharamkan. Tingkatan ini metingkatan yang berada di atas tingkatan *dloūriyyah* ketika tingkatan ini dibagi hanya menjadi tiga.¹²¹ *Dlaruriyyah* dibagi menjadi lima berdasarkan peringkatnya yang disebut *Dlaruriyyah Al-Khamsah* yaitu Agama, Jiwa, Akal, Keturunan, dan Harta. Kelima *Dlaruriyyah* tersebut adalah hal yang mutlak harus ada pada diri manusia.¹²²
- b. *Hājah* adalah segala sesuatu yang apabila tidak terpenuhi maka manusia tidak mengalami kerusakan, akan tetapi dia akan merasakan kondisi yang mat sulit. Kondisi ini tidak sampai memakan atau menggunakan sesuatu yang haram, akan tetapi boleh melakukan sesuatu yang dilarang, seperti bolehnya membatalkan puasa bagi orang yang bekerja kasar¹²³ Tingkatan ini merupakan tingkatan *dlorūrot* ketika tingkatan ini dibagi hanya menjadi tiga.¹²⁴

¹²⁰ Jamaluddin, *Nahwa Taf'il*, 55

¹²¹ Jamaluddin, *Nahwa Taf'il*, 55

¹²² Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat*, juz II, (Saudi Arabia: al-Mamlakah al-'Arobiyyah al-Sa'ūdiyyah, tt) 11.

¹²³ Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat*, juz II, 11.

¹²⁴ Jamaluddin, *Nahwa Taf'il*, 55

- c. *Manfā'at* (sebagaimana kondisi *hājīy* ketika tingkatan ini dibagi hanya menjadi tiga.¹²⁵) adalah yaitu segala sesuatu yang penting bagi perlindungan hak kehidupan manusia, akan tetapi jika keperluan ini tidak terpenuhi, maka hak tersebut masih bisa terlindungi. Maksudnya seandainya kebutuhan itu tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri. Kondisi ini sebagaimana seseorang yang ingin memenuhi gizi pada dirinya dengan memakan daging, minum susu dan lainnya.
- d. *Zīnah* (sebagaimana kondisi *taḥsīniyyāt* ketika tingkatan ini dibagi hanya menjadi tiga.¹²⁶) atau kebutuhan tersier yaitu sesuatu yang sebaiknya ada untuk memperindah kehidupan. *Zīnah* diwujudkan pada aspek hukum yang bersifat pilihan dan mendesak apabila tidak melaksanakannya tidaklah merugikan masalah *dlaruriyyah* atau *hajiyyah*. Al-Syathibi menjelaskan masalah *Tahsiniyyah* ini merupakan pelengkap kepada *hajiyyah* kemudian *hajiyyah* adalah pelengkap kepada *dlaruriyyah*. Masalah *dlaruriyyah* merupakan akar dari terbentuknya *hajiyyah* dan juga *Tahsiniyyah*. Dengan makna lain, setiap peringkat masalah ini mempunyai pertalian dan saling melengkapi diantara satu sama lain.¹²⁷

¹²⁵ Jamaluddin, *Nahwa Taf'il*, 55

¹²⁶ Jamaluddin, *Nahwa Taf'il*, 55

¹²⁷ Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat*, juz II, 11.

e. *Fūdlūl* (kondisi ini lebih longgar dari pada *taḥsīniyyāt*¹²⁸), tingkatan ini adalah di mana seseorang sembrono dalam mengkonsumsi atau melakukan sesuatu yang haram dan syubhat.¹²⁹

3. *Maqāṣid al-Sharī'ah* Li *Jamāluddīn 'Athiyyah* dalam Perkawinan

Di dalam pembahasan perkawinan, seorang muslim yang berkonsentrasi dalam bidang *maqāṣid al-sharī'ah*, *Jamāluddīn 'Athiyyah* menjabarkan *maqāṣid al-sharī'ah* yang khusus bersinggungan dengan disyariatkannya perkawinan dengan sangat rinci dan aplikatif. *Jamāluddīn 'Athiyyah* membuat perubahan bentuk *maqāṣid al-sharī'ah* yang mulanya terkenal dengan lima *maqāṣid dlorūriyyah*-nya menjadi empat dimensi atau divisi yang lebih spesifik. *Maqāṣid al-sharī'ah* tersebut ditemukan melalui respon atas kebutuhan individu hingga kelompok yang lebih besar. Salah satu dimensi yang dirumuskan oleh *Jamāluddīn 'Athiyyah* adalah *maqāṣid al-sharī'ah fī al-usroh* (tujuan-tujuan *sharī'at* yang khusus untuk merespon permasalahan keluarga). Pembagian ini adalah upaya untuk dapat mewujudkan jaminan kehidupan keluarga agar sesuai dengan bingkai yang kehendaki oleh *sharī'at*. sehingga manusia dapat terjauhkan dari kerusakan.¹³⁰ Pada akhirnya *Jamāluddīn 'Athiyyah* menyimpulkan bahwa

¹²⁸ *Jamāluddīn, Nahwa Taf'il*, 56

¹²⁹ *Jamāluddīn, Nahwa Taf'il*, 56

¹³⁰ *Jamāluddīn 'Athiyyah, Nahwa Taf'il Maqāṣid al-Sharī'ah*, (Damaskus : Dār al-Fikr, 2001), 139-141.

maqasid shari'ah dalam pernikahan (*maqōṣid al-sharīah fī al-usroh*) adalah:

1. Mengatur hubungan laki-laki dan perempuan

Berhadapan dengan adat arab Jahiliyyah. Islam hadir di tengah-tengah masyarakat jahiliyyah membawa angin segar. Dalam artian membawa berbagai aturan-aturan baru yang lebih memihak kepada keadilan dan kemanusiaan. Aturan-aturan ini menawarkan berbagai koreksi terhadap adat jahiliyyah yang dinilai tidak berpihak kepada keadilan dan kemanusiaan. Seperti dalam kasus perkawinan di mana adat jahiliyyah yang menganggap perkawinan hanyalah perantara pemenuhan kebutuhan biologis laki-laki, sehingga banyak sekali model perkawinan yang merugikan posisi perempuan.

Dalam kasus perkawinan. Islam membawa penyegaran dan merevisi aturan perkawinan ala Arab jahiliyyah, diantara aturan yang dibawa oleh Islam adalah anjuran untuk membujang, pembatasan jumlah istri pada praktik poligami, aturan talak, khulu', fasakh, klasifikasi maharom sehingga tidak ada lagi praktik mewariskan istri atau anak perempuan dll.¹³¹

2. Menjaga keturunan

Umat Islam dianjurkan oleh Nabi Muhammad untuk memilih calon pasangan yang penuh kasih sayang dan subur, hal ini

¹³¹ Jamaluddin, *Nahwa Taf'il*, 149.

berhubungan dengan menjaga eksistensi keberadaan manusia di muka bumi ini dalam arti kelaharian anak adalah kelahiran penerus perjuangan orang tua dalam menghamba kepada Allah SWT.

Tujuan menjaga keturunan jadi sesuatu yang sangat penting bagi orang Islam karena prinsip ini menjadi perantara untuk menjaga kualitas dan kuantitas umat Islam. Tidak terbayangkan apabila umat islam secara menyeluruh bersepakat untuk tidak menikah atau menikah tetapi bersepakat untuk tidak melahirkan keturunan, maka akan terjadi kondisi di mana bumi dihuni oleh sedikit orang yang sujud dan menghamba kepada Allah SWT. Karena hal itu maka menjaga keturunan menjadi sangat penting bagi umat Islam.

Dari prinsip ini, maka Islam mempunyai beberapa aturan dalam perkawinan, antara lain : larangan menikah dengan sesama jenis, yakni harus menikah dengan lawan jenis, larangan mengeluarkan sperma di luar kemaluan istri, larangan membujang, larangan melakukan rekayasa biologis pada alat reproduksi agar terhalang untuk memiliki anak dan aturan-aturan lain lagi.¹³²

3. Menciptakan keluarga yang *sakīnah, mawaddah wa rohmah*

¹³² Jamaluddin, *Nahwa Taf'il*, 150

Dalam hubungan antara suami dan istri, Islam tidak hanya mengatur hubungan jasadiyyah saja, lebih dari itu Islam menginginkan agar antara suami dan istri saling menciptakan ketenangan sehingga dapat melahirkan kondisi *sakīnah, mawaddah wa rohmah* dalam hubungan tersebut.

Dalam prinsip ini, Islam membuat beberapa aturan antara lain : harusnya berinteraksi dengan cara yang baik dengan pasangannya, adab-adab jima' dan aturan-aturan lain yang dapat mewujudkan kasih sayang antara pasangan suami-istri.¹³³

4. Menjaga garis keturunan

Prinsip menjaga garis keturunan dan menjaga itu berbeda, menjaga garis keturunan adalah melahirkan anak dalam bingkai perkawinan yang sah, sehingga anak dan bapak mempunyai hubungan yang lebih dari sekadar hubungan biologis saja. Sedangkan menjaga keturunan berarti menjaga eksistensi manusia bagaimanapun caranya, sehingga seandainya ada perempuan yang melahirkan anak di luar perkawinan sah sebab hubungan dengan laki-laki tanpa akad nikah, maka anak itu mempunyai tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayahnya. Dalam makna lain hubungannya tidak lebih dari hubungan biologis saja.

Prinsip ini melahirkan beberapa aturan antara lain, larangan keras terhadap perzinahan karena hal ini mengakibatkan ketidak

¹³³ Jamaluddin, *Nahwa Taf'il*, 150

jelasan nasab seorang anak. Islam juga mengatur adopsi dalam praktek *tabanny* (mengadopsi anak sebagai anaknya sendiri), larangan menyembunyikan status anak yang berada di dalam Rahim, Islam mengatur masa tunggu setelah terjadinya pisah (cerai hidup, cerai mati, khulu' dan lain sebagainya) antara laki-lai dan perempuan.¹³⁴

5. Menjaga keberagaman dalam keluarga

Tujuan ini sangat gamblang dan mudah difahamani. Tujuan ini bisa dimaknai dengan bahwa kriteria ideal pasangan suami-istri adalah pasangan yang selalu mengingatkan kepada orientasi utama hidup, yakni menghamba kepada Allah SWT. Konsep berkeluarga di atas dapat kita liat dari kisah para Nabi terdahulu, seperti Nabi Ya'qub, Ibrohim, Nuh dan Luth yang mana mereka selalu berusaha mengarahkan keluarganya untuk tetap teguh dalam beragama.

Prinsip ini melahirkan beberapa aturan seperti kewajiban untuk mengajarkan akhlak, ibadah dan akidah kepada istri dan anak-anaknya.¹³⁵

6. Mengatur model hubungan yang baik dalam keluarga

Membangun keluarga berarti bersaatunya dua individu, dua kepentingan dua pemikiran dan sebagainya. Karena hal itu berpotensi melahirkan persinggungan antar pasangan menjadi

¹³⁴ Jamaluddin , *Nahwa Taf'il*, 151

¹³⁵ Jamaluddin , *Nahwa Taf'il*, 153

sangatlah besar karena masing-masing mereka mempunyai kondisi mental yang berubah-ubah sesuai peristiwa yang mereka alami. Karena hal itu Islam melahirkan aturan tentang beberapa hal intern dari berkeluarga, seperti diskusi ketika terjadi gesekan, hak dan kewajiban masing-masing suami-istri dan lainnya. Hal ini bertujuan agar sebuah keluarga menjadi suatu komunitas social terkecil yang baik yang berujung pada terbangunnya hubungan sosial yang baik secara menyeluruh.¹³⁶

7. Mengatur aspek ekonomi/finansial keluarga

Perkawinan pada umumnya mengakibatkan kebutuhan kepada pemenuhan ekonomi sebagai sarana untuk menjaga dan membina keluarga. Karena hal tersebut Islam membuat aturan-aturan yang berkaitan dengan ekonomi keluarga untuk mengantisipasi konflik yang di dasari oleh masalah ekonomi. Termasuk aturan-aturan tentang ekonomi keluarga adalah adanya kewajiban memberi mahar bagi suami untuk istri sebagai simbol keseriusan dan tanggung jawab suami kepada istri sekaligus anak-anaknya mereka kelak, kewajiban menafkahi istri yang telah diralak ketika masih dalam masa 'iddah, memberi *ujroh* kepada istrinya ketika menyusui anaknya, memberi *ujroh* kepada perempuan lain yang menyusui anaknya, aturan tentang waris,

¹³⁶ Jamaluddin , *Nahwa Taf'il*, 154


wasiat dan aturan-aturan lain yang berkaitan dengan ekonomi keluarga.¹³⁷

Secara sederhana penulis menyederhanakan *maqasid a;-shari> 'ah* sebagaimana diagram berikut;



Diagram 2.1 : Pola *Maqāsid al-Shari'ah Fī al-Ushroh*

¹³⁷ Jamaluddin , *Nahwa Taf'il*, 154



4. Aplikasi *Maqâsid al-Shari'ah*

Sebagaimana paparan di atas, tujuan *shari'at* adalah untuk merealisasikan kemaslahatan dan menafikan kerusakan. Dari sini muncul dua pertanyaan yang penting, *pertama*, bagaimana cara mengetahui *maqâsid al-shari'ah*, *kedua*, bagaimana mengaplikasikan *maqâsid al-shari'ah* sebagai pendekatan penelitian. Untuk menjawab pertanyaan pertama, secara umum *maqâsid al-shari'ah* dapat diketahui melalui empat unsur dasar, yakni; al-Qur'an, al-Sunnah, *istiqrô'*, *ma'qul* (logika). Al-Qur'an dan al-Sunnah sebagai dua sumber pokok hukum Islam seringkali menampilkan alasan mengapa *shâri'* membuat suatu hukum secara jelas, namun terkadang alasan tersebut sama sekali tidak ditampilkan. Karena ada alasan hukum yang terkadang sama sekali tidak ditampilkan, maka langkah yang digunakan adalah dengan menguliknya menggunakan langkah *istiqrô'* (penelitian) dan logika

secara mendalam agar bisa didapatkan alasan hukum yang bisa dijadikan sebagai rujukan penetapan hukum. Langkah ini dapat dilakukan dengan cara meneliti hukum yang sudah ditemukan ‘illatnya dan dapat pula dengan melakukan penelitian atas dalil hukum yang mempunyai alasan hukum yang sama.¹³⁸

Untuk dapat menjawab pertanyaan kedua, *al-Shaṭibiy* memberikan kaidah-kaidah dasar dalam kitabnya, *al-Muwāfaqāt* yang secara garis besar dapat dikategorikan menjadi tiga bagian; *pertama*, kaidah yang berkaitan dengan kemaslahatan dan kerusakan. *Kedua*, kaidah yang berkaitan dasar menghilangkan kesulitan. *Ketiga*, kaidah yang berhubungan dengan akibat-akibat dari perbuatan *mukallaḥ*.¹³⁹ Sebagai perbandingan, Duski Ibrahim juga tidak tinggal diam atas pertanyaan kedua ini. Dia menyatakan bahwa langkah kerja *maqāṣid al-shari’ah* sebagai sebuah pendekatan adalah 1) menentukan tema atau permasalahan yang akan diteliti, merumuskan masalah dalam tema yang telah ditentukan, 3) mengumpulkan *naṣṣ* al-Qur’an dan al-Sunnah yang bersesuaian dengan tema permasalahan, 4) memahami *naṣṣ* yang telah dikumpulkan kemudian mengaitkannya antara satu *naṣṣ* dengan *naṣṣ* yang lain, 5) mempertimbangkan kondisi masyarakat, 6) mencermati alasan hukum yang terkandung di dalam *naṣṣ* tersebut, 7)

¹³⁸ Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas Fiqh al-Aqalliyah dan Evolusi Maqāṣid Shari’ah Dari Konsep ke Pendekatan*, (Yogyakarta LKiS, 2010), 208.

¹³⁹ Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas*, 219.

menyimpulkan jawaban atas permasalahan yang dicari.¹⁴⁰ Langkah-langkah kerja di atas dapat diakomodir dalam tiga tahap epistemologi penggalian hukum islam, yakni *tasawwur*, *takyīf* dan *taṭbīq*. *Tasawwur* adalah langkah pengenalan hakikat permasalahan dan konteksnya dalam realitas, *takyīf* adalah penyusunan dalil yang dianggap sesuai dengan masalah yang sedang dihadapi, dan *taṭbīq* adalah penentuan hukum dengan mempertimbangkan kemaslahatan, akibat hukum dan tujuan utama hukum itu sendiri.¹⁴¹

5. Kerangka berfikir *Maqāṣid al-Shari'ah* Jamāluddīn 'Athiyyah

Kaitannya dengan tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni* dengan hukum Islam adalah tentang apakah tradisi tersebut bisa mendapatkan legalitas di muka hukum Islam melalui metode *Maqāṣid al-Shari'ah*. Karena kita tahu salah satu problem dari wilayah Islam yang jauh dari pusat penyebaran Islam adalah banyaknya norma-norma sosial yang tidak terakomodir oleh teks-teks suci keagamaan yang menjadi sumber hukum Islam. Salah satunya adalah tradisi *Nyebrang Segoro Geni*.

Secara garis besar, *Jamāluddīn 'Athiyyah* menggambarkan penerapan metodologi *Maqāṣid al-Shari'ah* dalam tiga tahapan. *Pertama*, menjelaskan hakikat permasalahan tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni* dan konteksnya dalam realitas. *Kedua*, meinjau ulang pemahaman-pemahaman dan kemungkinan-kemungkinan tujuan-

¹⁴⁰ Duski Ibrahim, *Metode Penetapan Hukum Islam: Membongkar Konsep al-Istiqrō' al-Ma'nawī al-Shaṭībīy*, (Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2008), 190-194.

¹⁴¹ Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas*, 237.


tujuan *sharī'at* yang terkandung dalam teks suci (al-Qur'an dan Hadith). Kedua adalah mempertemukan realitas yang dihadapi kepada tujuan-tujuan *sharī'at* yang telah ditemukan sesuai dengan standard yang telah disebutkan. Yakni Mengatur hubungan laki-laki dan perempuan menjaga keturunan, menciptakan keluarga yang *sakīnah, mawaddah wa rohmah*, menjaga garis keturunan, menjaga keberagaman dalam keluarga, mengatur model hubungan yang baik dalam keluarga dan mengatur aspek ekonomi/finansial keluarga. *Ketiga*, penentuan hukum dengan mempertimbangkan kemaslahatan, akibat hukum dan tujuan utama hukum tentang tradisi *nyebrang segoro geni*.

Posisi peneliti dalam penelitian adalah menganalisa tradisi *Nyebrang Segoro Geni*. Peneliti berupaya untuk menggali kemaslahatan dan kemadlorotan yang terkandung dalam tradisi tersebut. Pendekatan ini diharapkan akan melahirkan kepastian hukum yang bisa mengakomodir tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni* agar mempunyai legalitas di muka hukum Islam.

Tujuh poin *Maqāsid al-Shari'ah Fī al-USroh* di atas menurut peneliti memang sesuai dengan tujuan-tujuan yang diharapkan oleh seluruh keluarga hingga saat ini. Oleh karena itu tujuh poin di atas akan menjawab posisi tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni* sekaligus menjadi tujuan berkeluarga yang ideal.

Untuk itu dalam bagan di bawah ini akan disajikan bagaimana *Maqāṣid al-Shari'ah Fī al-Usroh* ini akan bekerja terhadap kebutuhan dan tujuan dari adanya tradisi *Nyebrang Segoro Geni*.

Bagan 2.1 : Bagan Kerangka Berfikir *Maqāṣid Al-Shari'ah Fī Al-Usroh Jamāluddin 'Aṭiyyah*



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research*, yakni peneliti secara langsung terjun ke lapangan guna memperoleh data yang akurat, actual, dan obyektif. Penelitian jenis ini bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, interaksi sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.¹⁴² Fokus masalah dalam penelitian ini adalah Larangan Perkawinan *nyebrang segoro geni* Di Desa Banaran Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk Perspektif *Maqāṣid al-Sharī'ah Fī al-Usroh Li Jamāluddīn 'Athiyyah*, sehingga peneliti secara langsung akan meneliti pelaku Perkawinan *nyebrang segoro geni* Di Desa Banaran di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk tersebut.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam artian bentuk penelitian ini bertujuan untuk memahami gejala sosial atau fenomena yang terjadi di tengah-tengah sosial. Proses yang mendominasi pendekatan ini adalah interaksi dan komunikasi dengan fenomena yang diteliti.¹⁴³ Data yang dihasilkan adalah data deskriptif yakni berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan

¹⁴² Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), 5.

¹⁴³ Mardalis, *Metode penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1999), 28.

perilaku yang diamati atau obyek yang sedang dikaji. Data deskriptif tersebut kemudian dikembangkan dalam paparan data yang selanjutnya dianalisis. Jadi sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui interaksi di lapangan, yakni Desa Banaran, Kertosono, Nganjuk. Peneliti akan melakukan wawancara dengan pelaku dan tokoh masyarakat. Kemudian dengan data yang diperoleh tersebut akan dianalisis dengan menggunakan teori *Maqāṣid al-Sharī'ah Li Jamāluddīn 'Athiyyah* yang telah dijelaskan pada bab II.

B. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam penelitian lapangan (*field research*) adalah salah satu unsur utama, karena dengan hadirnya peneliti di lapangan tentunya akan mendapatkan pemahaman secara langsung dari sumber utama. Peneliti kemudian melakukan pengamatan dan pengumpulan data terkait tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni* di Desa Banaran, Kertosono, Nganjuk. Melakukan wawancara dan mendengarkan dengan cermat data-data yang disampaikan oleh beberapa informan serta menyatakan identitas diri secara terbuka sebagai seorang peneliti.

Penelitian ini dilakukan di Desa Banaran Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk. Karena di Desa tersebut banyak ditemukan pelaku larangan nikah tersebut.

C. Data dan Sumber Data Penelitian

Dalam sebuah penelitian. Sumber data adalah hal yang paling utama dan paling penting. Sumber data adalah subyek dari mana data tersebut dapat diperoleh. Dalam penelitian ini, sumber data dibagi menjadi dua, yaitu;

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung melalui proses wawancara dengan pelaku yang melanggar Perkawinan *nyebrang segoro geni* Di Desa Banaran Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk dan masyarakat Desa Banaran Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk. Maka dari itu yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah :

- a. Tokoh agama yang merupakan elemen penting yang memiliki kuasa dalam masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni* melalui sudut pandang keagamaan. Informasi yang terkait dengan penelitian ini yang didapatkan melalui wawancara ini akan diklasifikasikan dalam data yang pro dan kontra atas tradisi *Nyebrang Segoro Geni*.
- b. Tokoh dan anggota masyarakat yang merupakan kelompok yang bersentuhan langsung dan menjadi objek dari tradisi *Nyebrang Segoro Geni*. Dari mereka akan diurai tentang alasan yang mendasari mengapa mereka memberi ruang dan melestarikan tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni* serta kemanfaatan yang diperoleh apabila masyarakat memegang tradisi tersebut dan kemadlorotan bagi masyarakat yang menerjang tradisi ini. Dari data yang diperoleh melalui wawancara ini peneliti akan mengklasifikasi juga alasan-alasan dan informasi terkait yang disampaikan oleh informan-informan tersebut akan dijadikan acuan

sebelum melakukan analisis menggunakan *Maqāṣid al-Sharī'ah Fī al-Usroh Li Jamāluddīn 'Athiyyah*.

2. Data Skunder

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen resmi, buku-buku, hasil laporan dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini data sekunder yang berkaitan dengan Larangan Perkawinan *nyebrang segoro geni Di Desa Banaran Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk* Perspektif *Maqāṣid al-Sharī'h Fī al-Usroh li Jamāluddīn 'Athiyyah*. Antara lain sumber data skunder yang penulis gunakan adalah:

- a. Jamāluddīn 'Athiyyah. *Naḥwa Tafīl Maqāṣid al-Sharī'ah*. (Damaskus : Dār al-Fikr. 2001).
- b. Wahbah Zuhailiy. *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu Vol IV*. (Damaskus : Dār al-Fikr. 1985).
- c. 'Abdurroḥmān al-Jazīriy. *al-Fiqhu 'Alā Madzāhib al-Arba'ah Vol IV*. (Lebanon : Dār al-Fikr al-Islāmiy. 2004)
- d. Abū Ḥāmid Muḥammad bin Muḥammad al-Ghozāliy. *Iḥyā' 'Ulūmu al-Dīn*. (Lebanon : Dār Ibni Ḥazm).
- e. Abū al-Ḥasan 'Ali al-Āmidiy. *al-Iḥkām Fī Uṣūl al-Fiqhi*. Juz I. (Beirut : al-Maktabah al-Islāmiy. tt).
- f. Ahmad al-Raisuni. *al-Fikru al-Maqasidi Qawa'iduhu wa Fawa'iduhu*. (Dar al-Baida': Ribat: 1999).

- g. Muḥammad al-Ṭōhir Ibnu ‘Ashur . *Maqōṣd al-Sharī’ah al-Islāmiyyah Vol III*. (Qaṭar : Wizāroh al-Aufāq Wa al-Shu’ūn al-Islāmiyyah).
- h. Dan lain sebagainya

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun pengumpulan data dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara di dalam penelitian ini sangat penting dilakukan. Mengingat wawancara merupakan sebuah percakapan yang dilakukan antara *interviewer* (pewawancara) dengan *interviewee* (narasumber atau yang diwawancarai) secara langsung bertatap muka. Proses ini bertujuan untuk menemukan gambaran lengkap mengenai topik yang diteliti. Sehingga peneliti menggunakan wawancara mendalam (*indepht interview*) yang tidak terstruktur.¹⁴⁴ Adapun *interviewee* atau informan yang akan diwawancarai di dalam penelitian ini adalah masyarakat yang memahami dan bersentuhan dengan tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni* Di Desa Banaran Di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk. Di antara informan dari wawancara ini adalah

- a. Tokoh agama; Sholihin, Wiyono, Suwarsih, Agung dan Sakir
- b. Tokoh dan anggota masyarakat;
 - 1. Sukir : Tokoh Adat
 - 2. Koesmindar : Kepala Desa

¹⁴⁴ Lexy J. Moleong , *Metonologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 186.

3. Paldi : Seseput Desa
4. Firman : Perangkat Desa
5. Junaidi : Seseput Desa, pedagang
6. Riyana : Seseput Desa, pedagang.
7. Sutrisno : Perangkat Desa

Peneliti menggunakan metode dokumentasi dalam mengumpulkan data dan sebagai bahan penguat dalam penelitian ini. Peneliti melihat dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelaku Perkawinan *nyebrang segoro geni* Di Desa Banaran Di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Demi mempermudah memahami data yang diperoleh agar terpola dengan baik, maka dibutuhkan pengolahan data dengan tahapan sebagai berikut :

1. Pengecekan data

Tahap pertama yang dilakukan adalah pengecekan dengan cara pemeriksaan data yang diperoleh dengan meneliti kelengkapan dan kejelasannya. Maka data-data yang ada dalam penelitian ini berasal dari wawancara secara mendalam dengan informasi terhadap tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni* di Desa Banaran, Kertosono, Nganjuk.

2. Klarifikasi

Klarifikasi merupakan proses reduksi data dengan cara menyusun dan mengklarifikasikan data yang telah diperoleh kemudian dimasukkan dalam pola tertentu sesuai kebutuhan penelitian dengan tujuan

mempermudah dalam membaca. Dalam konteks penelitian ini peneliti mengelompokkan data sesuai variable rumusan masalah, yaitu pertama mengklarifikasikan berdasar faktor yang membuat tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni* tetap lestari hingga sekarang. Kedua mengklarifikasikan tradisi tersebut dalam pandangan *Maqōsd al-Sharī'ah Li Jamāl al-Dīn 'Aṭiyyah*.

3. Verifikasi

Memeriksa kembali dengan cermat tentang data yang telah dikategorikan di atas. Agar tidak terjadi ambigu dalam penelitian maka tahap verifikasi ini menjadi suatu keperluan dalam penelitian. Pada tahap ini peneliti melihat data langsung dari sumber yang dipercaya dengan data yang diambil dari perbandingan dan pendukung. Verifikasi dilakukan dengan cara menemui narasumber, memberikan hasil pengamatan dan wawancara dengan mencocokkan informasi yang sebenarnya.

4. Analisis

Analisis dalam penelitian di sini berbentuk deskriptif kualitatif yang bermaksud menggambarkan fenomena dengan kata-kata kemudian ditarik sebuah kesimpulan.¹⁴⁵ Dalam konteks ini peneliti menganalisis data yang diperoleh dari dokumentasi dan hasil wawancara berbagai informasi di Desa Banaran, Kertosono, Nganjuk dengan bahasa yang

¹⁴⁵ Meolong, *Metodologi Penelitian*, ..., 248.

mudah dipresentasikan berdasarkan pisau analisis teori *Maqōṣd al-Sharī'ah*.

5. Kesimpulan

Hal terakhir yang dilakukan adalah mengambil kesimpulan dari data-data yang diperoleh demi mendapatkan jawaban dari rumusan masalah pada bab I yang telah dianalisis pada bab V berdasarkan data yang diuraikan pada bab IV tentang jawaban dasar filosofis masyarakat tentang tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni* yang ditinjau dari teori *Maqōṣd al-Sharī'ah*

F. Keabsahan Data

Untuk dapat mengukur data yang peneliti peroleh, perlu adanya pengecekan data untuk mengetahui keabsahannya.¹⁴⁶ Pengecekan data yang dimaksud adalah upaya untuk meningkatkan keyakinan hasil dari penelitian kualitatif yang telah dilakukan, maka peneliti dalam hal ini menggunakan metode triangulasi. Proses menggunakan metode ini adalah dengan mengecek data dari hasil wawancara mengenai tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni* di Desa Banaran, Kertosono, Nganjuk dengan penelitian lain atau buku, kemudian membandingkan data dari para informan yang telah diperoleh dan terkumpul dengan pendapat informan lain. Setelah itu peneliti membandingkan hasil analisis yang telah peneliti tulis dengan keadaan pandangan orang yang yang berkompeten dalam penelitian yang sedang ditulis.

¹⁴⁶ Meolong, *Metodologi Penelitian*, ..., 330.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Pandangan Masyarakat terhadap Tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni* di Desa Banaran, Kertosono, Nganjuk.

1. Luas Wilayah Desa Banaran, Kertosono, Nganjuk.¹⁴⁷

Batas wilayah Desa Banaran, Kertosono, Nganjuk adalah merupakan daerah padat karya yang terdapat di Kecamatan Kertosono, Nganjuk. Adapun batas wilayahnya adalah sebagaimana berikut:

1. Sebelah utara : Desa Kudu
2. Sebelah selatan : Desa Kutorejo
3. Sebelah timur : Sungai Brantas
4. Sebelah barat : Desa Pandantoyo

Adapun penggunaan tanah sebagai tolak ukur luasnya Desa Banaran, Kertosono, Nganjuk adalah:

1. Luas tanah sawah :0,00 Ha
2. Luas tanah kering :0,00 Ha
3. Luas tanah basah :0,00 Ha
4. Luas tanah perkebunan :0,00 Ha

¹⁴⁷ Data kantor desa Banaran, Kertosono, Nganjuk, diakses pada 12 Agustus 2020.

| | | |
|----|---------------------|-----------|
| 5. | Luas fasilitas umum | :11,10 Ha |
| 6. | Luas tanah hutan | :0,00 Ha |
| 7. | Total luas | :11,10 Ha |

2. Latar Belakang Pendidikan Desa Banaran, Kertosono, Nganjuk.¹⁴⁸

Adapun tingkatan pendidikan masyarakat Desa Banaran, Kertosono, Nganjuk:

| | | |
|----|----------------------|-------------|
| 1. | Belum masuk TK | : 68 orang |
| 2. | Taman TK | : 113 orang |
| 3. | Tamat SD/ sederajat | : 41 orang |
| 4. | Tamat SMA/ sederajat | : 120 orang |
| 5. | Total | : 332 orang |

3. Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni* di Desa Banaran, Kertosono, Nganjuk

Tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni* adalah praktek leluhur masyarakat jawa di masa yang lalu dan mampu mempertahankan eksistensinya sehingga membuat masyarakat memberikan legitimasi atas tradisi tersebut. Jadi sebagaimana tradisi-trdisi yang lain, lestari tidaknya tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni* juga dipengaruhi oleh adanya atau tidaknya respon dari masyarakatnya. Hal ini terjadi dipengaruhi oleh ajaran-ajaran eksternal yang mulai menyentuh masyarakat yang mempunyai tradisi tersebut. Dalam hal ini ajaran

¹⁴⁸ Data kantor desa Banaran, Kertosono, Nganjuk, diakses pada 12 Agustus 2020.

Islam yang mulai berkembang di dalam masyarakat Desa Banaran, kertosono, Nganjuk mulai menjadi pertimbangan untuk memberikan legitimasi atas tradisi *nyberang segoro geni* yang telah lama hidup di tengah-tengah mereka. Dalam artian ajaran agama Islam tidak akan memberikan legitimasi atas tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni* apabila tidak sejalan dengan ajaran Islam dan dianggap menyimpang. Pada akhirnya tradisi ini akan ditinggalkan masyarakatnya cepat atau lambat.

Menurut penulis, tradisi Jawa dan ajaran Islam merupakan dua norma yang dapat berjalan selaras dan menjadi pondasi masyarakat untuk mengembangkan kualitas kehidupannya. Jadi berkembangnya agama Islam di kehidupan masyarakat jawa itu bisa menjadi asimilasi dari kultur budaya masyarakat sehingga budaya yang telah hidup di tengah-tengah masyarakat Jawa bisa berkembang dan diperkaya melalui khazanah Islam.

Oleh karena itu keduanya bisa menciptakan hubungan yang saling melengkapi dan membentuk budaya yang selaras dengan ajaran Islam. Pada dasarnya Islam tidak menekan budaya masyarakat setempat dan menggantikannya dengan budaya Islam secara kaku, melainkan mengakomodasinya dan melahirkan budaya yang sesuai dengan ajaran Islam yang sesuai syari'at. Sehingga masyarakat setempat yang menerima ajaran Islam itu mempunyai ruang untuk berkefektifitas dan melestarikan budaya-budaya yang diwariskan oleh leluhur mereka.

Maka, Islam dapat dikatakan sebagai agama yang universal melalui tinjauan waktu, tempat dan kandungan ajarannya. Islam hadir sebagai pedoman dan perangkat guna memfasilitasi budaya dan norma yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Sehingga Islam dijadikan sebagai alat untuk memperbaiki tradisi yang berpotensi melahirkan keburukan dan mempertahankan tradisi yang memang semulanya mempunyai nilai yang baik. Sehingga sebagai masyarakat Jawa, dalam penentuan calon pengantin, masyarakat Desa Banaran menggunakan kacamata ajaran Islam dan dari mana asal calon pengantin tersebut.

Dalam konteks penelitian ini, penulis akan menguraikan beberapa pendapat tokoh masyarakat Desa Banaran tentang tradisi *nyebrang segoro geni*. Menurut Agung salah satu tokoh agama di Desa Banaran, tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni* merupakan tradisi yang boleh saja dilalui sebelum melangsungkan perkawinan, walaupun tidak ada aturan dari agama Islam, baik dari syari'at maupun fikih yang menjelaskan tidak diperbolehkan menikah dengan masyarakat Desa tertentu. Namun kebolehan di sini merupakan penghormatan atas adat istiadat yang telah lama hidup di tengah-tengah masyarakat Desa Banaran. Kebolehan ini juga bukan ketentuan mutlak yang dapat menampakkan potensi lahirnya syirik. Dalam artian, kebolehan di sini tidak boleh didasari atas keyakinan bahwa segala yang terjadi itu merupakan akibat dari tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni* dan melahirkan anggapan bahwasannya tradisi ini mempunyai

kekeramatan khusus yang dapat mengakibatkan hal buruk bagi orang yang melanggarnya.

“Ngene mas, ilmu Jowo nginiki ra usah dipercoyo tapi yo ojo disumbungi. Soale lek disumbungi kuwi malah kedaden. Soale kabeh-kabeh iki pengeran seng kuoso, tradisi nginiki cuma ati+ati lan lantaran ben gusti Allah paring keselamatan. Selain kuwi yo ngormati leluhur biyen. Soale wong biyen kuwi mesti gak ujuk-ujuk nyabdo. Prosese iso mergo titen, utowo topo utowo liyan-liyane. Contoh yo mas, biyen kyai seng mantu pas Suro, padahal coro Jowone kan ra oleh. Tapi alhamdulillah yo apik-apik ae. Lek Bangsri ambek Banaran kuwi wong kene jek ngehormati leluhure dadi jarang seng ngelanggar.”¹⁴⁹

“Jadi gini mas, ilmu Jawa itu tidak usah dipercaya tapi juga tidak boleh disepelakan (tidak boleh disombongi), karena kalau disepelakan itu malah marabahnya terjadi. Sebab pada dasarnya semua ini Allah SWT yang berkuasa. Tradisi ini (nyebrang segoro geni) adalah langkah kehati-hatian dan sebagai lantaran agar mendapat keberkahan dari Aalah SWT. Selain itu juga sebagai upaya untuk menghormati leluhur, karena orang-orang tua dulu itu tidak sembarangan, bisa jadi melalui banyak peristiwa, bertapa atau yang lainnya. Contohnya dulu ada kyainya sini yang menikahkan anaknya saat bulan Syro padahal menurut ilmu Jawa kan tidak. Alhamdulillah orangnya baik-baik saja. Kalau mengenai tradisi yang melarang orang Banaran nikah dengan orang Basri itu masyarakat sini masih menghormatinya, jadi jarang yang ngelanggar.”

Hal senada juga diutarakan oleh Sakir, salah satu tokoh agama di Desa Banaran, bahwa menggunakan tradisi sebagaimana *nyebrang segoro geni* sebagai proses untuk menemukan pasangan hidup yang baik itu diperbolehkan selama langkah ini semata-mata digunakan sebagai upaya untuk kehati-hatian dan mendapatkan kebahagiaan. Akan tetapi langkah ini tidak boleh diyakini mempunyai kekeramatan yang

¹⁴⁹ Wawancara, Agung, Banaran, 13 Agustus 2020

mengakibatkan marabahaya dan memberikan keselamatan dan kebahagiaan dalam kehidupan.

“Nek didelok tekan anane nginiki iku tekan otak atik matuk tekan kejadian-kejadian seng wes onok, berulang kali terus ono akibate akhire diarani bener. Tapi nek aku yo ra percoyo ngunuku. Tapi yo gak popo nek dilakoni soale nginiki mungsune lak masyarakat to mas ambek wong tuane. Soale ya opo opo awakdewe dadi komponen masyarakat seng enek nang kunu yo menghormati ambek tradisi seng onok, tapi gak oleh diimani ben gak ngganggu tauhid e dewe”¹⁵⁰

“Kalau dilihat dari adanya tradisi ini, itu dari banyaknya kejadian yang sudah ada. Kejadian-kejadian ini berulang-ulang sampai pada akhirnya melahirkan anggapan kalau *sabdo* ini benar. Tapi kalau menurut saya pribadi tradisi ini tidak saya percayai. Akan tetapi boleh untuk dilakukan karena kita akan berhadapan dengan masyarakat dan orang tua. Karena bagaimanapun kita adalah bagian dari masyarakat tersebut jadi kita harus menghormati akan tetapi tidak boleh diimani agar tidak mengganggu tauhid kita.”

Bentuk sikap terhadap tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni* yang mana hamper seluruh masyarakat Desa Banaran mempraktekannya. Menurut Wiyono, seorang Mudin Desa Banaran, bahwa tradisi boleh menggunakan tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni* dengan syarat tidak ada unsur fanatik yang meliharkan pengkultusan. Apabila sikap fanatik ini terjadi dan melahirkan syirik di hati masyarakat, maka secara otomatis tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni* yang mulanya dipebolah menjadi dilarang. Dalam artian, dalam pengamalan tradisi ini masyarakat meyakini bahwasannya kebahagiaan, keselamatan, marabahaya dan malapetaka yang terjadi bagi pengantin yang melanggar tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni* itu

¹⁵⁰ Wawancara, Sakir, Banaran, 13 Agustus 2020

murni dari Allah SWT dan tradisi ini hanyalah upaya untuk mendapatkan kebahagiaan dan menghindari marabahaya. Seandainya yang terjadi adalah sebaliknya, yakni yang melahirkan kebaikan dan keburukan adalah kekeramatan tradisi tersebut, maka ini akan dilarang karena mengganggu ketauhidan.

“Banaran ini tetangga dengan Bangsri tapi kemudian adanya ketidaksepahaman antar *danyang* maka timbullah tradisi ini. Kemudian jika ada yang melanggar ketentuan ini maka rumah tangganya pasti banyak rintangannya. Depan rumah saya itu ada namanya Bendol, sekarang hidupnya terluntah-luntah. Akan tetapi ini tradisi, yakni warisan dari orang tua berbeda lagi dengan perkawinan Islami. Dan saya sebagai tokoh agama dan perangkat Desa maka harus mempunyai cara untuk mempertemukannya bagaimana tradisi ini dengan Islam. Berhubung keyakinan ini sudah mendarah daging maka saya olah perkawinannya. Dengan meyakinkan bahwa Allah SWT itu yang telah menentukan jodoh, rezeki dan mati. Lalu untuk melegakan hati orang tua kita bilang kalau perkawinannya akan dilakukan di KUA bukan di rumah, kebetulan KUA di Kertosono ini tidak di Desa Banaran. Kalau saya bilang “bapak ini syirik”. Bisa-bisa Islam tidak berkembang di sini.”¹⁵¹

Firman, Kasid Desa Banaran juga mengatakan, bahwa tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni* ini sudah digunakan sejak zaman kerajaan Hindu-Buda dulu, kira-kira saat *danyang* Desa Banaran mengeluarkan *sabdo* yang mengatur *nyebrang segoro geni*. Masyarakat Jawa memegang tradisi ini untuk menghormati leluhurnya yang telah mewariskan tradisi ini. Oleh karena itu, seyogyanya generasi selanjutnya menjaga tradisi ini sebagai norma masyarakat yang berlaku sejak dahulu.

¹⁵¹ Wawancara, Mbah Wiyono, Banaran, 12 Agustus 2020

“Menyikapi tradisi ini. kita tahu tradisi ini lebih dulu ada sebelum Islam di sini. Islam di Jawa saat masih kerajaan Hindu-Buda dulu kan bisa berkembang melalui cara toleransi. Jadi biarlah tradisi ini tetap ada akan tetapi dibimbing kalau harus meyakini kalau Allah lah yang menentukan jodoh, mati dan rezeki. Sedangkan tradisi ini (nyebrang segoro geni) itu hanya untuk hati-hati bukan untuk diimani. Dengan ini saya harap agama Islam tidak dimusuhi dan bisa berkembang.”¹⁵²

Hal senada juga dikatakan oleh kepala Desa Banaran, Koesmindar. Dia menyatakan bahwasannya tradisi ini adalah kekayaan lokal yang perlu dilestarikan sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur yang telah menguras energy dan pikirannya demi keselamatan anak turunnya. Akan tetapi akidah Islam itu juga sangatlah penting untuk dijaga. Oleh karena itu, dirasa perlunya memberikan pemahaman akidah agar masyarakat tidak terjebak ke dalam perilaku syirik.

“Kita sebagai orang Islam itu tidak boleh mempercayai tradisi ini. Akan tetapi apabila masyarakat mempunyai keyakinan tradisi ini ya tidak apa-apa. Kalau menurut Islam memang tidak boleh karena harus percaya kepada Allah, jodoh rezeki dan mati itu sudah kehendak Allah. Tapi kalau masyarakat meyakini tradisi itu kalau terjadi apa-apa (dalam hal keimanan) itu urusan dia pribadi dia dengan Allah. Seperti melakukan tradisi ini (nyebrang segoro geni) karena menghormati ucapan dari orang tua. Seperti adek saya itu tidak berani melanggar ini karena dinasihati oran tua saya kalau dia tidak boleh menikah karena adanya tradisi ini. Kalau pendapat saya ya seperti ini. Selain itu saya juga sebagai instrument pemerintahan paling bawah itu mempunyai tanggung jawab untuk melindungi tradisi dan budaya yang ada selama itu bernilai positif.”¹⁵³

¹⁵² Wawancara, Firman, Banaran, 12 Agustus 2020

¹⁵³ Wawancara, Koesmindar, Banaran, 12 Agustus 2020

Mbah Zen, tokoh agama yang dianggap sebagai santri yang berhasil dari Pondok Pesantren Pandanasri menyatakan bahwasannya sudah jelas kalau tradisi ini memang tidak sesuai dengan ajaran hukum Islam. Tidak ada kitab fikih yang menjelaskan secara tersirat tentang perkawinan yang berdasarkan tradisi nenek moyang bahkan hal yang seperti ini berpotensi memunculkan sifat syirik di dalam hati masyarakat. Akan tetapi untuk misi dakwah, Dia tidak mempermasalahkan jika memang masyarakat masih menjalankannya sebagai kelonggaran. Dan tentunya diiringi dengan upaya pendampingan agar masyarakat dapat lepas dari unsur syirik dari tradisi ini sedikit demi sedikit.

Aku netral mas. Gak popo wong-wong ngelakoni tradisi nginiki mergo yakopo maneh. Wong adate wes kentel, malah nggarai geger nko lek di pekso ninggalno. Carane yo pye carane wong-wong jek percoyo ambek ahli agomo sak durunge nikah ben isok nuturi, ngarahne lan sakpiturute. Terus yo lewat tpq, nguruki generasi-generasi anyar ben gak keblabasen tur ben wong kene mene mene gak nemen-nemen olehe nyekeli adat. Mergo nginiki diapak-apakne iku iso nggarai syirik.¹⁵⁴

Saya ini orangnya netral mas. Saya tidak mempermasalahkan jika orang-orang masih mengamalkan tradisi ini karena mau bagaimana lagi. Tradisinya juga sudah sangat kental dan sangat melekat pada masyarakat. Kalau saya terbutu-buru untuk menyikapinya, maka berpotensi adanya gesekan antar masyarakat. Cara yang bisa saya gunakan adalah mempertahankan kepercayaan mereka terhadap ahli agama agar mereka tetap mencari pendapat ahli agama sebelum melakukan perkawinan dan dapat memberikan bimbingan pada masyarakat. Selain itu juga melakukan dakwah lewat TPQ, memberikan bimbingan kepada generasi-generasi yang baru agar generasi yang mendatang bukanlah generasi yang terlalu fanatic terhadap adat istiadat. Karena bagaimanapun juga hal semacam ini berpotensi melahirkan unsur syirik.

¹⁵⁴ Hasil Wawancara, Mbah Zen, Desa Banaran 15 Agustus 2020.

Dari beberapa data yang didapat dari wawancara di atas tentang tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni* dapat diambil kesimpulan bahwa penggunaan dan pelestarian tradisi *nyebrang segoro geni* adalah tata cara yang diperbolehkan, selama tidak mengandung unsur syirik yang dapat mempengaruhi ketauhidan masyarakat, dengan cara tidak meyakini bahwa apapun yang terjadi pasca perkawinan adalah dari Allah SWT bukan dari kekeramatan tradisi itu sendiri. Dalam artian tradisi ini dijadikan sebagai salah satu upaya untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan dari Allah SWT dan dijauhkan dari marabahaya dan malapetaka. Serta sebagai bentuk pelestarian tradisi yang telah diwariskan oleh leluhur masyarakat Desa Banaran, Kertosono, Nganjuk, sehingga diharapkan masyarakat tidak sampai menerjang larangan yang menyebabkan mereka mendapatkan konsekuensi dari norma sosial yang ada.

Tabel 4.2: Pendapat Tokoh Masyarakat tentang lestarinya Tradisi *Nyebrang Segoro Geni*.

| No. | Nama | Tradisi <i>Nyebrang Segoro Geni</i> | Alasan |
|-----|------------|-------------------------------------|--|
| 1. | Agung | Diperbolehkan | Jika tidak mengandung unsur syirik |
| 2. | Sakir | | |
| 3. | Koesmindar | | Tidak mengandung unsur syirik, menghormati orang tua dan Mempunyai nilai positif |
| 4. | Wiyono | | Jika tidak |

| | | | |
|----|----------|--|---|
| 5. | Firman | | mengandung unsur syirik dan merupakan upaya untuk memperoleh keselamatan |
| 6. | Mbah Zen | | Jika tidak mengandung unsur syirik dan merupakan upaya untuk memperoleh keselamatan |

B. Alasan Lestarinya Tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni* di Desa Banaran, Kertosono, Nganjuk.

Dalam pandangan masyarakat Desa Banaran, Kertosono, Nganjuk, perkawinan merupakan ritual yang sacral, karena dalam tradisi mereka, perkawinan tidak hanya mengikat hubungan antara laki-laki dan perempuan yang semula bukan siapa-siapa menjadi sepasang suami dan istri, akan tetapi lebih dari itu, perkawinan juga akan mengikat kedua belah pihak keluarga suami dan istri dalam ikatan kekerabatan dan juga mengikat hubungan ikatan kekeluargaan mereka. Oleh sebab itu, dalam melaksanakan perkawinan, mereka harus harus mengikuti norma-norma adat atau tradisi yang hidup di tangan-tengah masyarakat Desa Banaran. Tradisi yang berlaku ini adalah tradisi *nyebrang segoro geni*, yakni tradisi ini adalah

sabdo dari *Danyang* Desa Banaran kepada anak turunya untuk tidak melakukan perkawinan dengan masyarakat Desa Bangsri, Kertosono, Nganjuk. Apabila dilanggar maka mereka akan mendapatkan marabahaya, baik berupa kematian salah satu dari suami dan istri, salah satu keluarga besar mereka, anak mereka atau mereka akan mendapatkan kesulitan dalam hal ekonomi.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Junaidi, dia adalah warga yang akan menikahkan anaknya dengan orang dari Desa Bangsri. Akan tetapi pada dasarnya dia sudah melarang anaknya karena perkawinan ini akan melanggar tradisi *nyebrang segoro geni*, akan tetapi anaknya tetep bersikukuh untuk melangsungkan perkawinan. Dia mengatakan ;

“Podo karo ceritane mas rizki seng kecelekaan mergo pacaran ambek cah Bangsri. Maleh dikait-kaitno. Podo mergo tradisi ini. Dadi podone huruf ngarep iki ono, Pak Lek ku kuwi nggae ngene lek dijaluho tulung masalah ngantenan. Tapi bapakku gak nggae nginik, tapi lek pak lekku nggae, gak wani, hurufe podo.”¹⁵⁵

(Sebagaimana ceritanya mas Rizki yang kecelakaan karena pacaran sama orang Bangsri. Jadi dikait-kaitkan dengan tradisi ini. Pamanku menggunakan hitungan seperi ini kalau dimintai tolong dalam masalah perkawinan, dia tidak berani melanggarnya. Kalau bapakku tidak memakai ini (karena hurufnya depannya sama).)

Hal senada juga disampaikan oleh Riyana, salah satu sesepuh di Desa Banaran. Bahwa tradisi ini adalah tradisi yang turun-temurun dari leluhur masyarakat. *Sabdo* ini berupa *sabdo* dari *Danyang* yang melarang masyarakatnya untuk melangsungkan perkawinan dengan masyarakat Desa

¹⁵⁵ Wawancara, Mbah Junaidi, Banaran, 12 Agustus 2020

Bangsri. Kemudian tradisi melekat di hati masyarakat sehingga masyarakat tidak berani untuk melanggarnya. Kurang lebih perkataannya adalah sebagaimana berikut:

“Masyarakat kene wi pecoyo banget nek mbiyen Danyange Banaran wi nyabdo nek wong kene manten karo wong Bangsri kuwi bakal ciloko. Nginiki warisan leluhur ma, kudu ditaati ambek masyarakat.”¹⁵⁶

(Masyarakat Banaran mempercayai bahwa Danyang Desa Banaran itu mengeluarkan ketentuan bahwa masyarakat Banaran tidak boleh melakukan perkawinan dengan masyarakat Desa Bangsri. Kalo melanggarnya nanti akan mendapatkan marabahaya mas. Hal ini dipertehankan oleh masyarakat sini karena dianggap sebagai warisan leluhur. Maka harus ditaati oleh masyarakat.)

Unsur marabahaya ini dianggap sebagai peristiwa yang tidak dikehendaki oleh masyarakat ketika dalam kehidupan berkeluarga. Karena itu masyarakat berpegang teguh terhadap cara pandang ini dengan cara mencari tahu dulu apakah calon pasangan anaknya itu berasal dari daerah mana dan meminta petunjuk dari sesepuh Desa Banaran, Kertosono, Nganjuk.

Tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni* bagi masyarakat Desa Banaran, Kertosono, Nganjuk merupakan solusi atas permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan perkawinan. Tradisi ini hidup di tengah-tengah masyarakat sehingga menjadi proses yang harus ditempuh sebelum mereka melaksanakan perkawinan sampai perkawinan itu berlangsung. Fenomena ini menjadi ciri khusus bagi masyarakat Desa Banaran yang tidak dimiliki daerah lain, sehingga mereka sangat

¹⁵⁶ Wawancara, Mbah Riyana, Banaran, 12 Agustus 2020

memperhatikan tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni* ini sebelum melangsungkan perkawinan.

Dalam berlangsungnya tradisi ini, meraka beranggapan bahwa tradisi ini merupakan kepatutan yang dilalui demi terwujudnya ketentraman dan kesejahteraan kehidupan berkeluarga khususnya dan masyarakat pada umumnya. Selain itu tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni* merupakan bentuk kehati-hatian dalam menyongsong kehidupan perkawinan, karena hal itu tradisi ini menjadi prinsip yang mana masyarakat Desa Banaran, Kertosono, Nganjuk melestarikannya sebagaimana masyarakat Jawa di daerah lain yang menghayati tradisi-tradisi mereka.

Menurut Riyani, tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni* merupakan solusi yang ditempuh agar terhindar dari marabahaya yang terjadi dalam kehidupan perkawinan, karena bagi mereka perkawinan adalah peristiwa sakral yang diharapkan melahirkan nasih baik kepada mempelai yang melangsungkannya. Dalam kata lain, tradisi ini merupakan antisipasi yang dijalani agar kehidupan perkawinan melahirkan keselamatan, ketentraman dan terhindar dari segala marabahaya. Sebagaimana ungkapan beliau.

“Nginiki gawe ati-ati mas, ngeman-ngeman keluargane lek kedaden temenan. Dularku akeh seng mati mas, yo kuwi goro goro nysak-nysak kuwi. Jarene wes ndak percoyo to, kabeh mati urip kuwi gusti Allah seng kuwoso ya, tapi yo panggah i. Padahal yo ra lapo-lapo wong dadi manten yo gak digedek-gedekno. Podo karo Hendra karo Maya. Tapi lek Hendro karo Maya iki ra sidu rabi mergo ibuke, Mbah Yatini wes ndisiki oleh Bangsri terus bojone gang diluk ra enek, gang diluk eneh Mbah Yatini kepleset terus sampek saiki angel melaku.”¹⁵⁷

¹⁵⁷ Wawancara, Mbah Riyani, Banaran, 12 Agustus 2020

(Tradisi seperti ini untuk kehati-hatian mas, kasihan keluarganya kalau nantinya terjadi apa-apa. Saudara saya banyak yang mati mas. Dikarenakan mepanggar tradisi ini. Katanya sudah tidak percaya, urusan hidup dan mati itu urusan Allah SWT, akan tetapi tetap saja mendapatkan marabahnya. Padahal saat pernikahan juat tidak membuat acara yang besar. Seperti kasus Hendra yang mau menikah dengan Maya akan tetapi tidak bisa karena dilarang oleh ibunya, Mbah Yatini. Karena Mbah Yatini yang sudah menerjang tradisi ini, kemudian tidak berselang lama, suaminya meninggal. Tidam berselang lama juga, Mbah Yatini kemudian terpeleset dan sulit untuk berjalan hingga sekarang.)

Hal ini sebagaimana yang diutarakan oleh Suwarsih. Bahwasannya perkawinan yang dilakukan itu bisa menjauhkan hal-hal yang dapat mengganggu bahkan merusak keberlangsungan ikatan perkawinan hingga berakhirnya hidup. Karena dengan hal itu, masyarakat mempunyai harapan besar kepada Allah SWT agar memberikan keselamatan dan keberkahan dalam berlangsungnya ikatan perkawinan. Oleh karena itu masyarakat beranggapan bahwa tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni* merupakan perantara dan pengharapan atas kesejahteraan dan keberkahan yang diturunkan Allah SWT kepada hamba-NYA. Pengharapan ini menjadi tradisi yang umum dan berlaku di tengah-tengah masyarakat sehingga mereka tidak berani melenggardanya ;

“Kuwi pancen tradisine ngunu, wes ket biyen mbah mbah biyen. Tujuane apik asline ben anak turune leluhur deso Banaran iki selamet. Tapi yo pancet, ngunukuwi pengeran seng Kuoso, mugo-mugo ae. Aku ngunukuwi yo sakjane jarno ae, sak jane kabeh-kabeh iki pengeran kabeh.”

“Asline aku yo gak patek ngerti, ngunu kuwi manut wong biyen "rabi nerak tradisi perkawinan nyebrang segoro geni wi ra oleh, mesti onok balak e lo ngunu kuwi". Omongane wong ndisek yo ngunu kuwi.

Cuman jarene wong tuaku ngunu kuwi ati-ati ben slamet. Tapi nek ra oleh tenan terus dilanggar ngunu kuwi nganu, yo enek balak e nek dilanggar. Moro-moro wong tuane kono ra enek, wong tuane kene ra enek, seng ngelakone dewe yo ngunu kuwi yo isok nang anake barang.”

“Balak e ngunu kuwi iso cepet metune ra sampek tahunan, yo isok rodok suwi barang. Tapi mesti enek. Nginiki ra pisan ra pindo.”¹⁵⁸

(Tradisinya memang seperti itu. Sudah sejak leluhur dulu. Tujuannya itu bagus, agar anak turunnya Desa Banaran ini mendapatkan keselamatan. Tapi padasarnya Allah SWT yang berkuasa, semoga diberi keberkahan. Aku aslinya juga apa-apa saya serahkan pada Allah SWT, meski lantaran lewat tradisi.)

(Tradisi nyebrang segono geni itu masih lestari karena mengikuti orang tua kita, leluhur kita. Kata orang tua dulu "nikah itu kalau melanggar tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni* itu pasti ada celakanya". Menurut orang tua saya hal seperti itu adalah langkah kehati-hatian agar selamat dari marabahaya. Kalau saja masih dilanggar pasti ada marabahaya yang akan menimpanya.

Bisa jadi tiba-tiba orang tuanya pihak sini meninggal, bisa orang tua pihak sana yang meninggal, bisa jadi yang melakukan yang meninggal bahkan biala jadi anaknya nanti yang meninggal. Marabahaya yang datang itu bisa jadi cepat tidak sampai tahunan kadang juga agak lama, yang jelas pasti ada marabahaya, hal seperti ini tidak sekali atau dua kali terjadi.)

Lestari dan melekatnya tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni* di tengah-tengah masyarakat Desa Banaran, Kertosono, Nganjuk dikarenakan banyaknya peristiwa yang tidak diinginkan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga masyarakat yang melanggar tradisi ini. Antra lain peristiwa yang terjadi adalah kematian anggota keluarga dari salah satu pihak mempelai, mempelai itu sendiri atau musibah yang menimpa anaknya.

¹⁵⁸ Wawancara, Mbah Suwarsih, Banaran, 14 Agustus 2020

Selain itu, sulitnya ekonomi juga dianggap akan terjadi ketika perkawinan melanggar tradisi ini. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Sutrisno salah satu pak RW di Desa Banaran;

*“Tradisi perkawinan nyebrang segoro geni to. Ngini biasane ekonomine angel mas. Ngesakke lek wes ngelanggar, koyok-koyok wes kenek dibedek nek ekonomine bakal angel. Padahal keluargane asline yo wong mampu sak jane kan yo isok to mbantu-mbantu ngunggagne ekonomine ibuke Qisqil. Tapi yo yo mboh se”.*¹⁵⁹

(Kalau tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni* itu biasanya ekonomi keluarganya itu menjadi sulit. Kalau sudah melanggar itu kasihan, seperti ibunya Qisqil, padahal berangkat dari keluarga mampu tapi kok ya tidak ada hasilnya. Tapi tidak tahu juga.)

Table 4.3 : Daftar Table Masyarakat Yang Melanggar Tradisi *Nyebrang Segoro Geni*.

| No. | Nama Pasangan | Peristiwa dalam waktu dekat |
|-----|----------------------|--|
| 1. | Huda dan Choiriyah | - Paman Meninggal - Kerugian bisnis senilai +- 200 jt |
| 2. | Zaenal dan Anggraeni | - Laki-laki meninggal - Anaknya penyakitan |
| 3. | Supeno dan Aminin | - Supeno meninggal |
| 4. | Candra dan Fajar | - Candra meninggal |
| 5. | Wawan dan Eva | - Kedua-duanya meninggal |
| 6. | Sunoko dan Yatini | - Sunoko meninggal - Yatini terpleset dan sulit berjalan hingga sekarang. |

¹⁵⁹ Wawancara, Sutrisno, Banaran, 13 Agustus 2020

| | | |
|----|-------------------|------------------------------|
| | | - Ekonomi sulit |
| 7. | Mboik dan Sunarti | - Mboik dan Sunarti meniggal |

Tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni* merupakan salah satu cara pandang masyarakat Jawa, khususnya bagi masyarakat Desa Banaran. Cara pandang yang diwariskan oleh nenek moyang masyarakat tersebut dan kemudian dipegang erat sehingga menjadi tradisi yang lestari dengan tujuan agar terhindar marabahaya yang lahir di tengah-tengah perjalanan bahtera rumah tangga. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Sholihin

“Aku wes lali mas, tapi ngene sak ilengk biyen Danyang e kene iku nyabdo ben anak turun Banaran iki ra rabi ambek wong Bangsri, nko lek ngelanggar bakale kenek ciloko. Lah iki sampek sakiki jek diterusne mergo wong Banaran iku yakin lek leluhur biyen iku mesti gak moro-moro nyabdo, mesti onok proses koyok topo lan tirakat, akhire yo mandi. Sak liyane kuwi jenenge bedo deso ki mesti ono bedone. Koyok wong kene senengane dagang, isok ugo wong kono ra seneng dagang. Pokok mesti onok seng menurute wong kene apik tapi jare wong kono iki elek lan suwalike”¹⁶⁰

(Aku sudah lupa mas, tapi seingat saya, dulu Danyangnya Banaran itu nyabdo (mengutuk, memberi ketentuan) agar anak turun Desa Banaran ini tidak boleh menikah dengan orang Bangsri. Apabila masih melanggar maka akan celaka. Sampai sekarang tradisi ini masih diteruskan sampao sekarang oleh masyarakat Banaran, karena masyarakat mempercayai bahwa leluhur dulu tidak mungkin tiba-tiba nyabdo tanpa sebab. Pasti ada prosesnya, seperti bertapa atau tirakat. Selain itu, yang namanya Desa itu kan berbeda-beda. Seperti orang sini suka dagang, bisa jadi orang Bangsri tidak suka dagang. Intinya pasti ada yang menurutnya masyarakat sini itu baik tetapi menurut orang sana itu tidak baik. Begitu juga sebaliknya.)

¹⁶⁰ Wawancara, Mbah Sholihin, Banaran, 14 Agustus 2020

Dalam tradisi *nyebrang segoro geni*, hal lain yang membuat tradisi ini lestari adalah kepercayaan dan kemantapan hati masyarakat Desa Banaran. Jadi akan dirasa janggal apabila masyarakat Desa Banaran itu melangsungkan perkawinan dengan masyarakat Desa Bangsri, Kertosono, Nganjuk. Oleh karena itu pertimbangan sebelum melangsungkan perkawinan adalah asal daerah dari calon mempelai melalui kacamata tradisi *nyebrang segoro geni*. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Mbah Jun;

“Podo karo ceritane mas rizki seng kecelekaan mergo pacaran ambek cah Bangsri. Maleh dikait-kaitno. Podo mergo tradisi ini. Dadi podone huruf ngarep iki ono, Pak Lek ku kuwi nggae ngene lek dijaluco tulung masalah ngantenan. Tapi bapakku gak nggae nginik, tapi lek pak lekku nggae, gak wani, hurufe podo.”¹⁶¹

(Sebagaimana ceritanya mas Rizki yang kecelakaan karena pacaran sama orang Bangsri. Jadi dikait-kaitkan dengan tradisi ini. Pamanku menggunakan hitungan seperi ini kalau dimintai tolong dalam masalah perkawinan, dia tidak berani melanggarnya. Kalau bapakku tidak memakai ini (karena hurufnya depannya sama).

Faktor lain yang menjadikan lestarnya tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni* ini selain faktor di atas yang berkaitan dengan upaya melahirkan ketentraman kehidupan berkeluarga, terhindar dari marabahaya ataupun yang berkaitan dengan kemantapan hati yang telah melekat pada masyarakat adalah bentuk tradisi ini. Yakni tradisi ini merupakan tradisi yang berlaku secara umum dan turun temurun dari nenek moyang. Sehingga masyarakat Desa Banaran selaku generasi penerusnya beranggapan bahwa tradisi ini adalah warisan nenek moyang yang harus dijaga dan dilestarikan.

¹⁶¹ Wawancara, Mbah Junaidi, Banaran, 12 Agustus 2020

Mereka berpendapat bahwa leluhur mereka pasti mempunyai niat baik bagi anak turun mereka dan berharap anak turun mereka tentram dan sejahtera dalam kehidupan berkeluarga. Tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni* ini telah kabur kapan lahirnya, namun secara sadar masyarakat meyakini bahwa tradisi ini telah berlangsung sangat lama. Menurut Suwarsih, salah satu sesepuh Desa Banaran menyatakan bahwa tradisi ini sejak zaman Hindu-Buda dan dipelopori melalui *sabdo* dari *Danyang* Desa Banaran:

*“Danyang e kene i jenenge mbah Cangkring. Mbah Cangkring iku wedok. Mbah cangkring i Nyabdo lek anak wong Banaran iki ra oleh rabi ambek wong Bangsri. Lah wong selanggar kuwi nko bakal oleh perkoro elek, malah iso nggarai mati barang.”*¹⁶²

(Danyangnya Desa Banaran itu perempuan, namanya mbah Cangkring. Mbah cangkring itu memberikan ketentuan bahwa jika orang Banaran menikah dengan orang Bangsri maka dia akan mendapatkan marabahaya, bahkan sampai kematian)

Sebagaimana yang diutarakan oleh Paidi yang menyatakan bahwa tradisi ini dimulai sejak babad Desa. Alasan ini tradisi ini dipegang teguh sampai sekarang walaupun tidak tahu pasti mengapa *Danyang* Desa Banaran melahirkan *sabdi* tradisi *nyebrang segoro geni*.

*“Iki biyen mergo sabdone Danyang e Banaran, pundene enek nang lore bale deso onok wit asem. Dadi gak ngolehi wong kene rabi ambek wong Bangsri. Danyang e kuwi wedok.”*¹⁶³

(Tradisi ini ada disebabkan oleh ketentuan dari *Danyang* (orang yang membuka Desa) Desa Banaran. Pundennya ada di utara Balai Desa dekat pohon asem. *Danyang*nya adalah perempuan, dia membuat ketentuan bahwa orang Banaran akan mendapatkan marabahaya jika menikah dengan orang Bangsri.)

¹⁶² Wawancara, Mbah Suwarsih, Banaran, 14 Agustus 2020

¹⁶³ Wawancara, Paidi, Banaran, 14 Agustus 2020

Adapun salah satu alasan mengapa tradisi ini masih lestari sampai sekarang adalah karena masyarakat bahwa *sabdo* dari orang tua zaman dahulu itu sangat ampuh dan mujarrab. Karena itu sebagian besar masyarakat sangat mempercayai tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni* sebelum melaksanakan perkawinan agar terhindar dari terkabulnya *sabdo* dari leluhur mereka. Selain itu mereka beranggapan bahwa melestarikan tradisi ini merupakan keharusan bagi mereka agar terhindar dari malapetaka dan mendapatkan hidup yang bahagia ketika menjalani kehidupan berumah tangga. Sebagaimana yang diutarakan oleh Sukir.

“Ndisek kuwi ono sabdone danyang kene seng nyabdo lek wong Banaran kuwi ra oleh rabi ambek wong Bangsri. Nginiki terus dicekeli ambek masyarakate lantaran hormat marang danyange. Sak liyane kuwi yo mergo ben keluargane selamat. Soale leluhur biyen mesti yo gak dolanan nek sampek nyabdo, mesti ono maksude lan tirakate. Jaman ndisek onok wong seng mantu wong Banaran terus nanggip wayang. Wong seng nabuh gamelan sak kolo mati pas nabuh gamelane, gang diluk eneh seng mantu maeng mati pisan. Dadi bocah kene nek seneng ambek wong Bangsri mending lereni, eman wong tuane lan keluargane mas. Wes akeh contohe, mboik mati sak bojone sak bapak ibune barang, Kusri yo tebal mari mantu wong Bangsri. Sampyn nek serius ambek wong Bangsri mending dilereni, mesakke keluargane. Pun mboten siji loro contone. Unen-unene yo ngunu kuwi kawet mbah-mbah biyen. Pendapat kulo nggeh ngunu kuwi, tapi nek wes kebacot yo wes.”¹⁶⁴

(Dulu itu ada sabda dari danyang Desa Banaran yang mengatakan bahwa orang Banaran itu tidak boleh melakukan nikah dengan orang Bangsri. Tradisi ini kemudian dipegang teguh oleh masyarakat Banaran untuk menghormati petuah orang tua mereka. Selain itu juga karena berharao agar keluarganya diberi keselamatan. Karena para leluhur dulu itu kalau sudah mengeluarkan sabdo maka pasti itu bukan

¹⁶⁴ Wawancara, Mbah Sukir, Banaran, 15 Agustus 2020

hal yanb main-main, pasti ada maksud dan tirakatnha. Dulu ada orang Banaran yang menikahkan anaknya dengan orang Bangsri kemudian mereka menanggap wayang. Setelah itu orang yang memukul gamelan seketika menemui ajalnya, kemudian tidak berselang lama orang yang menikahkan anaknya tadi meninggal. Jadi masyarakat sini itu kalau senang dengan orang Bangsri lebih baik hubungannya disudahi, kasihan orang tua dan keluarganya mas. Contohnya sudah banyak, seperti Mboik itu malah dia mati sekalian istrinya juga. Contoh kasusnya tidak satu atau dua mas.)

Menurut Sukir, salah saru orang tua di Desa Banaran mengatakan bahwa tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni* merupakan identitas bagi masyarakat Jawa khususnya masyarakat Desa Banaran, Kertosono, Nganjuk. Dia mengatakan bahwa tradisi ini merupakan warisan yang tidak bisa dilepaskan begitu saja. Jika dilihat dari kacamata ilmu Jawa tentang perkawinan. Tradisi ini ada karena adanya kesamaan aksara pada pelafalan suku kata pertama antara Banaran dan Bangsri. Keduanya berawalan suku kata “Ba”, karena kesamaan aksara ini dianggap menunjukkan pertanda negatif apabila masyarakat Desa Banaran melangsungkan perkawinan dengan mesyarakat Desa Bangsri.

*“Onok maneh, mergo aksorone podo, Banaran kuwi ngarepe B, Bangsri yo B. Nginiki onok coro jawane.”*¹⁶⁵

(Tradisi ini juga bisa dilihat melalui ilmu Jawa itu bisa karena huruf pertama dari Desanya itu sama, Banaran berawalan B, begitu juga Bangsri yang berawalam B. Seperti ini itu menurut ilmu Jawa.)

Dari hasil wawancara di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat berbagai alasan mengapa masyarakat Desa Banaran masih melestarikan trasisi ini. Landasan mereka bukan hanya berupa cerita turun-

¹⁶⁵ Wawanncara, Mbah Sukir, Banaran, 15 Agustus 2020

temurun, akan tetapi juga karena adanya sejarah yang melandasi dan ilmu Jawa yang mengatur dalam hal perkawinan. Dan sekarang tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni* masih tetap lestari dan menjadi ciri khas tersendiri bagi masyarakat Desa Banaran, Kertosono, Nganjuk.

Table 4.4 Alasan Lestarinya Tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni* Di Desa Banaran, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk.

| No | Nama | Alasan |
|----|-----------------------------------|---|
| 1. | Riyani, Sutrisno, Sholihin, Sukir | Mendapatkan keselamatan dan terhindar dari marabahaya |
| 2. | Suwarsih, Junaidi, Paidi | Menghormati leluhur |

BAB V

ANALISIS DAN TEMUAN PENELITIAN

A. **Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni* di Desa Banaran, Kertosono, Nganjuk**

Berdasarkan paparan data pada bab IV sesuai dengan rumusan masalah pertama, yakni mengenai pandangan masyarakat Desa Banaran terhadap tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni* di Desa Banaran, Kertosono, Nganjuk. Melalui pemaparan data di atas, dapat diketahui bahwasannya tokoh masyarakat mempunyai yang menjadi pondasi dari paparan data pada bab IV tergolong masyarakat yang sesuai dengan semangat pemahaman Islam progresif.

Pada dasarnya, ada dua pemahaman ajaran Islam yang saling dipertentangkan dan didiskusikan hingga sekarang. *Pertama* adalah pemahaman fundamentalisme Islam, yakni faham yang mengajak umat Islam untuk kembali kepada prinsip-prinsip Islam yang fundamental. Dalam arti kembali kepada kemurnian doktrin agama untuk menyeimbangkan

hubungan antara manusia dengan Tuhan.¹⁶⁶ *Kedua* adalah Islam progresif, yakni secara sederhana diartikan dengan pemahaman yang mempertemukan aspek misterius dan aspek rasional manusia. Pemahaman ini direduksikan oleh Imam Mawardi dengan pemahaman Islam yang mengsinergikan konteks dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat muslim dalam menghadapi permasalahan baru guna memelihara inti dari kehidupan dan keaneragaman tradisi Islam.¹⁶⁷

Untuk memperjelas, fundamentalisme Islam paling tidak mempunyai empat prinsip, yakni *pertama* paham perlawanan. Faham ini cenderung mengarahkan kepada segala bentuk perlawanan terhadap sesuatu yang dirasa mengancam eksistensi agama. *Kedua* penolakan terhadap sikap kritis terhadap al-Qur'an dan interpretasi terhadapnya. Faham ini bersifat skriptualis dalam memahami agama karena faham ini meyakini bahwa akal tidak mampu memberi interpretasi terhadap al-Qur'an. *Ketiga* penolakan terhadap pluralism dan relativisme karena dua aliran ini dianggap sebagai kekeliruan akal dalam memahami al-Qur'an dan *keempat* adalah penolakan terhadap perkembangan sosiologis. Faham ini memberikan penolakan terhadap system sosial yang tidak sesuai dengan al-Qur'an dan memaksakan sosial untuk tunduk terhadap teks-teks suci.¹⁶⁸

¹⁶⁶ Yusril Ihza Mahendra, *Modernisme dan Fundamentalisma dalam Politik Islam: Perbandingan Partai Masyumi (Indonesia) dan Jama'at-i-Islami (Pakistan)*, (Jakarta: Paramadina, 1999), 16-7.

¹⁶⁷ Mawardi, *Fiqh Minoritas*, 206-207.

¹⁶⁸ Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam: dari Fundamentalisme, Modernisme, hingga PostModernisme*, (Jakarta: Paramadina, 1996), ii.

Berkenaan dengan paparan data di atas dengan fundamentalisme Islam. Maka penulis perlu mengidentifikasi pandangan masyarakat di atas dengan ciri-ciri atau prinsip-prinsip dari fundamentalisme Islam itu sendiri. Secara teoritis, semua responden menyatakan bahwasannya masyarakat tidak perlu untuk mempercayai apapun yang menyelimuti tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni* karena pada dasarnya tidak ditemukan teks-teks ajaran Islam yang secara tersurat menjelaskan dan mengatur tentang tradisi ini. Pandangan ini bisa dikatakan sebagai dua bentuk penolakan yang menjadi prinsip dari pada fundamentalisme Islam, yakni paham perlawanan dan penolakan terhadap sikap kritis terhadap al-Qur'an dan interpretasi terhadapnya. Hal ini dapat diketahui melalui rasa puas mereka terhadap tekstual kitab hukum yang sudah ada.

Pandangan ini tentu bukanlah pandangan yang sepenuhnya salah, karena sesuai dengan tujuan awalnya, bahwa fundamentalisme pada mulanya bertujuan untuk menyerahkan pada literasi suci yang ada sehingga tidak dikhawirkan terjadi penyimpangan makna dan korupsi makna dari teks semula.¹⁶⁹ Dengan pondasi seperti ini, tokoh masyarakat Desa Banaran mempunyai cita-cita agar masyarakat dapat menjiwai aturan-aturan perkawinan Islam sebagaimana mestinya, dalam artian tanpa adanya interpretasi makna yang dapat membuat mereka terjerumus ke dalam *ḥiyāl semata*.¹⁷⁰

¹⁶⁹ Hugh Goddard, *Menepis Standard Ganda: Membangun Saling Pengertian Muslim-Kristen*, Terj. Ali Noer Zaman, (Yogyakarta: Qalam, 2000), 228.

¹⁷⁰ 'Ali Wanis, *Taghoyyur al-Fatwā Bi Taghoyyuri al-A'rōf wa al-'Adāt*, (Mesir : Alukah, tt), 5.

Dalam kasus tradisi perkawinan ini, para tokoh beranggapan bahwa tradisi ini merupakan hal yang baru dalam khazanah keilmuan Islam. Dalam literatur hukum Islam yang pada umumnya disebarkan melalui masjid-masjid atau lembaga keislaman. Oleh karena itu para tokoh ini beranggapan bahwa hal yang tidak disinggung atau bahkan cenderung berlawanan dengan hukum Islam yang mereka terima merupakan hal yang baiknya tidak diamini. Yang paling signifikan untuk diperhatikan adalah potensi lahirnya sifat syirik¹⁷¹ di dalamnya. Sifat syirik sendiri merupakan sifat yang dapat menganulir keimanan yang mana keimanan sendiri merupakan hal yang fundamental dalam hukum Islam. Sebagaimana surat Al-Nisa' ayat 36:

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ
وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَلًا فُخُورًا¹⁷²

Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri.¹⁷³

¹⁷¹ Untuk menelaraskan definisi syirik menurut peneliti dan narasumber. Menurut narasumber, syirik merupakan bentuk keyakinan terhadap suatu kekuatan sehingga dapat menyamai bahkan mengalahkan pengaruh Allah SWT dalam terciptanya segala sesuatu. Hal ini senada dengan definisi syirik menurut Imam al-Nawawi, Syirik dan kufur terkadang dimutlakan penyebutan keduanya pada satu makna, yaitu *al-Kufu* (kekufuran) pada Allah ta'aala. Dan terkadang keduanya dibedakan, sehingga istilah syirik secara khusus mengandung makna: peribadatan kepada *autsaan* (patung-patung) atau selainnya dari kalangan makhluk, sekaligus mengakui Allah sebagai Tuhan. (Syirik model ini) persis seperti kesyirikan kaum kafir Quraisy. Dengan demikian, istilah kufur punya pengertian yang lebih umum (luas) dibanding syirik. (lihat; *al-Minhj Sharh Muslim Vol 2*, (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turōth, 1392 H), 71.).

¹⁷² *Al-Qur'an*, QS. An-Nisa': 36

¹⁷³ *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. An-Nisa': 36

Ayat ini menjelaskan bahwasannya pentingnya manusia atau seorang hamba untuk menghindari segala sesuatu yang dapat melahirkan sifat syirik di dalam hati. Meskipun ayat ini bersifat umum dalam artian tidak hanya mengatur dalam masalah keluarga, akan tetapi ayat ini dapat menjadi modal pertama untuk mengetahui bahwa dalam pembangunan masyarakat yang beragama Islam itu perlu memperhatikan perilaku-perilaku masyarakat atau adat istiadat guna mengawalinya agar hal-hal tersebut tidak mengandung unsur syirik di dalamnya.¹⁷⁴ Berkaitan dengan tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni*, dengan adanya sebagian masyarakat yang masih memegang erat secara fanatik tradisi ini, dalam artian mempercayai bahwa tradisi perkawinan ini mempunyai kekuatan mistis yang dapat memberikan akibat baik dan buruk. Maka tokoh masyarakat memilih jalan skriptual untuk memahami teks suci ini agar apa yang dapat merusak keimanan tidak terjadi.

Akan tetapi secara praktis, pandangan tokoh masyarakat yang menjadi narasumber cenderung tidak mengisi dua prinsip fundamentalisme yang lain, yakni penolakan terhadap pluralism dan relativisme penolakan terhadap perkembangan sosiologis. Tentang tidak adanya penolakan terhadap pluralism dan relativisme, meskipun pada dasarnya mereka menolak akan adanya tradisi ini, tapi secara praktis mereka memperhatikan tradisi sebagai entitas tersendiri yang tidak perlu dihilangkan dengan begitu saja karena mempunyai nilai positifnya tersendiri. Sebagaimana apa yang

¹⁷⁴ Wahbah al-Zuhailiy, *al-Tafsīr al-Munīr Vol III*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2003), 67

diungkapkan koesmindar, bahwasannya potensi munculnya sifat syirik merupakan urusan individual setiap masyarakat dengan Tuhan. Akan tetapi patut diperhatikan tentang hubungan antar masyarakat yang terjadi apabila menunjukkan reaksi penolakan terhadap tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni*. Menurutnya keharmonisan antara generasi muda dengan generasi tua (khususnya anak dan orang tua) atau masyarakat yang terbuka dan eksklusif itu perlu diberi penengah agar kesalah pahaman yang terjadi. Posisi ini dapat ditopang oleh Mbah Zen sebagai salah satu tokoh agama di Desa Banaran. Yang mana dia rela membiarkan tradisi perkawinan ini dengan tujuan agar tokoh agama bisa menjadi penasihat dan pembimbing agar mencegah lahirnya sifat syirik yang dikhawatirkan. Menurut penulis, sikap tokoh dapat dikatakan sebagai penyembunyian iman demi tetap berjalannya dakwah Islam sebagai kemaslahatan yang lebih umum¹⁷⁵ yang disinggung surat al-Mu'min atau al-Ghofir ayat 28 :

وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ¹⁷⁶

Dan seorang laki-laki yang beriman di antara pengikut-pengikut Fir'aun yang menyembunyikan imannya berkata¹⁷⁷

Selain itu sebagaimana tokoh masyarakat juga tidak menolak terhadap adanya tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni* sebagai pranata sosial baru yang tidak ditemukan di dalam khazanah Islam yang sudah ada. Mereka cenderung merawatnya dan berusaha untuk memadukan tradisi ini dengan

¹⁷⁵ Abi al-Thoyyib Maulud al-Sari-riy, *Tajdid Ushul Fiqh*, (Lebanin : Darul Kutub al-'ilmiyyah, 2005), 17-19.

¹⁷⁶ al-Qur'a, Surat al-Mu'mininun ayat 28

¹⁷⁷ al-Qur'a dan terjemahannya, Surat al-Mu'mininun ayat 28

ajaran agama Islam agar tradisi ini tetap menjadi identitas masyarakat Desa Banaran dan bisa menjadi salah satu kekayaan ajaran Islam yang akan mereka patuhi hingga ajal menjemput mereka. Firman sebagai salah satu perangkat Desa mengungkapkan bahwa secara historis dan sosiologis, pada mulanya agama Islam menggunakan metode asimilasi antara budaya lokal dan agama Islam agar dakwah Islam di tanah Jawa dapat berjalan dan berkembang. Oleh karena itu, tokoh masyarakat Desa Banaran dewasa ini masih mengikuti metode tersebut karena masih adanya masyarakat tradisional yang fanatik dengan tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni*. Langkah ini digunakan agar tokoh masyarakat tidak menunjukkan sikap provokatif terhadap masyarakat umum sehinggamasayarakat tidak menunjukkan sikap penolakan terhadap dakwah Islam.

Langkah semacam ini dapat dilihat dari metode yang dilakukan oleh Wiyono. Wiyono menunjukan sikap seolah tidak mempersoalkan akan tradisi perkawinan ini, akan tetapi dengan siasat yang rapih Dia mulai membimbing dan menggiring masyarakat Desa Banaran ke arah ajaran Islam yang semestinya. Antara lain upaya yang digunakan Wiyono dan tokoh masyarakat adalah membangun masjid di dekat *Punden*, setelah itu, secara perlahan mereka mulai memindahkan ritual-ritual yang menjadikan *Punden* sebagai medianya ke dalam masjid yang telah dibangun, melakukan bimbingan dan memberikan pemahaman tentang menjaga keimanan meskipun masyarakat masih melakukan tradisi perkawinan

nyebrang segoro geni sebelum melaksanakan perkawinan dan langkah-langkah lainnya.

Langkah Wiyono di atas dapat dikatakan sebagai langkah yang selaras dengan sikap Koesmindar sebagai Kepala Desa Banaran, Kertosono, Nganjuk. Dia menyatakan bahwasannya Kepala Desa selaku instrument pemerintahan paling bawah itu mempunyai tanggung jawab untuk menjaga tradisi dan budaya yang ada di tengah-tengah masyarakat. Sikap ini dapat dilihat bahwa Koesmindar selaku Kepala Desa Banaran adalah sosok yang menjalankan peraturan daerah tentang tradisi dan budaya, lebih detailnya diatur dalam Perda Kabupaten Nganjuk No. 7 Tahun 2016 Tentang Pelestarian Kebudayaan Tradisional Tak Benda Kabupaten Nganjuk Bab I Pasal 1 ayat 10 dan pasal 3 poin d. Hal ini karena tradisi *nyebrang segoro geni* merupakan entitas yang dapat dikategorikan sebagai Kebudayaan Tradisional Tak Benda yang di atur dalam Perda Kabupaten Nganjuk No. 7 Tahun 2016 Tentang Pelestarian Kebudayaan Tradisional Tak Benda Kabupaten Nganjuk Bab I Pasal 1 ayat 8 yang berbunyi:

Ayat 8

Kebudayaan adalah keseluruhan gagasan, perilaku dan hasil karya manusia dan/atau kelompok manusia baik bersifat fisik dan non fisik yang diperoleh melalui proses belajar dan adaptasi terhadap lingkungannya¹⁷⁸

Langkah ini merupakan langkah yang berani bagi sebagian tokoh masyarakat ini, yang mana mereka membolehkan masyarakat untuk

¹⁷⁸ Perda Kabupaten Nganjuk No. 7 Tahun 2016 Tentang Pelestarian Kebudayaan Tradisional Tak Benda Kabupaten Nganjuk, Bab Pasal 1 ayat 8

mengamalkan tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni* yang tidak diatur dalam ajaran Islam dengan pertimbangan *local wisdom* dan kemaslahatan yang dapat membuat dakwah Islam tetap berjalan. Hal seperti ini dapat dikatakan sebagai fiqh dengan format fiqh geografis. Fiqh ini adalah upaya untuk meintegrasikan fiqh normatif, *nash* dengan realitas yang ada atau konteks dari daerah yang mempunyai problematika. Hal ini karena tradisi perkawinan Jawa sebagai entitas yang sangat jauh keberadaannya dari gambaran fiqh normatif yang dibukukan sesuai kondisi daerah Timur Tengah, sehingga tidak adanya kekosongan peristiwa yang tidak terakomodir. Oleh karena itu langkah dari tokoh masyarakat ini dianggap sebagai langkah fiqh geografis yang diharapkan dapat mengakomodir masalah tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni*.¹⁷⁹

Joseph Schacht meredaksikannya dengan *transformation of the ancient school into the personal school*¹⁸⁰ (transformasi dari madzhab lama menuju madzhab personal). Kaitannya dengan tradisi perkawinan ini, maka fikih klasik dapat dikatakan sebagai *the ancient school* sedangkan langkah dari tokoh masyarakat yang penulis masukkan dalam term fiqh geografis ini dengan *personal school*. Yakni fiqh klasik yang secara kaku memperhatikan tekstual dari norma fikih yang sudah dan dianggap tidak dapat menjadi solusi dari persoalan tradisi perkawinan ini harus dikaji ulang dengan memahami teks al-Qur'an Hadits kemudian dipertemukan realitas sosial yang ada. Dari proses ini tokoh masyarakat yang ada melahirkan fiqh

¹⁷⁹ Mawardi, *Fiqh Minoritas*, 270-271.

¹⁸⁰ Joseph Schacht, *An Introduce to Islamoc Law*, (California: Caarlendon Press, 1964), 57

geografis. Fiqh geografis ini nanti yang menurut Joseph Schacht sebagai *personal school*.

Dari pembahasan di atas, dapat difahami bahwa pandangan tokoh masyarakat Desa Banaran tidaklah memenuhi seluruh prinsip faham fundamentalisme Islam. Oleh karena itu, penulis beranggapan bahwa pandangan mereka bukanlah pandangan yang berdasarkan fundamentalisme Islam, akan tetapi lebih condong ke corak yang kedua, yakni Islam progresif.

Secara bahasa, Islam progresif berarti Islam yang maju (al-Islam alMutaqaddimah). Dari segi kebahasaan ini, Islam progresif adalah gerakan yang mencoba memberi penafsiran baru ajaran Islam yang bersumber dari al-Quran agar lebih sesuai dan selaras dengan tuntutan kemajuan dan perkembangan dunia saat ini.¹⁸¹

Karakteristik menonjol yang dimiliki oleh muslim progresif di atas adalah:

1. Mereka mengadopsi pandangan bahwa beberapa bidang Islam tradisional membutuhkan perubahan dan reformasi substansial dalam rangka menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat muslim saat ini.
2. Mereka cenderung mendukung akan perlunya fresh ijtihad (pemikiran yang segar) dan metodologi baru dalam ijtihad untuk menjawab permasalahan-permasalahan kontemporer.

¹⁸¹ Nur Kholis Setiawan, *Akar-akar Pemikiran Progresif dalam Kajian al-Qur'an*, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2008), 26.

3. Beberapa di antara mereka juga mengkombinasikan atau mengintegrasikan secara kreatif warisan kesarjanaan Islam tradisional dengan pemikiran Barat modern.
4. Mereka secara penuh optimis dan teguh berkeyakinan bahwa dinamika dan perubahan sosial, baik pada ranah intelektual, moral, hukum, ekonomi atau teknologi, dapat direfleksikan dalam Islam.
5. Mereka tidak merasa terikat pada dogmatisme atau mazhab dan teologi tertentu dalam pendekatan kajiannya.
6. Mereka lebih meletakkan titik tekan pemikirannya pada berbagai isu keadilan sosial, keadilan gender, HAM dan relasi yang harmonis antara Muslim dan non-Muslim.¹⁸²

Pemahaman di atas disederhanakan oleh Imam Mawardi dengan pemahaman Islam yang mengsinergikan konteks dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat muslim dalam menghadapi permasalahan baru guna memelihara inti dari kehidupan dan keaneragaman tradisi Islam.¹⁸³ Dari pemahaman ini, indicator Islam progresif lebih sederhana untuk dioprasikan sebagai alat untuk mengidentifikasi fenomena yang dihadapi oleh peneliti.

Berdasarkan indentifikasi fundamentalisme Islam, pandangan tokoh masyarakat Desa Banaran sesuai dengan Islam progresif. Adapun uraiannya adalah mengidentifikasikan permasalahan ke dalam indikator dari pada Islam progresif itu sendiri. Pertama adalah kondisi masyarakat Desa Banaran yang masih menjadikan tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni*

¹⁸² A Farish Noor, *Islam Progresif: Peluang, Tantangan, dan Masa Depan di Asia Tenggara*. Terj. Moch. Nur Ichwan dan Imron Rosyadi. (Yogyakarta: SAMHA, 20026), 150-151.

¹⁸³ Mawardi, *Fiqh Minoritas*, 206-207.

yang diwariskan leluhur mereka sebagai “kebutuhan”¹⁸⁴ yang dapat mengatur kehidupan mereka agar kehidupan mereka penuh dengan kemaslahatan. Kedua, tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni* sebagai hal baru yang tidak disinggung oleh normatif ajaran Islam. Ketiga, pandangan tokoh masyarakat Desa Banaran sebagai langkah solutif yang dapat mensinergikan antara konteks yang ada dengan normatif ajaran Islam.

Langkah solutif tersebut merupakan langkah yang terlahir melalui pertimbangan kemaslahatan sosial, tanpa mengesampingkan sifat syirik yang dikhawatirkan akan timbul. Kemasalahatan pertama adalah menghindari kegaduhan yang akan timbul ketika tokoh masyarakat memaksakan masyarakat untuk tunduk dihadapan hukum Islam secara normatif. Kegaduhan seperti ini merupakan kondisi yang tidak dikehendaki oleh Imam Ghozali. Dia menyatakan bahwasannya pemimpin sosial itu hendaknya tidak memaksakan teks agama secara mentah-mentah, agar *mustafti* tidak merasa teguncang dan tidak menumbulkan kegaduhan.¹⁸⁵

Dari sisi kemaslahatan, Wiyono menyatkan bahwa banyak fakta yang membuktikan bahwasannya masyarakat yang tidak mengikuti tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni* ternyata mereka mendapatkan kemalangan. Atas dasar itu, tokoh masyarakat mensiasati praktik tradisi perkawinan ini sedemikian rupa agar masyarakat Desa Banaran terhindarkan dari marabahaya dan mendapatkan kemaslahatan, walaupun pada dasarnya tokoh masyarakat tidak mempercayai ini.

¹⁸⁴ Zenrif, *Realitas keluarga Muslim*, 19

¹⁸⁵ Abū Ḥāmid al-Ghozāliy, *Ijām al-‘Awām Fī ‘Ilmi al-Kalām*, (tt, 2003), 15

Sebagai penguat bahwasannya pandangan tokoh masyarakat terkategori sebagai pandangan Islam progresif adalah; *pertama*, mereka tetap mempertahankan dasar dari semangat ajaran Islam, yakni keimanan. Ini dapat diketahui melalui langkah yang mereka ambil. Meskipun mereka memperbolehkan atau membiarkan praktik tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni*, akan tetapi mereka tetap berusaha memberikan pendampingan pada pelaku tradisi agar tidak terjebak dalam kesyirikan.

Kedua, langkah yang diambil merupakan langkah yang didasarkan pada kebutuhan sosial yang ada dan kemaslahatan. Dalam pemikiran Islam progresif, kemaslahatan merupakan komponen penting untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia dalam menghadapi kehidupannya. Meskipun begitu, kemaslahatan yang diangkat menjadi pertimbangan bukanlah kemaslahatan diambil tanpa uji materi. Adapun kaidah yang digunakan dalam uji materi adalah sebagaimana kaidah-kaidah fikih yang berhubungan dengan kemaslahatan.

Berkaitan dengan pandangan dan langkah yang dilahirkan oleh tokoh masyarakat, kiranya hal ini sesuai dengan kaidah yang berbunyi لَيْسَ يَجِلُّ

بِالْحَاجَةِ مُحَرَّمٌ إِلَّا فِي الضَّرُورَةِ (sesuatu yang tidak diperbolehkan itu tetaplah

berhukum haram kecuali dalam kondisi dlorutot).¹⁸⁶ Kita dapat mengidentifikasi permasalahan ini sebagaimana berikut; *pertama*, menjalankan tradisi sebagaimana yang berlaku di tengah-tengah masyarakat

¹⁸⁶ Mawardi, *Fiqh Minoritas*, 148-149.

merupakan hal yang masih diharamkan. *Kedua*, berlansungnya dakwah Islam itu merupakan kondisi *dlorury* yang bagi setiap muslim mempunyai beban untuk menanggungnya sesuai dengan porsinya. Jadi kondisi *dlorury* dari dakwah Islam itu karena mempunyai bobot yang lebih berat secara kualitas dari pada kekhawatiran munculnya sifat syirik dalam setiap individu masyarakat Desa Banaran yang masih bersifat *dzonny*.

Berkaitan bahwa di Desa Banaran ini, norma hukum Islam dihadapkan dengan tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni*, maka pandangan tokoh masyarakat ini dapat mendapat legitimasi dari Qarāfi yang kurang lebih menyatakan bahwasannya aplikasi hukum yang bersumber adat istiadat itu harus berubah mengikuti perubahan adat itu sendiri.¹⁸⁷ Maka dari itu langkah tokoh masyarakat yang membiarkan agar tradisi perkawinan ini kelak berubah seiring berubahnya tradisi tersebut merupakan langkah yang tepat.

B. Alasan Lestarinya Tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni* di Desa Banaran, Kertosono, Nganjuk.

Kebudayaan merupakan buah yang lahir dari daya cipta pemikiran manusia yang kemudian berkembang secara umum di tengah-tengah masyarakat, kemudian akan menjadi tradisi apabila diamalkan secara terus-menerus dan lestari melalui pewarisan dari satu generasi ke generasi selanjutnya.¹⁸⁸ Unsur yang melahirkan tradisi bukanlah hal yang sederhana, akan tetapi merupakan integrasi antara system, agama, adat istiadat, bahasa,

¹⁸⁷ Aḥmad bin Idrīs al-Qarrāfiy, *al-Iḥkām Fī Tamyīz al-Fatāwa ‘an al-Aḥkām wa Taṣorrufāt al-Qōdly wa al-Imām*, (Lebanon: Dār al-Bashāir al-Islāmiyyah, 1995), 218.

¹⁸⁸ Nur Syam, *Islam pesisir*, 252.

dan lain sebagainya. Jadi merupakan hal yang wajar apabila banyak masyarakat yang mengatakan bahwasannya tradisi merupakan sesuatu yang diwariskan secara genetik.¹⁸⁹

Tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni* mempunyai sejarah yang sulit untuk dilacak kapan dilahirkannya atau diperkenalkannya. Karena sebagaimana tradisi pada umumnya, tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni* juga diwariskan melalui tutur dari nenek moyang mereka hingga generasi yang sekarang ini. Seperti penuturan yang disampaikan oleh Junaidi, bahwa masyarakat di tempat penelitian ini sangat mempercayai tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni* tersebut bahkan dengan mitos yang akan terjadi apabila larangan perkawinan itu dilanggar. Hal ini sesuai dengan pendapat Zenrif yang dijelaskan dalam bukunya, *Realitas Keluarga Muslim*, bahwa mitos dapat berupa tutur kata yang disampaikan dari mulut ke mulut sepanjang masa atau biasa dikenal sebagai cerita rakyat. Sebagai sebuah cara untuk menyampaikan pesan atau wasiat dari orang-orang di zaman dulu. Begitulah yang terjadi di masa lampau atau pada daerah-daerah yang penduduknya masih primitif.¹⁹⁰

Sebelum lebih jauh masuk ke pembahasan pandangan masyarakat terhadap tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni*, sebagai pendahuluan, kiranya penulis anggap perlu mengurai makna dari tradisi tersebut. Telah dijawab oleh narasumber bahwasannya tradisi ini adalah pernak-pernik pendukung perkawinan. Dalam artian tradisi ini bukanlah sesuatu yang

¹⁸⁹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Budaya>, di akses: 31 Agustus 2020.

¹⁹⁰ Zenrif, *Realitas Keluarga Muslim*, 19.

dapat mengatakan bahwasannya perkawinan ber hukum sah atau tidak, akan tetapi pengamalan tradisi ini dapat menambahkan nilai kualitas dalam perkawinan yang akan dilangsungkan. Sebagaimana konsep kafa'ah dalam hukum Islam, yang mana konsep bukanlah hal yang dapat membatalkan atau mengesahkan perkawinan, akan tetapi menjadi persiapan untuk mewujudkan perkawinan yang ideal.

Berkaitan dengan penjelasan di atas. Makna dari tradisi perkawinan nyebrang segoro geni adalah menjaga kerukunan sosial antara Desa Banaran dan Desa Bangsri. Hal ini penulis utarakan melalui kesaksian Suwarsih dan Firman yang menyatakan bahwasannya tradisi ini timbul karena perselisihan antara Danyang Desa Banaran dan Danyang Desa Bangsri. Perselisihan ini yang kemudian diwariskan kepada anak turun mereka yang pada akhirnya mempengaruhi kerukunan mereka ketika perkawinan antara masyarakat dilangsungkan. Selain itu, pertimbangan yang lain adalah kebiasaan (muru'ah)¹⁹¹ yang berbeda dalam menilai sesuatu. Hal ini ditegaskan oleh Paidi yang menjelaskan bahwasannya Desa Banaran dan Desa Bangsri mempunyai perbedaan yang mencolok dalam pekerjaan. Masyarakat Desa Banaran mempunyai kebiasaan berdagang sedangkan Desa Bangsri mempunyai kebiasaan bertani. Dua pekerjaan ini dianggap mempunyai pengaruh terhadap kebiasaan sehari-sehari dan dalam menyikapi masalah yang dihadapi, sehingga perbedaan pandangan dalam menyikapi suatu

¹⁹¹ 'Ali Wanis, *Taghoyyur al-Fatwā Bi Taghoyyuri al-A'rōf wa al-'Adāt*, (Mesir : Alukah, tt), 5.

permasalahan antara dua karakter ini dapat menimbulkan perselisihan suami-istri, bahkan keluarga besar mereka.

Oleh karena itu, dua pertimbangan penulis anggap sebagai faktor yang melahirkan makna "menjaga kerukunan sosial antara Desa Banaran dan Desa Bangsri" dibalik tradisi *nyebrang segoro geni* yang masih lestari di tengah-tengah masyarakat Desa Banaran, Kertosono, Nganjuk. agar

Berangkat dari makna dari tradisi tersebut dan memahami paparan data pada bab IV berupa data lapangan, penulis menemukan dua faktor utama yang menjadi alasan lestarnya *tradisi perkawinan nyebrang segoro geni* di Desa Banaran, Kertosono, Nganjuk, yakni faktor keselamatan dan penghormatan atas leluhur. Adapun uraiannya adalah sebagaimana berikut:

1. Keselamatan

Sebagian dari masyarakat Desa Banaran itu mempercayai bahwasannya pada umumnya segala peristiwa yang terjadi dilangsungkannya perkawinan itu ada kaitannya dengan tradisi *nyebrang segoro geni*. Apabila ada masyarakat Desa Banaran yang melangsungkan perkawinan dengan masyarakat Desa Bangsri maka masyarakat akan menganggap bahwa ada yang salah dalam pemilihan calon pasangan yang kemudian masyarakat akan menganggap bahwa rumah tangganya akan diselimuti dengan hal-hal yang tidak baik dan marabahaya, seperti kematian pelaku perkawinan, kematian orang tuanya, kematian sanak saudara, kematian anak atau sulitnya ekonomi. Anggapan masyarakat akan berbanding terbalik apabila orang Desa

Banaran itu tidak menikah dengan selian orang dari Desa Bangsri, masyarakat akan beranggapan bahwa perkawinannya akan jauh dari marabahaya dan diberkahi dengan keselamatan.

Sebagai upaya pencegahan untuk menanggulangnya adalah dengan mencari tahu dari mana daerah asal calon mempelainya, sebagaimana yang dipaparkan oleh Junaidi. Jadi, apabila diketahui kalau calon mempelainya itu berasal dari Desa Bangsri, maka keluarga dan orang yang dituakan di daerah Bangsri akan memberi nasihat dan membujuk agar perkawinan itu tidak dilaksanakan. Upaya ini bertujuan agar kehidupan rumah tangga pasangan tersebut tidak diselimuti dengan marabahaya yang dipercayai oleh masyarakat pada umumnya. Apabila diketahui bahwa calon mempelai tidak berasal dari Desa Bangsri maka masyarakat akan merasa lega dan ikut merasakan bahagia.¹⁹²

Eksistensi tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni* yang hidup di tengah-tengah masyarakat Desa Banaran dan diamalkan oleh mereka itu meskipun tidak bersifat *absolout*, akan tetapi selayaknya diberi perhatian khusus sebagai langkah kehati-hatian dengan harapan mendapatkan keselamatan kehidupan berumah tangga, sebagaimana yang diutarakan oleh Sukir. Karena menjalani proses adat Jawa seperti perhitungan nama, tanggal lahir, hari dilaksanakannya perkawinan dan lebih khusus lagi *tradisi perkawinan*

¹⁹² <https://id.wikipedia.org/wiki/Tradisi>, diakses pada hari Kamis 23 April 2020, pukul 14:18.

nyebrang segoro geni itu akan dirasa sempurna dan membuat lega hati mempelai dan keluarganya. Bila dikatangkan fenomena seperti ini merupakan ketergantungan sebgaiian masyarakat Desa Banaran terhadap tradisi ini, sehingga dirasa sulit untuk menghilangkan tradisi ini meskipun berhadapan dengan zaman yang semakin modern dan ajaran Islam yang semakin berkembang. Fenomena ini dapat dibuktikan dengan melihat kebiasaan masyarakat yang mendatangi tetua Desa sebelum melangsungkan *gawe* (acara tertentu) terlebih lagi dalam urusan perkawinan untuk melangsungkan konsultasi apakah perkawinan yang akan dilangsungkan itu melanggar tradisi atau tidak.

Bagi sebagian masyarakat lain, ada yang masih melakukan tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni* dengan alasan semata-mata kemantapan hati karena banyaknya peristiwa yang dialami oleh masyarakat Desa Banaran yang menerobos tradisi ini (lihat table 4.1 tentang daftar pasangan yang melanggar tradisi *nyebrang segoro geni*). Dalam artian mereka hanya mencari rasa aman dan ketenangan hati terhadap peristiwa-peristiwa buruk yang diketahui telah dialami oleh masyarakat yang melanggar tradisi ini, seakan-akan marabahaya ini menghantui jadi mereka melakukan tradisi ini guna menghilangkan keresahan hati mereka.

Jadi tradisi ini bisa dibilang merupakan sesuatu yang dapat melahirkan pikiran positif bagi masyarakat Desa Banaran yang hendak melangsungkan perkawinan. Yakni melahirkan rasa aman dan

kemantapan dalam menjalankan perkawinan karena adanya tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni* mengandung harapan atas keberkahan dan keselatan yang akan diperoleh pasca dilakukannya perkawinan.

Dari adanya beberapa kasus orang yang menerjang tradisi ini, diketahui ada berbagai bentuk marabahaya yang dapat terjadi setelah didapati melanggar tradisi *nyebrang segoro geni*, antara lain kematian orang tua suami atau istri, kematian suami atau istri, kematian anak pasangan suami-istri dan sulitnya ekonomi. Marabahaya-marabahaya ini apabila terjadi, maka akan selalu dikaitkan dengan perkawinan yang telah melanggar tradisi *nyebrang segoro geni*. Bukan tanpa alasan, akan tetapi karena peristiwa-peristiwa itu tiba muncul berdekatan setelah perkawinan tersebut dilangsungkan padahal sebelumnya tidak didapati marabahaya ini ada atau tampak dalam keluarga orang yang melanggar tradisi ini.

Meskipun tradisi ini lestari dengan segala unsur mistisnya, masyarakat Desa Banaran tidak memaknainya sebagai sesuatu yang mendahului kehendak Tuhan, melainkan sebagai cara pandang dan sarana agar mereka lebih berhati-hati dalam memilih calon pasangan hidup. Bisa dikatakan ini adalah kearifan lokal masyarakat Jawa dalam memaknai fenomena yang terjadi dalam kehidupan mereka. Kearifan lokal berupa kemampuan untuk membaca tanda-tanda dibalik suatu peristiwa yang diwariskan secara turun-temurun.

Gambaran ini tercermin melalui sejarahnya bahwa tradisi ini bermula dari *Danyang* Desa Banaran yang bersumpah bahwa masyarakat Desa Banaran tidak boleh melangsungkan perkawinan dengan masyarakat Desa Bangsri dan akan mendapatkan marabahaya apabila melanggarnya. Sebagaimana Saifuddin yang mengatakan bahwasannya ritus merupakan salah satu simbol yang efektif untuk menyampaikan pesan dibalik peristiwa yang ada agar generasi selanjutnya dapat memahami pesan tersebut melalui simbol.¹⁹³

Dengan adanya pelanggaran-pelanggaran tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni* dan marabahaya yang menyertainya, maka segala marabahaya yang terjadi cenderung dikaitkan dengan tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni* yang dilanggar. Dengan kata lain, tradisi ini telah menjadi pedoman masyarakat yang masih hidup dan digunakan untuk memperoleh keselamatan.

Dari fenomena tersebut, dirasa mampu memberikan rasa aman terhadap jiwa masyarakat. Setikanya, keselamatan yang diharapkan menjadi alasan masyarakat Desa Banaran untuk menggunakan tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni* sebagai pranat yang dilalui sebelum melangsungkan perkawinan.

2. Pelestarian tradisi

Tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni* merupakan salah satu instrument penting dalam hal perkawinan yang dilakukan oleh

¹⁹³ Achmas Fedyani Saifuddin, *Antropologi Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2006), 290.

masyarakat Desa Banaran yang sudah menjadi kebiasaan dan adat istiadat yang hidup sejak zaman Hindu-Buda. Tradisi yang sudah lama hidup di tengah-tengah masyarakat mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial dan merupakan ruh atas keyakinan yang ada dalam proses perkawinan masyarakat Desa Banaran.¹⁹⁴ Dilihat dari berapa pentingnya perkawinan dalam kehidupan keluarga ataupun kehidupan bermasyarakat, maka norma ini dibentuk sedemikian rupa hingga menjadi tradisi yang mengakar bagi masyarakat Desa Banaran. Selain itu, pengamalan tradisi ini juga merupakan bentuk menghormati leluhur mereka yang telah menyepakati adanya tradisi ini. Karena itu, tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni* mendapatkan legalitasnya di hadapan masyarakat.

Dalam berjalannya kehidupan masyarakat, banyak ritual adat yang masih diperthankan oleh masyarakat Desa Banaran. Hal ini disadari atau tidak, memberikan pengaruh kepada masyarakat dalam menjalani kehidupan dan pola pikir mereka. Banyak sekali ritual adat atau upacara adat yang masih dilaksanakan oleh masyarakat yang dianggap sebagai warisan leluhur mereka. Seperti memperingati 7 hari, 40 hari, 1000 hari kematian anggota keluarga dan masih banyak lagi. Dalam masyarakat Desa Banaran diketahui bahwa mereka melakukan tradisi berupa mengirim *tumpeng* dan kirim doa di Punden mbah Cangkring. Ritual ini dilakukan bertujuan untuk kirim do'a

¹⁹⁴ Hilman hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, 23.

kepada leluhur agar diberi ampunan Sang Maha Esa dan diberi keberkahan hidup.

Secara khusus tradisi bisa dianggap sebagai pedoman hidup apabila dia mempunyai karakteristik yang mengisi aspek budaya, pengetahuan dan keyakinan. Karena dia menjadi pedoman hidup, maka tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni* bisa dijadikan pegangan hidup masyarakat Desa Banaran. Kita tahu bahwa perkawinan bukan saja ritual yang mengikat dua pasangan saja, akan tetapi juga mengikat keluarga besar mereka berdua, seperti kakek mereka, orang tua mereka, saudara kandung mereka dan lain sebagainya.¹⁹⁵ Karena begitu penting dan rumitnya hubungan perkawinan ini maka dirasa perlu adanya aturan yang mengatur hubungan ini agar tidak terjadi sesuatu yang tidak dikehendaki di masa yang mendatang. Walaupun pada dasarnya al-Qur'an tidak mengatur tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni* secara tekstual, sebagaimana firman Allah SWT:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ
 كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا¹⁹⁶
 حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ
 وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ أَلْتِيَّ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِّنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُتُ
 نِسَاءَ نِكْمِ وَرَبَّاتُ نِكْمِ أَلْتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَاءِ نِكْمِ أَلْتِي دَخَلْتُمْ
 بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ

¹⁹⁵ Soerojo, *Asas-Asas Hukum Adat*, 122.

¹⁹⁶ *Al-Qur'an*, QS. An-Nisa': 22

كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا¹⁹⁷
 الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ

Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).¹⁹⁸

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹⁹⁹

Akan tetapi, apabila dilihat dari kacamata budaya, maka dapat dikatakan bahwa tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni* adalah norma khusus yang berlaku untuk kelompok masyarakat tertentu. Dalam kasus ini adalah masyarakat Desa Banaran, Kertosono, Nganjuk. Tradisi juga merupakan norma yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk menjalankan kehidupan dan akan dirasa sulit apabila dihapuskan. Oleh sebab itu, budaya, adat istiadat dan tradisi yang telah lama hidup dan melekar dalam masyarakat itu diberi ruang

¹⁹⁷ *Al-Qur'an*, QS. An-Nisa': 23

¹⁹⁸ *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. An-Nisa': 22

¹⁹⁹ *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. An-Nisa': 23

khusus dimuka Islam dengan syarat tidak ada pertentangan di dalamnya terhadap hukum Islam.²⁰⁰

Karena Islam tidak menjelaskan aturan hukum Islam sebagaimana tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni* dan adanya kasus yang berkaitan dengan tradisi tersebut, maka masyarakat merasa membutuhkan aturan sebagai solusinya. Dalam hal ini yang berperan penting untuk menyelesaikan permasalahan tradisi ini adalah tetua Desa yang faham dan menguasai tradisi ini. Oleh karena itu, setiap masyarakat Desa Banaran hendak melangsungkan perkawinan, maka mereka minta saran terlebih dahulu kepada para tetua ini.

Meskipun tidak semua masyarakat mempercayai dan mengamini tradisi *nyebrang segoro geni*, mereka tetap merasa perlu untuk melakukannya karena dengan cara ini mereka ingin menunjukkan sikap menghormati orang tua leluhur mereka dan tradisi yang diwariskan oleh leluhur mereka. Sebagaimana keterangan di atas, bahwa perkawinan itu tidak hanya menyambung ikatan antara diri mereka dan pasangannya akan tetapi juga menyambung ikatan leluhur mereka. Dengan cara ini, mereka beranggapan bahwa tradisi yang baik ini hendaknya tetap dilestarikan walaupun tidak percera akan kekeramatan yang dibawa oleh tradisi tersebut.

Berkaitan dengan perundang-undangan, dua alasan di atas merupakan upaya agar tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni* tidak

²⁰⁰ Sa'id Romadlon al-Buthi, Allah Am al-Insan, 10

hanya berupa warisan mistis tanpa nilai. Akan tetapi termasuk tanggung jawab setiap elemen masyarakat untuk menguraikannya agar sesuai dengan keinginan pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk mempertahankan kebudayaan tradisional yang bernilai positif dan bermanfaat. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwasannya sikap masyarakat dalam pelestarian tradisi *nyebrang segoro geni* merupakan langkah yang sudah memenuhi kriteria pelestarian tradisi “citra positif dan manfaat luas” yang disinggung dalam Perda Kabupaten Nganjuk No. 7 Tahun 2016 Tentang Pelestarian Kebudayaan Tradisional Tak Benda Kabupaten Nganjuk Bab I Pasal 1 ayat 10 dan pasal 3 poin d.

Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa adanya tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni* lestari hingga sekarang itu karena tradisi tersebut mempunyai nilai positif di dalamnya, yakni harapan kepan Allah SWT agar diberi keselamatan dan dijauhkan dari marabahaya melalui sarana tradisi yang telah lama hidup di tengah-tengah masyarakat. Dalam hal ini di Desa Banaran, Kertosono, Nganjuk.

C. Tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni* Perspektif *Maqāṣid al-Sharī'ah Jamaluddin 'Athiyyah*.

Dari paparan data yang penulis sampaikan pada bab empat, diketahui bahwa tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni* yang hidup di tengah-tengah masyarakat Desa Banaran, Kertosono, Nganjuk merupakan tradisi yang diwariskan oleh leluhur masyarakat Desa Banaran dan telah diamalkan

secara turun-temurun hingga sekarang. Dari beberapa narasumber yang telah penulis kulik informasinya bahwa tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni* telah ada sejak zaman Hindu-Buda dan disinyalir lahir melalui sumpah atau *sabdo* dari *Danyang* Desa Banaran atau yang dikenal masyarakat dengan istilah *babad Desa*. Tradisi ini melarang masyarakat Desa Banaran untuk melangsungkan perkawinan dengan masyarakat Desa Bangsri melalui *sabdo* dari *Danyang* Desa Banaran, *Mbah Cangkring*. Dipercayai bahwa apabila masyarakat Desa Banaran tidak menggubris tradisi ini kemudian melanggarnya, maka perkawinan mereka akan diliputi marabahaya, seperti kematian anggota keluarganya dan sulitnya ekonomi dalam perkawinan. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Sukir dan Wiyono.²⁰¹

Terlepas benar atau tidaknya sejarah tersebut, jika kita telusuri sejarah *Babad Tanah Jawi*, maka kita akan menemukan bahwasannya sejak dulu masyarakat Jawa telah kaya akan kebudayaan intelektual yang bersinggungan dengan ilmu perbintangan sebagai dasar datanya. Kekayaan intelektual ini biasa digunakan oleh masyarakat Jawa untuk menentukan kapan mulai bercocok tanam, melaut atau keperluan lain. Dalam primbon Jawa, ilmu ini diistilahkan dengan *Pawukon*, *pranatamangsa* dan lain-lain.

Pranatamangsa merupakan jenis kekayaan intelektual yang digunakan oleh masyarakat suku Tengger yang tinggal di sekitar pegunungan Tengger. *Pranatamangsa* ini merupakan sistem penanggalan Jawa yang digunakan oleh suku Tengger sejak zaman Hindu Budha. Akan

²⁰¹ Lihat pengertian tradisi dalam; Zenrif, *Realitas keluarga Muslim*, 19

tetapi seiring berjalannya waktu, system penanggalan ini dirubah oleh Sultan Agung Mataram Islam menjadi system kalender Jawa Islam. Dari proses ini, masyarakat Jawa mulai mengenal dengan apa yang dinamakan dengan system prombin yang masternya merupakan kalender Jawa Islam.²⁰²

Dari sini dapat diambil benang merah bahwa adanya tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni* sedikit banyak dipengaruhi oleh system kalender Jawa dan tetap mendapartkan legalitasnya secara ilmiah dihadapan kalender Jawa Islam atau primbon.

Fakta sosial di atas (tradisi *nyebrang segoro geni*) berkenaan dengan pendapat Bakker yang diuraikan dalam bukunya, bahwa hal ini termasuk dalam Ilmu pengetahuan yang bersifat ideografis yang dapat melukikan, membuat analisis dan paduan berbagai pengertian (penentuan hukum yang umum berdasarkan patokan yang khusus. Sebagaimana Ilmu-ilmu kebudayaan yang mengumpulkan fakta dan cara pelaksanaannya, kemudian mengambil darinya keseragaman dan perbedaan dengan yang lain, serta menetapkan hukum empiris dan secara induktif membangun definisi tersebut pada taraf metafisika atau pada suatu peristiwa yang abstrak menurut norma-norma transenden. mempelajari bentuk-bentuk kebudayaan yang terdapat dalam kesatuan-kesatuan sosial yang berbeda-beda, menurut dimensi ruang dan waktu. Pernyataan ini, berbeda dengan filsafat kebudayaan yang kajiannya mendekati hakikat kebudayaan sebagai sifat

²⁰² Budiono Hadisutrisno, *Islam Kejawen*, (Yogyakarta: EULE BOO, 2009), 182.

esensi manusia untuk sebagiannya mengatasi ruang dan waktu empiris, juga dimensi sejarah dan tempat yang berkesinambungan.²⁰³

Dari keterangan di atas dapat diketahui bahwasannya tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni* merupakan tradisi yang telah lama sekali ada di Desa Banaran, Kertosono, Nganjuk. Bisa dikatakan bahwa tradisi tersebut telah ada sebelum agama Islam masuk Desa Banaran tersebut. Hal ini bisa diketahui berdasarkan kuatnya tradisi *nyebrang segoro geni* masih hidup dan sangat melekat pada masyarakat Desa Banaran yang mana tradisi ini mempunyai nuansa mistik yang sangat kental sekali. Tradisi sebagaimana tersebut itu masih sangatlah mendominasi sebagai aturan masyarakat Jawa, khususnya tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni* bagi masyarakat Desa banaran. Hal ini tidak semata-mata dilestarikan begitu saja, akan tetapi terpengaruh juga oleh fakta empiris yang menyatakan bahwa akibat-akibat dari tradisi memang ada.

Jadi memanglah benar bahwa tradisi ini bukanlah tradisi yang lahir dari rahim Agama Islam. Akan tetapi ketika Islam mulai masuk dan mendakwahkan ajarannya, Islam tidak serta merta menafikan tradisi yang telah hidup lebih dahulu di dalam masyarakat. meskipun di era sekarang yang modern ini yang mana teknologi berkembang pesat, informasi yang sangat mudah di dapat dan cenderung menafikan hal-hal yang berbau mistis. Hal ini dikarenakan Islam sejak awal mula dakwahnya itu selalu berinteraksi dengan kebudayaan lokal, khususnya di Jawa ini. dalam proses interaksi ini,

²⁰³ J. W. M. Bakker, SJ, Filsafat Kebudayaan, Sebuah Pengantar, (Jakarta: BPK Gunung Mulya), 11-13.

agama Islam melalui ajarannya akan menyeleksi budaya lokal hidup, menimbang sisi positif dan negatifnya, mengganggu atau tidaknya terhadap keimanan setelah itu baru menentukan sikapnya, baik menafikannya, memodifikasinya atau membiarkan sebagaimana adanya.

Sejak mulai lahirnya, radisi *nyebrang segoro geni* ini terlahir melalui intelektual lokal²⁰⁴ yang tidak mempunyai persinggungan dengan agama Islam. Oleh karena itu, praktek masyarakat terhadap tradisi ini sangat riskan untuk membuahakan unsur syirik di dalamnya, karena pada dasarnya mereka menggantungkan peristiwa buruk yang terjadi pasca melanggar tradisi ini terhadap tradisi tersebut. Berhubungan dengan ini, Islam sebagai risalah keagamaan terakhir yang menyempurnakan agama-agama sebelum melalui al-Quran dan hadits, mempunyai dua corak dakwah yang dilihat dari kapan turunnya ayat yang turun. Ketika ayat tersebut turun sebelum peristiwa hijrah, maka ajarannya bernuansa teologis yang mana fokus dakwahnya adalah pengenalan kepada Allah SWT dan larangan untuk melakukan syirik kepadanya. Sedangkan ayat yang turun pasca peristiwa hijrah, maka ajarannya bernuansa ritual-ritual peribadatan, aturan bersosial dan beretika guna meningkatkan kualitas hidup dan mendapatkan kemaslahatan.²⁰⁵

Dari sini kita tahu bahwa poin penting dalam dakwah Islam melalui ajarannya adalah menghilangkan perilaku syirik yang berada di dalam masyarakat. Upaya pertama yang dilakukan adalah memodifikasinya jika

²⁰⁴ Babad tanah Jawa, dalam <http://ilmukurniandiko.blogspot.com/2010/05/misteridibaliksejarah-tahun-Jawa.html>. diakses pada 31 Agustus 2020.

²⁰⁵ Muḥammad bin ‘Alqiy al-Mālikiy al-Ḥasanīy, *al-Qawā'id al-Asāsiyyah Fī 'Ulūm al-Qur'ān*, (Jaddah: Makatabah al-Muluk Fahd, 1988), 11-13

memungkinkan. Dalam artian pendakwah akan berusaha untuk merubah unsur syirik yang ada di dalam tradisi agar Islam tidak menghilangkan tradisi tersebut bersamaan dengan menghilangkan unsur syirik di dalamnya. Apabila langkah ini dirasa tidak bisa diterima oleh masyarakat lokal, maka dengan terpaksa Islam akan berusaha menghapuskan tradisi tersebut baik dengan pendekatan yang lambat ada dengan cara paksa.

Selain itu, poin penting lain yang menjadi perhatian utama adalah unsur nilai positif atau biasa diistilahkan dengan kemaslahatan. Kita tahu bahwasannya tradisi lokal Jawa itu terlahir untuk mengatur individu masyarakatnya dan masyarakatnya secara umum agar mendapatkan kemanfaatan, kemaslahatan dan terjauhkan dari marabahaya. Tradisi sebagai salah satu ikhtiyar manusia untuk merayu Tuhan agar memberikan kasih sayangnya kepada hamba-NYA. Karena hal tersebut, Islam juga selalu memperhatikan kepada nilai-nilai positif dan kemaslahatan yang terdapat di dalam tradisi-tradisi yang berlaku di tengah-tengah masyarakat.²⁰⁶ Hal ini tercermin dari prakti akad salam yang mulanya dilarang kemudian diperbolehkan dengan alasan kemudahan yang timbul ketika praktek akad salam diperbolehkan. Dari sini kita tahu bahwasannya Islam selalu berupaya untuk mengakomodir budaya, adat istiadat dan tradisi yang telah dibuahkan oleh manusia demi mendapatkan kemaslahatan dan keselamatan dari Allah SWT, bukan malah menghapusnya dengan semena-mena.

²⁰⁶ Abi al-Thoyyib, *Tajdid Ushul Fiqh*, 17-19.

Gambaran upaya agama Islam merangkul tradisi secara maksimal adalah respon agama Islam terhadap tradisi perkawinan Arab Jahiliyyah yang telah dipaparkan dalam bab II. Perkawinan Arab Jahiliyyah mempunyai empat jenis; *pertama*, sebagaimana perkawinan umat Islam sekarang. *Kedua*, perkawinan *istibdlo'*. *Ketiga*, menentukan suami dengan cara mengundi seuluh pria yang telah berhubungan intim dengan perempuan. *Keempat*, menentukan suami dengan bantuan jasa orang yang bisa menebak nasab.²⁰⁷ Dari keempat jenis perkawinan orang Arab pada zaman Jahiliyyah, hanya satu yang bertahan hingga sekarang dengan dimodifikasi cara akadnya, perempuannya dan lainnya. Dihapusnya tradisi-tradisi perkawinan di atas karena praktik dari tradisi-tradisi tersebut sangat menghinakan perempuan dan membuat kerancuan nasab. Karena itu, maka syari'at memasukkan tradisi-tradisi tersebut dalam ranah zina. Jadi tujuan penghapusan tradisi-tradisi perkawinan pasca diutusnya Nabi Muhammad SAW adalah bentuk upaya syari'at untuk mendudukan kemuliaan perkawinan ke tempat yang semula. menjaga garis keturunan, menciptakan sosial kemasyarakatan yang baik dan menjaga kehormatan.²⁰⁸

Setelah menyeleksi jenis perkawinan di atas, agama Islam mulai menyusun hukum perkawinan dan pranata-pranatanya. Akan tetapi secara normatif, hukum Islam sudah tidak mengatur larangan perkawinan sebagaimana yang ada dalam tradisi *nyebrang segoro geni*. Dalam hukum Islam yang dimaksud dengan larangan dalam pernikahan ialah larangan

²⁰⁷ Muhammad Ro'fat 'Utsman, *'Aqd al-Zawāj*, 9-10.

²⁰⁸ Jamāl bin Muhammad, *al-Zawāj al-'Urfiy Fī Mīzān al-Islām*, (Lebanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), 28

untuk kawin antara seorang pria dengan seorang wanita, sedangkan menurut syarâ' larangan tersebut dibagi dua, yaitu halangan abadi (*ḥaram ta'bīd*) dan halangan sementara (*ḥaram gairu ta'bīd*). Wanita yang terlarang untuk dinikahi disebut mahram.

1. *Ḥaram ta'bīd* adalah orang-orang yang selamanya haram dikawin.

Larangan yang telah disepakati ada tiga, yaitu:²⁰⁹

- a. Nasab (keturunan),
- b. Persusuan (*radha'ah*),
- c. Wanita yang haram dinikahi karena hubungan *masaharah* ataun pernikahan kerabat semenda, keharaman ini disebutkan dalam surat al-Nisa' ayat 23.

2. *Ḥaram ghoiru ta'bīd*, maksudnya adalah orang yang haram dinikahi untuk masa tertentu dan saat hal yang menjadi penghalang sudah tidak ada, maka halal untuk dinikahi. Seperti pertalian mahram antara laki-laki dengan perempuan iparnya (saudara perempuan istri), antara laki-laki dengan bibi istri dan seterusnya. Wanita-wanita yang haram dinikah tidak untuk selamanya adalah sebagai berikut:²¹⁰

- a. Halangan bilangan, yaitu menikahi wanita lebih dari empat.
- b. Halangan mengumpulkan, yaitu dua orang perempuan bersaudara haram dinikahi oleh seorang laki-laki dalam waktu bersamaan; maksudnya mereka haram dimadu dalam waktu yang bersamaan.

²⁰⁹ Abū al-Ḥasan al-Māwardiy, *Al-Iqnā'*, 136.

²¹⁰ Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqhu al-Islamiy Wa Adillatuhu Vol VII*, , 146-165.

- c. Keharaman mengumpulkan dua orang yang mempunyai hubungan keluarga bibi dan kemenakan.
- d. Halangan kafir, yaitu wanita musyrik haram dinikah.

Berkaitan dengan tradisi *nyebrano segoro geni*. Jika dilihat prakteknya, meskipun tradisi ini tidak maka penulis menemukan adanya pertentangan dengan larangan perkawinan menurut hukum Islam, akan tetapi penulis menemukan adanya persesuaiannya dengan tradisi-tradisi perkawinan Arab Jahiliyyah yang telah dihapuskan oleh agama Islam. Oleh karena itu, kiranya tradisi ini dapat dipertahankan karena secara substansi tradisi ini mempunyai nilai-nilai positif yang patut diperhitungkan sehingga tradisi ini tidak perlu untuk dihilangkan. Seperti marabahaya yang dianggap akan terjadi apabila menghiraukan tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni* dan harapan keselamatan ketika melestarikan tradisi ini.

Meskipun demikian, tradisi ini memiliki permasalahan dalam ruang akidah Islam. Oleh karena itu, hingga sekarang tokoh agama setempat masih berupaya untuk memodifikasinya dengan cara memberikan nasihat dan bimbingan kepada calon mempelai dan keluarganya yang berkonsultasi tentang perkawinan. Tokoh agama berupaya untuk tetap melestarikan tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni* sebagai kekayaan budaya dan sebagai langkah kehati-hatian untuk melangsungkan perkawinan. Selain itu tokoh agama juga berupaya mempertahankan ketauhidan masyarakat meskipun mereka masih melakukan tradisi ini. salah satu upaya yang dilakukan adalah membangun masjid di samping makam *mbah Cangkring* selaku *Danyang*

Desa Banaran. Hal ini dilakukan untuk merubah bentuk *selamatan* yang mulanya diadakan di *Punden* menjadi dilaksanakan di masjid tersebut. Perihal tentang perkawinan, tokoh agama memberikan pemahaman bahwasannya apapun yang terjadi setelah perkawinan, baik berupa marabahaya atau keselamatan itu bersumber dari Allah SWT. Sedangkan proses pelaksanaan tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni* adalah merupakan bentuk penghormatan kepada leluhur dan menghindari sangsi sosial yang akan diterima apabila menerjang tradisi ini.

Hal ini sesuai dengan kaidah Bahkan didasarkan kaidah *الضرورات* (marabahaya itu dapat memperbolehkan sesuatu yang dilarang). 'Ali Jum'ah mengatakan bahwa Imam Hanafi berani memperbolehkan akad fasid yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Dari proses ini lah terjadilah sebuah konsep *أن الأحكام تتغير بتغير الزمان إذا* (bahwasannya hukum-hukum itu dapat berubah sebab berubahnya zaman, apabila hukum-hukum tersebut didasarkan atas tradisi).²¹¹

Kaidah di atas mempunyai spirit yang sama dengan prinsip yang ditawarkan oleh Abu Yusuf terkait sikapnya mufti terhadap tradisi baru

²¹¹ 'Ali Jum'ah, *al-Bayān Vol I*, 69.

(baik itu budaya baru atau budaya lama akan tetapi baru dikenali oleh Islam). Prinsip tersebut berbunyi :

ان يكون النص الذي عرف بمخالفته مبنيًا على عرف و عادة السائدين في زمان
نزل إذا تبدل عرف فيجوز مال العرف الحادث²¹²

Nash yang bertentangan dengan 'urf namun dasar dari 'urf tersebut adalah adat pada zaman diturunkannya nash, jika 'urf itu berubah, maka masyarakat boleh mengamalkan 'urf yang baru.

Dari prinsip di atas, tradisi ini dapat diidentifikasi sebagai *al-'urf al-ḥādith* (tradisi baru) sedangkan sikap toleransi tokoh agama Desa Banaran terhadap tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni* dengan tujuan mempertahankan keberlangsungan dakwah dan kondisi sosial yang baik itu dapat diidentifikasi dengan adat pada zaman diturunkannya nash (*'urf wa 'ādat al-sā'idīn fī zamān nuzil*). Dari pengidentifikasian ini, maka perubahan fatwa yang mulanya menolak tradisi *nyebrang segoro geni* menjadi menerimanya itu merupakan hal yang legal berdasarkan kaidah ini dengan pertimbangan utama yang berupa keberlangsungan dakwah, modifikasi tradisi dan kemaslahatan kondisi sosial.

Langkah di atas merupakan upaya untuk mendapatkan legalitas hukum positif yang secara umum mengatur masyarakat Kabupaten Nganjuk dan Desa Banaran khususnya, yakni Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk No. 7 Tahun 2016 Tentang Pelestarian Kebudayaan Tradisional Tak Benda Kabupaten Nganjuk. Kaidah dan prinsip hukum di atas yang kemudian

²¹² Al-Muḥāmiy Ṣubhi Mahmaṣṣani, *Falsafah al-Tashri' Fi al-Islam*, (Beirut: Dar al-Kasasyaf, cet-II, 1952), 154.

menjadi landasan sikap masyarakat Desa Banaran itu juga sekaligus untuk memenuhi kriteria “Nilai agama, kemanfaatan bagi masyarakat dan hukum adat” yang diatur dalam Daerah Kabupaten Nganjuk No. 7 Tahun 2016 Tentang Pelestarian Kebudayaan Tradisional Tak Benda Kabupaten Nganjuk Bagian Kedua Pelestarian Kebudayaan Tradisional Tak Benda Pasal 11 ayat 4 yang berbunyi :

Kegiatan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8:

- a. Nilai agama;
- b. Tradisi, nilai, norma, etika dan hukum adat;
- c. Sifat kerahasiaan dan kesucian unsur-unsur budaya tertentu yang dipertahankan oleh masyarakat;
- d. Kepentingan umum, kepentingan komunitas dan kepentingan kelompok dalam masyarakat;
- e. Jati diri bangsa;
- f. Kemanfaatan bagi masyarakat; dan
- g. Peraturan perundang-undangan²¹³

Dari proses elaborasi di atas antara hukum Islam dan hukum positif terhadap fakta yang ada di lapangan, maka dapat diketahui bahwa upaya yang dilakukan oleh tokoh agama, tokoh masyarakat dan berbagai elemen masyarakat dalam menyikapi tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni* merupakan langkah kehati-hatian agar tidak terjadi persinggungan yang berkelanjutan antar elemen masyarakat Desa Banaran, Kertosono, Nganjuk.

Berkaitan dengan analisis di atas. Lestarinya tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni* merupakan respon dari banyaknya fakta yang membuktikan bahwasannya masyarakat yang menerjang tradisi ini pada

²¹³ Perda Kabupaten Nganjuk No. 7 Tahun 2016 Tentang Pelestarian Kebudayaan Tradisional Tak Benda Kabupaten Nganjuk, Bagian Kedua Pasal 8

umumnya mendapatkan marabahaya dan kesulitan ekonomi yang lebih ketimbang yang tidak melanggar. Seperti kematian orang tua, kematian pasangan suami istri, kematian anak mereka atau kondisi ekonomi yang terbilang sulit. Karakteristik marabahaya yang dikaitkan dengan tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni* ini merupakan marabahaya yang ekstrim dan secara dloruri setiap manusia pasti tidak menginginkannya. Oleh karena itu melalui kekayaan intelektual lokal, masyarakat Banaran merasa perlu untuk melestarikannya sebagai langkah kehati-hatian agar mendapatkan keselamatan. Hal ini membuktikan bahwasannya tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni* mempunyai nilai positif yang patut untuk dipertahankan.

Sebelum masuk ke dalam *maqāṣid al-sharī'ah* dalam perkawinan, penulis akan mengidentifikasi tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni* dalam tingkatan kemaslahatan *maqāṣid al-sharī'ah* versi *Jamāl al-Dīn 'Athiyah* yang ada lima; *dlorūroh*, *ḥājah*, *manfa'at*, *zīnah*, dan *fudlūl*.²¹⁴ berkaitan dengan alasan lestarnya tradisi ini sebagaimana yang dipaparkan dalam bab IV dan analisis kedua dari bab V, bahwasannya alasan yang mendasari adalah penghormatan terhadap leluhur dan keselamatan. Masing-masing mempunyai *impact* yang ugent bagi keberlangsungan perkawinan masyarakat Desa Banaran.

Penghormatan leluhur mempunyai *impact* berupa sangsi sosial dari masyarakat bahkan dari keluarganya sendiri, karena sifat dari tradisi sendiri

²¹⁴ Jamaluddin, *Nahwa Taf'il*, 55

adalah mengikat hubungan keluarga besar secara umum. Kondisi ini tentu bukanlah kondisi yang diinginkan oleh setiap bahtera rumah tangga yang nantinya akan mempengaruhi keselamatan mereka dalam hal ekonomi dan kerukunan rumah tangga mereka. Bagaimana hal tersebut tidak terjadi ketika mereka pandangan sinis dan klaim buruk dari lingkungannya mengarah kepada mereka. Jika ditelisik melalui tingkatan kemaslahatan dalam *maqāṣid al-sharī'ah* versi *Jamāluddīn 'Athiyyah*, maka kondisi yang diakibatkan oleh tradisi *nyebrang segoro geni* masuk dalam tingkatan *ḥājah*.

Pengkategorian di atas karena kesesuaian kondisi yang diakibatkan oleh tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni* dan kondisi yang lahir karena tidak bisa memenuhi tingkatan *ḥājah*. Pengertian dari *ḥājah* adalah segala sesuatu yang apabila tidak terpenuhi maka manusia tidak mengalami kerusakan, akan tetapi dia akan merasakan kondisi yang mat sulit. Kondisi ini tidak sampai memakan atau menggunakan sesuatu yang haram, akan tetapi boleh melakukan sesuatu yang dilarang, seperti bolehnya membatalkan puasa bagi orang yang bekerja kasar²¹⁵. Dalam *tahfīl*-nya, tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni* dapat dianalogikan dengan membatalkan puasa tanpa alasan sedangkan akibat dari melanggar tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni* dengan kondisi pekerja kasar dalam keadaan puasayang punya potensi memperburuk kondisi dirinya, walaupun masih berupa dugaan. Dengan memperhentikan analogi seperti itu, sangsi sosial dan terancamnya keselamatan yang berpotensi diterima ketika tidak

²¹⁵ Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat*, juz II, 11.

menghormati tradisi *nyebrang segoro geni* dapat menjadi pertimbangan untuk mengikuti tradisi ini sebagai hal yang harus dipersiapkan sebelum melangsungkan perkawinan.

Setelah dapat mengidentifikasi bahwa tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni* itu masuk dalam tingkatan *ḥājjah*. Penulis akan memandang tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni* melalui kaca mata *maqāṣid al-sharī'ah Jamāl al-Dīn 'Athiyāah*. Perlu diketahui bahwasannya *maqāṣid al-sharī'ah* merupakan metode penggalian hukum Islam yang bersifat substansial dan berporos kepada lima prinsip pokok yang menjaganya adalah tujuan dari pada *shāri'* (menjaga agama, menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga kehormatan dan menjaga harta²¹⁶). Dalam kasus perkawinan, *maqāṣid al-sharī'ah* merupakan tujuan-tujuan *shāri'* yang bisa menjadi tolak ukur apakah perkawinan itu merupakan perkawinan yang ideal atau tidak, bahkan bisa menjadi alasan untuk melakukan *faskh* atau pembatalan perkawinan apabila praktek perkawinan yang dilakukan itu menghilangkan prinsip-prinsip *maqāṣid al-sharī'ah*. Meski *maqāṣid al-sharī'ah* tidak dapat secara otomatis membatalkan perkawinan, akan tetapi dapat melahirkan kemanfaatan dan kemaslahatan dalam bingkai rumah tangga. Selain itu melihat perkawinan melalui kaca mata itu dapat menghindarkan diri dari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti pelanggaran-pelanggaran agama seperti perzinaan dan kekerasan pada pasangan. Atau

²¹⁶Jasser Auda, *al-Maqashid untuk Pemula*, (Yogyakarta: SUKA Press, 2013). Hlm. 46

seperti sesuatu yang membinasakan seperti kematian, menurunkan kualitas keturunan yang berdampak kepada kemunduran agama.

Sebagaimana pembahasan yang telah dipaparkan oleh *Jamāl al-Dīn ‘Athiyyah*, bahwasannya *maqāṣid al-sharī’ah* dari perkawinan itu ada tujuh. Pertama mengatur hubungan dua jenis manusia (laki-laki dan perempuan). Kedua, menjaga keturunan (kelangsungan kehidupan manusia). Ketiga, mewujudkan rasa *sakīnah, mawaddah wa rahmah* dalam berkeluarga. Keempat, menjaga kejelasan garis keturunan (*nasab*). Kelima, menjaga agama dalam kehidupan keluarga. Keenam, mengatur aspek-aspek dasar keluarga. Tujuh aspek *maqāṣid al-sharī’ah* tersebut, menurut pandangan penulis dapat dikelompokkan menjadi empat prinsip utama, yakni menjaga agama, menjaga keturunan, terwujudnya keluarga yang diliputi perasaan *sakīnah, mawaddah wa rahmah*, dan menjaga keuangan keluarga.²¹⁷

Bukan tanpa alasan penulis menjadikan empat prinsip di atas sebagai prinsip yang dapat mengakomodir tujuh prinsip lainnya yang telah digagas oleh *Jamāl al-Dīn ‘Athiyyah*. Yang pertama adalah menjaga agama, dalam artian menjaga akidah Islam yang benar dalam bingkai rumah tangga. Kedua adalah menjaga keturunan. Tujuan ini mencakup menjaga kejelasan garis keturunan (*nasab*) dan menjaga keberlangsungan eksistensi manusia. Ketiga adalah mewujudkan keluarga yang diliputi perasaan *sakīnah, mawaddah wa rahmah*, di dalamnya telah mencakup tentang aturan hubungan

²¹⁷ Jamaluddin, *Nahwa Taf’il*, 149-154.

dua jenis manusia (laki-laki dan perempuan), mewujudkan rasa *sakīnah*, *mawaddah wa rahmah*, mengatur aspek-aspek dasar keluarga serta mencakup pula keagamaan dalam kehidupan berkeluarga. Yang keempat adalah menjaga keuangan keluarga.

Pandangan penulis tentang pengklasifikasian ini bukan berarti lepas dari kerangka berfikir *Jamāl al-Dīn ‘Athiyyah* akan tetapi masih dalam koridor kerangka berfikirnya. Yang mana dalam aplikatifnya, *Jamāl al-Dīn ‘Athiyyah* mendorong untuk selalu mengkaji ulang *maqāṣid al-sharī’ah* yang telah ditemukan olehnya melalui *naṣṣ* yang *ṣarīh* (jelas) yang ada di dalam al-Qur’an dan Hadis.²¹⁸ Langkah ini guna menjadikan *maqāṣid al-sharī’ah* selalu relevan dalam menghadapi nilai-nilai yang ada di depannya. Dalam hal ini yang mendasari pandangan penulis adalah adanya *naṣṣ* yang *ṣarīh* (jelas) di dalam al-Qur’an dan Hadis yang menjelaskan empat tujuan utama perkawinan tersebut. Sehingga, sebuah *maqāṣid* yang didasarkan pada dalil-dalil yang langsung digali dari sumber utama (al-Qur’an dan Hadis) atau yang bersifat *ma’thūr* dan *manqūl* harus lebih diutamakan dibanding dengan *maqāṣid* yang dihasilkan melalui proses penalaran (*ma’qūl*), baik yang bersifat deduktif ataupun yang bersifat induktif, betapapun jika dilacak dasar *maqāṣid* tersebut bermuara juga pada dalil-dalil *naṣṣ* (al-Qur’an dan Hadis).

Adapun paparan mendalam tentang empat tujuan perkawinan (*maqāṣid al-sharī’ah fī al-usroh*) adalah sebagaimana berikut:

²¹⁸ Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas*, 237. Jamaluddin, *Nahwa Taf’il*, 148

1. Menjaga agama

Tujuan ini sangat gamblang dan mudah difahami. Tujuan ini bisa dimaknai dengan bahwa kriteria ideal pasangan suami-istri adalah pasangan yang selalu mengingatkan kepada orientasi utama hidup, yakni menghamba kepada Allah SWT. Konsep berkeluarga di atas dapat kita liat dari kisah para Nabi terdahulu, seperti Nabi Ya'qub, Ibrahim, Nuh dan Luth yang mana mereka selalu berusaha mengarahkan keluarganya untuk tetap teguh dalam beragama.

Naṣṣ sarīḥ menjadi alasan menjaga agama adalah surat Al-Nisa' ayat 36:

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ
بِالْحَنْبِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ
مُخْتَلًا فَاخُورًا²¹⁹

Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri.²²⁰

Ayat ini menjelaskan bahwasannya pentingnya manusia atau seorang hamba untuk menghindari segala sesuatu yang dapat melahirkan sifat syirik di dalam hati. Meskipun ayat ini bersifat umum

²¹⁹ *Al-Qur'an*, QS. An-Nisa': 36

²²⁰ *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. An-Nisa': 36

dalam artian tidak hanya mengatur dalam masalah keluarga, akan tetapi ayat ini dapat menjadi modal pertama untuk mengetahui bahwa dalam pembangunan masyarakat yang beragama Islam itu perlu memperhatikan perilaku-perilaku masyarakat atau adat istiadat guna mengawalinya agar hal-hal tersebut tidak mengandung unsur syirik di dalamnya.²²¹

Secara khusus, Allah SWT sebagai *shāri'* menyampaikan melalui risalahnya secara jelas bahwa dalam kehidupan keluarga, hal yang paling penting untuk diperhatikan adalah hidupnya nuansa keberagaman dalam keluarga, hal ini disampaikan melalui surat Thoha ayat 132 :

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا ۗ نَحْنُ نَرْزُقُكَ ۗ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى ۗ²²²

Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa.²²³

Konteks turunnya ayat ini adalah adanya kesombongan sesepuh Yahudi yang mengatakan bahwasannya dia akan merasakan kemandirian dan keselamatan di dunia maupun di akhirat meskipun dia memeluk agama Yahudi. Karena hal itu kemudian Allah SWT memerintahkan Rosulnya untuk membimbing keluarganya untuk menguatkan rasa takwanya dan menjauhi sifat syirik. Upaya untuk meweujudkannya

²²¹ Wahbah al-Zuhailiy, *al-Tafsīr al-Munīr Vol III*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2003), 67

²²² *Al-Qur'an*, QS. Thoha: 132

²²³ *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. Thoha: 132

adalah dengan cara mendirikan sholat dengan sabar dan istiqomah. Dengan itu maka mereka akan mendapatkan semangat untuk menjaga ketakwaannya, ketaatannya dan terhindar dari sifat syirik.²²⁴

Prinsip ini melahirkan beberapa aturan seperti kewajiban untuk mengajarkan akhlak, ibadah dan akidah kepada istri dan anak-anaknya.

2. Menjaga keturunan

Kecenderungan atau keinginan yang mengarah kepada kesenangan adalah yang lazim dan alamiah ditemukan dalam diri manusia. Hal inilah yang disebut dengan syahwat atau dalam lieteratur bahasa syahwat yang bermakna kesenangan atau kesukaan. Sebagaimana firman Allah SWT surat al-Imran ayat 14.

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَاقِ ۗ²²⁵

Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).²²⁶

Secara bahasa, syahwat artinya menyukai dan menyenangkan (*shahiya, shaha-yasha* atau *shahwatan*). Sedangkan secara istilah syahwat adalah kecenderungan jiwa terhadap sesuatu yang

²²⁴ Wahbah al-Zuhailiy, *al-Tafsīr al-Munīr Vol VIII*, 623

²²⁵ *Al-Qur'an*, QS. Ali Imran: 14

²²⁶ *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. Ali Imran: 14

dikehendaknya (*nuzu'an nafs ila mā turīduhu*). Dalam al-Qur'an, redaksi syahwat terkadang dimaksudkan untuk obyek yang diinginkan. Di dalam ayat lain, ada pemaknaan yang menerangkan bahwasannya syahwat adalah istilah yang dimaksudkan untuk menyebutkan potensi keinginan manusia, sebagaimana yang disebutkan dalam al-Qur'an surat Ali Imran ayat 14 di atas.

Ayat itu menjelaskan bahwasannya syahwat sebagai potensi keinginan manusia. Dalam artian bahwasannya manusia itu pada dasarnya menyukai terhadap wanita (seksual), anak-anak (kebanggaan), harta kekayaan atau benda berharga (kebanggaan, kenyamanan, kesenangan), binatang ternak (kesenangan, kemanfaatan) dan sawah ladang (kesenangan, kemanfaatan). Oleh sebab itu, kecenderungan atau kesenangan manusia atas seksual, harta, benda dan keamanan merupakan hal yang menusiawi di hadapan al-Qur'an.²²⁷

Di sisi lain, adanya syahwat baik yang menyangkut seksual, harta maupun kenyamanan. Seringkali manusia melakukan penyimpangan dan berperilaku, walaupun setiap dari mereka mempunyai kadar yang berbeda dalam melakukan penyimpangan. Kita tahu bahwasannya iman adalah benteng atas syahwat akan tetapi yang namanya benteng bagaimanapun rupanya itu masih bisa berguncang bahkan roboh. Ketika mengalami serangan yang bertubi-

²²⁷ Wahbah al-Zuhailiy, *al-Tafsīr al-Munīr Vol II*, 179-182.

tubi dari syahwat, maka keimanan seseorang pula dapat mengalami guncangan maka dapat juga roboh tanpa disadari. Ketika ajakan syahwat semakin menguat, *shari'at*-lah yang akan mengontrolnya. Antara lain upaya syari'at untuk mencegah kekuatan syahwat adalah pengharaman zina dan ancaman hukuman had berupa *jild* dan *rajm* bagi pelakunya, sebagaimana penjelasan al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 3 dan surat al-Isra' ayat 32.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
 مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ ۖ وَرَبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ
 أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا²²⁸

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.²²⁹

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ ۖ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا²³⁰

Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.²³¹

Perkawinan merupakan sarana untuk menyalurkan hasrat seksual yang aman ketika nafsu dan syahwatnya menguasainya. Sebaliknya sek bebas akan menjatuhkan kehormatan dan menebarkan

²²⁸ Al-Qur'an, QS. An-Nisa': 3

²²⁹ Al-Qur'an dan Terjemahannya, QS. An-Nisa': 3

²³⁰ Al-Qur'an, QS. Al-Isra': 32

²³¹ Al-Qur'an dan Terjemahannya, QS. Al-Isra': 32

penyakit yang menakutkan. Selain itu pekawinan akan menjaga legalitas garis keturunan agar mereka tidak tersia-siakan kerana tidak adanya perlindungan hukum atas anak yang lahir melalui perzinaan. Hal itu dikarenakan perzinaan akan merusak nasab dan menghilangkan hak-hak anak yang lahir melalui pezinaan atas bapak biologisnya. Pada umumnya, anak-anak hasil hubungan seks bebas tumbuh dalam lingkungan yang tidak kondusif dan kurang kasih sayang. Akhirnya, mereka pun menjadi manusia-manusia frustrasi yang siap melakukan berbagai penyimpangan, kecuali orang yang dirahmati tuhan.

Selain pertimbangan di atas, *maqāṣid al-sharī'ah* ini adalah menjaga keturunan ini juga menjaga akan eksistensi keberadaan manusia di muka bumi.²³² Tidak dapat terbayangkan apabila semua umat Islam bersepakat untuk tidak malengsungkan perkawinan atau tidak melahirkan keturunan, maka dapat dipastikan umat Islam secara perlahan akan mengurangi kuantitas umat Islam, baik cepat atau lambat. Kuantitas ini akan menjadi sangat penting apabila pertaruhannya adalah eksistensi agama Islam itu sendiri, yang mana agama Islam akan punah seiring dengan punahnya eksistensinya manusianya. Karena hal tersebut, institusi perkawinan menjadi sangat penting apabil dilihat dari tujuan perkawinan ini.

²³² Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqhu al-Islamiy Wa Adillatuhu Vol VII*, 31. al-Jazīriy, *al-Fiqhu 'Alā al-Madzhīb al-Arba'ah Vol IV*, 16. Abū Zahroh, *al-Aḥwāl al-Shakhsīyyah*, 18-20.

Nabi Muhammad SAW. menganjurkan untuk memilih calon pasangan yang subur (bisa melahirkan anak) bagi umatnya, karena termasuk menjaga mempunyai keturunan adalah salah satu tujuan dishari'atkannya perkawinan. Hal ini dapat dimaknai kelahiran anak sebagai kelahiran penerus perjuangan orang tuanya. Lebih jauh lagi, menjaga keturunan adalah menjaganya hingga dia dewasa dan dapat menjadi ayah dan ibu bagi generasi selanjutnya. Proses ini butuh pertimbangan yang matang sebelum melakukan perkawinan agar cita-cita di atas dapat tercapai. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah Hadith riwayat Ma'qil Ibn Yasār yang berbunyi:

إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا قَالَ لَا ثُمَّ
 أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّلَاثَةَ فَقَالَ تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ
 الْأُمَمِ. 233

Sesungguhnya aku mendapati seorang wanita yang mempunyai keturunan yang baik dan cantik, akan tetapi dia mandul, apakah aku boleh mengawininya? Beliau menjawab: Tidak. Kemudian dia datang lagi kedua kalinya dan beliau melarangnya, kemudian ia datang ketiga kalinya lalu Rasulullah bersabda: Kawinkanlah wanita-wanita yang penyayang dan subur, karena aku akan berbangga kepada umat yang lain dengan banyaknya kalian.

Oleh karena itu, tujuan ini melahirkan beberapa aturan yang diharapkan dapat mewujudkan tujuan ini “menjaga keturunan”. Antara lain adalah keharusan melakukan perkawinan dengan lawan jenis,

²³³ Abū Dāwud Sulaymān Ibn al-Ash‘ab al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, No. 2052, Vol. 2 (Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, t.th), CD al-Maktabah al-Shāmilah al-Isdār al-Thānī, 175. Muḥammad Ṭāhir Ibn ‘Ashūr, *Al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*, Vol. 18 (Tunis: Dār Saḥnūn, 1997), 216.

larangan melangsungkan perkawinan dengan sesama jenis, mengeluarkan sperma di luar rahim istri, larangan membujang, memberikan hak-hak anak kepada anak, larangan melakukan sesuatu yang membahayakan anak dan aturan-aturan lainnya.

3. Terwujudnya keluarga yang diliputi perasaan *sakīnah*, *mawaddah wa rahmah*

Kata *sakīnah* merupakan perubahan kata yang diambil dari *sakan yaskunu*, yang pada asalnya bermakna sesuatu yang menjadi tenang setelah adanya bergerak (*tsubūt al-shay' ba'd al-taharruk*). Kata ini merupakan lawan kata dari *idltirōb* (keguncangan) dan kata *sakīnah* tidak digunakan kecuali untuk menunjukkan makna ketenangan dan ketentraman setelah terjadinya gejolak, apaun penyebabnya. Kata *sukūn* yang menunjukkan makna ketengan rohani merupakan majaz *isti'āroh* (peminjaman makna baru) karena pada mula kata ini digunakan untuk menunjukkan makna ketenangan dan ketentraman jasmani. Di antara ayat-ayat al-Qur'an yang memakai kata *sakana-yaskunu-sakīnah* untuk menunjukkan makna ketenangan rohani adalah surat al-A'raf ayat 189 dan al-Rum ayat 21:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ۖ فَلَمَّا تَغَشَّيْهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ ۖ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ ءَاتَيْتَنَا صَالِحًا لَنُكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ²³⁴

²³⁴ Al-Qur'an, QS. Al-A'raf 189

Dialah Yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurnya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur"²³⁵

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا ۚ وَإِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ²³⁶

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.²³⁷

Sakīnah sebagai tujuan perkawinan tidak diungkapkan menggunakan kata benda (*isim*), akan tetapi dengan bentuk kata kerja (*fi'il*) berupa lafal *litaskunū*. Karakteristik yang melekat dari sebuah kata kerja (*fi'il*) adalah sifat *hudūth* (kejadian baru) dan *tajaddud* (memperbaharui). Maknanya, sebuah ketenangan dalam kehidupan berumah tangga bukanlah sesuatu yang muncul serta merta, namun harus diusahakan secara sungguh-sungguh dan terus menerus. Ketenangan bersifat dinamis yang senantiasa timbul tenggelam sesuai dengan tingkat kesungguhan dari masing-masing pasangan suami istri. Perkawinan yang *sakīnah* tidak dimaknai sebagai jalinan kehidupan berumah tangga yang terbebas dari masalah, sebab kehidupan

²³⁵ *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. Al-A'raf: 189

²³⁶ *Al-Qur'an*, QS. Al-Rum: 21

²³⁷ *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. Al-Rum: 21

berumah tangga bagaikan bahtera yang mengarungi lautan, yang dalam ketenangannya pasti terdapat ombak yang mengancam. Gambaran sederhana dari keluarga *sakīnah* adalah jika masing-masing pihak dengan penuh kesungguhan berusaha mengatasi masalah yang timbul, dengan didasarkan pada keinginan yang kuat untuk menuju kepada terpenuhi ketenangan dan ketentraman jiwa. Tentang hal ini, al-Qur'an telah memberikan isyarat dengan menggunakan redaksi *litaskunu ilā* dan bukannya *litaskunu 'inda* dalam menggambarkan salah satu tujuan pernikahan ini.

Kata *mawaddah* berasal dari akar kata *wadda-yawaddu* yang mempunyai arti mencintai sesuatu dan berharap agar bisa mewujudkannya (*maḥabbat al-shay' wa tamanni kaunhi*). Dari sini dapat diketahui bahwasannya *mawaddah* itu mempunyai dua unsur yang harus didapatkan, yang pertama adalah cinta dan kedua adalah dorongan untuk mewujudkannya. Dua unsur ini mempunyai keterkaitan yang mana rasa cinta itu akan membuahkan dorongan yang kuat untuk mewujudkan apa yang dicintai. Pengertian ini dapat digambarkan dengan sepasang kekasih yang sama-sama mempunyai cinta, kemudian mereka akan mempunyai keinginan yang kuat untuk mewujudkan cinta kasihnya dalam bentuk perkawinan. Selain itu, *mawaddah* juga mempunyai makna kasih sayang, baik bentuknya berupa kasih sayang sepasang kekasih atau kasih sayang kekerabatan.

Hal ini dapat diketahui melalui firman Allah SWT pada surat al-Shura ayat 23 :

ذَٰلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهَ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ²³⁸

Itulah (karunia) yang (dengan itu) Allah menggembirakan hamba-hamba-Nya yang beriman dan mengerjakan amal saleh. Katakanlah, "Aku tidak meminta kepadamu sesuatu upah pun atas seruanmu kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan." Dan siapa yang mengerjakan kebaikan akan Kami tambahkan baginya kebaikan pada kebaikannya itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri.²³⁹

Kata *rahmah* yang terbuat terbentuk dari kata *rohima-yarhamu* mempunyai dua makna pokok, yakni kasih sayang dan budi baik (*riqqoh*) atau murah hati (*ihsan*). rasa kasih sayang ini dapat mewujudkan keberanian seseorang untuk berkorban dan bersabar untuk menanggung rasa sakit. Seperti halnya kasus ibu yang rela merasakan sakitnya melahirkan, setelah anak lahirnya secara spontan dia mencium anaknya meskipun dalam kondisi yang sangat lelah dan sakit.

Dari penjelasan yang singkat di atas, dapat difahami bahwa perkawinan itu bukan saja mengikat dua jenis kelamin guna mendapatkan keturunan. Lebih dari itu, mempunyai tujuan yang substansif, yakni terciptanya kondisi kehidupan keluarga yang penuh rasa kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*).

²³⁸ Al-Qur'an, QS. Al-Rum: 23

²³⁹ Al-Qur'an dan Terjemahannya, QS. Al-Rum: 23

Surat al-Rum ayat 21 di atas juga menjelaskan bahwasannya manusia adalah makhluk yang mempunyai kemampuan untuk melahirkan keturunan sebagaimana makhluk yang lainnya. Namun dalam prosesnya, manusia mempunyai akal budi yang membuatnya berbeda dengan makhluk lainnya. Mereka memiliki aturan yang mesti dilalui sebelum persenggamaan, yakni melangsungkan perkawinan yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Dengan itu mereka akan mendapatkan ketentraman dan ketenangan.

Dari penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwasannya setiap manusia memiliki harapan untuk mewujudkan perkawinan yang dirahmati dan penuh keberkahan. Karena dengan hal tersebut mereka dapat merasakan ketenangan dan ketentraman. Hanya saja, mereka membutuhkan sarana karena tidak mungkin hal tersebut dapat diwujudkan semudah membalikkan telapak tangan. Dari mulai sebelum perkawinan manusia sudah harus jeli dalam mencari pasangan, setelah mendapatkannya sepasang kekasih ini harus berusaha untuk saring mencintai dengan tulus serta saling memberikan perlakuan yang baik dan saling support untuk melakukan hal-hal yang diridloi oleh Allah SWT. Perlu ditegaskan bahwasannya *mawaddah* dan *rahmah* tidak bisa diwujudkan semudah membalikkan tangan. Perlu sikap saling mendukung dari masing-masing suami dan istri dan saling mambantu dalam mewujudkannya, sebagaimana redaksi : *wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah*.

4. Menjaga keuangan keluarga.

Perkawinan pada umumnya mengakibatkan kebutuhan kepada pemenuhan ekonomi sebagai sarana untuk menjaga dan membina keluarga. Karena hal tersebut Islam membuat aturan-aturan yang berkaitan dengan ekonomi keluarga untuk mengantisipasi konflik yang di dasari oleh masalah ekonomi. Termasuk aturan-aturan tentang ekonomi keluarga adalah adanya kewajiban memberi mahar bagi suami untuk istri sebagai simbol keseriusan dan tanggung jawab suami kepada istri sekaligus anak-anaknya mereka kelak, kewajiban menafkahi istri yang telah diralak ketika masih dalam masa 'iddah, memberi *ujroh* kepada istrinya ketika menyusui anaknya, memberi *ujroh* kepada perempuan lain yang menyusui anaknya, aturan tentang waris, wasiat dan aturan-aturan lain yang berkaitan dengan ekonomi keluarga.

Selain itu, dihari'atkannya perkawinan itu mempunyai tujuan untuk memperbaiki kondisi finansial laki-laki dan perempuan yang sebelumnya lajang. Dengan institusi perkawinan, *shāri'* berharap munculnya semangat untuk mencari nafkah bagi pasangan suami istri dan adanya management keuangan dalam kehidupan keluarga mereka.

Sebagaimana surat al-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ²⁴⁰

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) dan lagi Maha mengetahui.”²⁴¹

Setelah semua penjelasan di atas, langkah terakhir pengaplikasian *maqāsid al-sharī'ah* dalam perkawinan adalah menganalisis permasalahan yang ada menggunakan kacamata *maqāsid al-sharī'ah* yang telah tersusun. Dalam hal ini kasusnya adalah tradisi *nyebrang segoro geni*. Perkawinan merupakan upacara yang membuat ikatan lahir batin antara suami dan istri, antara kedua keluarga besar mereka dan antara mereka dengan masyarakat, karena hal tersebut perkawinan merupakan perjanjian yang kokoh, *mīthāqon gholīdzon*. (QS. al-Nisā' [4]: 21). Untuk mewujudkannya, *sharī'at* menganjurkan agar setiap calon pasangan mempersiapkan kelayakan diri mereka untuk melangsungkan perkawinan. Hal ini digambarkan melalui firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ²⁴²

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba

²⁴⁰ *Al-Qur'an*, QS. Al-Nur: 32

²⁴¹ *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. Al-Nur: 32

²⁴² *Al-Qur'an*, Al-Nur: 32.

sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.²⁴³

Ibn ‘Āshūr, dalam menafsirkan ayat ini menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *al-ṣāliḥīn* adalah orang-orang yang memiliki kualitas keagamaan yang bagus, yakni orang-orang bertaqwa dan beriman.²⁴⁴ Pendapat ini bersesuaian dengan tafsiran imam al-Qurṭubī.²⁴⁵

Nilai-nilai positif di atas tentu saja merupakan merupakan nilai positif yang patut untuk diterima oleh masyarakat Desa Banaran. Akan tetapi, sebagai masyarakat Jawa, masyarakat Desa Banarn membuat standard kelayakan calon pasangan yang akan menikah dengan pemuda mereka, salah satunya adalah tidak berasal dari Desa Bangsri. Hal ini tidak terlepas dipengaruhi oleh tradisi yang diwariskan oleh leluhur mereka. Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam bab empat dan lima, inti dari tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni* adalah agar pasangan suami istri itu mendapatkan keselamatan dan kemaslahatan dalam kehidupan berkeluarga mereka. Karena apabila mereka melanggar tradisi ini, maka mereka beranggapan bahwa mereka akan mendapatkan marabahaya yang menunggu mereka dalam kehidupan mereka. Marabahaya yang

²⁴³ *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Al-Nur: 32.

²⁴⁴ Muḥammad Ṭāhir Ibn ‘Āshūr, *Al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*, Vol. 18 (Tunis: Dār Saḥnūn, 1997), 216.

²⁴⁵ Abū ‘Abd Allāh Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn Abū Bakr Ibn Farḥ Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur’an*, Vol. 12 (Beirut: Dār al-Fikr, t.thn.), 240.

dimaksud di sini merupakan marabahaya yang bisa dikatakan merupakan inti dari keberlangsungan kehidupan. marabahaya yang dimaksud adalah kematian, rumah tangga yang penuh halangan dan kondisi yang sulit. Kesimpulan ini tergambarkan melalui hasil wawancara yang telah lalu.

Selain marabahaya di atas, yang menjadi poin penting dalam permasalahan tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni* yang membuat *gap* antara praktek tradisi dan hukum Islam adalah sejarah lahirnya dan alasan lestarnya. Diketahui bahwa tradisi ini ada pengaruh keyakinan masyarakat terhadap sumpah *Danyang* Desa banaran yang melahirkan tradisi ini. Permasalahan adalah sesuatu yang memungkinkan timbulnya sifat syirik di dalam diri masyarakat, sehingga dapat dikatakan sebagai sifat yang akan mengganggu keimanan masyarakat. menurut sesepuh atau tokoh adat Desa Bangsri, mereka beranggapan bahwa sebaiknya seseorang itu menghentikan keinginannya untuk melangsungkan perkawinan apabila calon pasangannya itu berasal dari Desa Bangsri. Dengan alasan masih kuatnya pengaruh *Danyang* Desa Banaran selaku yang melahirkan tradisi ini.

Apabila praktek yang dilakukan adalah sebagaimana apa yang diutarakan oleh sesepuh Desa Bangsri dan kemudian dogma ini merasuk ke dalam hati masyarakat Desa Bangsri. Maka dapat diduga bahwasannya perbuatan ini mengundang unsur syirik di dalamnya.

apabila tradisi tersebut mengandung unsur syirik, maka praktek tradisi tersebut termasuk tradisi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Jadi, bisa dikatakan bahwa tradisi ini tidak mempunyai ketersesuaian terhadap tujuan dari di-*shari'at*-kannya perkawinan yang pertama, yakni menjaga agama.

Alasan untuk menyatakan ini ketidak bersesuaiannya praktek tradisi *nyebrang segoro geni* dengan tujuan menjaga agama adalah karena tradisi ini merupakan aturan yang diwariskan oleh leluhur masyarakat sedangkan tradisi tersebut mengandung unsur yang menafikan Allah SWT dan menonjolkan kekuatan selain-NYA. Hal ini sesuai dengan al-Qur'an surat al-Maidah ayat 104 :

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أُولَٰئِكَ كَانُوا فِي الْأَعْيُنِ أَعْمَىٰ لَمْ يَرَوْا بَأْسَ اللَّهِ وَلَا يَتَذَكَّرُونَ²⁴⁶

“Dan jika dikatakan kepada mereka, marilah kalian kepada apa yang Allah turunkan kepada Rasul, niscaya mereka berkata, cukuplah bagi kami apa yang kami dapati bapak-bapak kami berada padanya. Apakah (mereka tetap bersikap demikian) meskipun bapak-bapak mereka tidak mengetahui sesuatu apapun dan tidak mendapat petunjuk?”²⁴⁷

Melalui ayat di atas, penulis berpendapat bahwa hilangnya tujuan menjaga di sini karena kefanatikan mereka dan kuatnya mereka memegang tradisi yang diwariskan nenek moyang mereka. Selain itu, masyarakat Desa Banaran juga mengakui kekuatan mistis yang

²⁴⁶ Al-Qur'an, QS. Al-Maidah: 104

²⁴⁷ Al-Qur'an dan Terjemahannya, QS. Al-Maidah: 104

menurut mereka terkandung di dalam tradisi tersebut, sehingga melahirkan sifat syirik di dalam hati mereka.

Di sisi lain, tokoh agama Desa Banaran tengah berupaya untuk menghilangkan unsur syirik tanpa harus menghilangkan tradisi *nyebrang segoro geni*. Antara lain upaya yang dilakukan adalah memberikan pendampingan kepada calon pengantin dan keluarganya, memberikan nasihat tentang pandangan Islam terhadap tradisi tersebut dan penguatan Tauhid bahwa pada dasarnya segala sesuatu yang akan terjadi adalah semata-mata dari Allah SWT. Selain itu, tokoh agama juga melakukan modifikasi ritual adat yang ada, yakni merubah selamatan yang mulanya dilakukan di *Punden* menjadi di masjid yang dibangun bersebelahan dengan *Punden*. Segala upaya ini dilakukan karena mereka mempelajari semangat dakwah Islam dakwah zaman dahulu, yakni dengan cara melakukan modifikasi tradisi yang ada hingga tidak bertentangan dengan Islam. Dengan cara ini mereka merasa mendapatkan dua kemenangan, yakni diterimanya agama Islam dengan lapang dada dan menjadikan tradisi lokal menjadi sarana dakwah.

Apabila dilihat dari upaya yang dilakukan oleh tokoh agama di atas, maka tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni* tidak lagi mempunyai pertentangan dengan tujuan menjaga agama. Karena pada dasarnya hal yang paling mengkhawatirkan di dalam tradisi ini adalah adanya unsur syirik yang dikandungnya sehingga tradisi ini terbilang

menyalahi semangat agama yang mendakwahkan agama Islam dalam bingkai rumah tangga, atau yang biasa diistilahkan dengan *hifdz al-tadayyun*. Hal ini tercermin melalui surat al-A'raf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ²⁴⁸

Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.²⁴⁹

Berdasarkan ayat di atas, penulis berpendapat bahwasannya sebagai umat Islam itu sebaiknya mempunyai sikap toleransi terhadap tradisi yang sudah ada di dalam masyarakat.²⁵⁰ Dengan syarat tradisi tersebut harus mempunyai nilai positif yang dapat memberikan kemanfaatan dan kemaslahatan kepada manusia. Selain itu ayat ini juga memerintahkan untuk memlingkan sikap dari perbuatan-perbuatan bodoh, dalam hal ini kesyirikan yang terdapat dalam tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni* adalah hal bodoh yang harus dihilangkan, cepat atau lambat.

Pertimbangan kedua dari *maqāṣid al-sharī'ah* dalam perkawinan untuk menyikapi tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni* adalah menjaga keturunan. Pertimbangan ini akan bersetuhan dengan kematian yang menjadi ancaman dari tradisi mempunyai kasus yang beragam. Menurut hasil wawancara, ada kasus kematian yang menimpa orang tua dari pasangan, kematian dari pasangan itu sendiri

²⁴⁸ *Al-Qur'an*, QS. Al-A'raf: 199

²⁴⁹ *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. Al-A'raf: 199

²⁵⁰ Wahbah al-Zuhailiy, *al-Tafsīr al-Munīr* Vol v, 230.

atau kematian dari anak-anak mereka. Telah lalu penjelasan mengenai tujuan menjaga keturunan ini. Bahwa menjaga keturunan tidak hanya dimaknai dengan beranak pinak tanpa mempertimbangkan kualitas dan keselamatan hidup manusia, akan tetapi juga menjaga keberlangsungan hidup anak Adam sehingga mereka dapat hidup sehingga mereka dapat menunaikan tugas-tugas Allah yang mulia. Hal ini tercermin melalui surat al-Furqān ayat 74 terkait dorongan menciptakan generasi yang berkualitas:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا
لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا.²⁵¹

Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai qurrata a'yun (penyenang hati), dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.²⁵²

Generasi *qurrota a'yun* secara sederhana dapat dimaknai sebagai manusia yang berprestasi, yang mampu memberi rasa bangga kepada orang tuanya yang mana generasi tersebut apabila telah dipersiapkan secara matang.²⁵³ Selain itu, al-Qur'an juga mendorong manusia agar melahirkan generasi yang kuat dan merasa khawatir apabila mereka melahirkan generasi yang lemah, sebagaimana yang tertera dalam surat al-Nisā' ayat 9 dikatakannya:

²⁵¹ Al-Qur'an, Al-Furqan: 74.

²⁵² Al-Qur'an dan Terjemahnya, Al-Furqan: 74.

²⁵³ 'Izzuddin bin 'Abdissalām, *Tafsir al-'Izzuddin bin 'Abdissalām Vol II*, (Maktabah Shamilah), 434

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا.²⁵⁴

Dan hendaklah orang-orang takut kepada Allah, bila seandainya mereka meninggalkan anak-anaknya, yang dalam keadaan lemah, yang mereka khawatirkan terhadap (kesejahteraan) mereka”.²⁵⁵

Keterangan di atas menunjukkan bahwasannya betapa pentingnya mempersiapkan kehidupan manusia secara matang-matang, terlebih lagi generi penerusnya. Jika beangkat dari tujuan ini, maka bisa dikatakan bahwasannya tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni* merupakan upaya yang mempersiapkan kehidupan manusia yang lebih baik, terlebih lagi untuk generasi selanjutnya. Dengan adanya tradisi ini, masyarakat berupaya untuk dapat memberikan kesejahteraan, kesiapan mental anak, persiapan mental dari orang tua dan keselamatan tentunya. Bagaimana bisa harapan-harapan tersebut dapat terpenuhi apabila masyarakat bersikukuh menafikan tradisi ini, kemudian marabahaya berupa kematian terjadi yang diinginkan kemudian terjadi. Tentu mental anak akan terguncang apabila orang tuanya meninggal, begitu juga sebaliknya, mental orang tua akan sangat terguncang ketika anaknya meninggal.

²⁵⁴ *Al-Qur'an*, Al-Nisa': 9.

²⁵⁵ *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Al-Nisa': 9.

Lebih dalam lagi, tujuan menjaga keturunan juga menjaga anak agar bisa mencapai kematangan akal, keterangan ini tercermin dari surat al-Nisā' ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ
أَمْوَالَهُمْ...²⁵⁶

Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya...²⁵⁷

Kata *rushd* menurut *Shāfi'iy* adalah kemampuan mengelola harta dan menjalankan agama secara bagus.²⁵⁸ Sedangkan menurut *Ibn 'Ashūr*, hakekat *rushd* adalah keteraturan logika berfikir dan kemampuan berperilaku secara terorganisir dan teratur.²⁵⁹ Dari ragam penjelasan ini tepatlah jika penulis memaknainya dengan kematangan secara psikologis. Meskipun konteks pembahasan ayat ini lebih banyak menyangkut pengelolaan harta anak yatim, namun juga dapat dikembangkan menjangkau permasalahan perkawinan karena pertumbuhan anak itu juga dipengaruhi oleh kondisi keluarganya.

Kematangan berfikir sedikit atau banyak pasti juga dipengaruhi oleh bimbingan orang tua. Bagaimana kondisi anak dari Desa Banaran apabila orang tuanya melanggar tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni* kemudian ternyata marabahaya berupa kematian itu terwujud.

²⁵⁶ *Al-Qur'an*, Al-Nisā': 6.

²⁵⁷ *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Al-Nisā': 6.

²⁵⁸ Muḥammad bin Idrīs bin 'Abbās, *Tafsīr al-Imām al-Shāfi'iy Vol II*, (Maktabah Shamilah), 524.

²⁵⁹ Ibn 'Ashūr, *al-Taḥrīr Wa al-Tanwīr Vol IV*, (Maktabah Shamilah), 237.

Tentu guncangan mental yang dialami oleh anak ketika orang tuanya meninggal atau kakeknya meninggal akan mempengaruhinya. Belum lagi sikap tak acuh masyarakat lain yang seakan-akan memberitahukan padanya kalau semua yang terjadi itu memang kesalahan orang tuanya. Terlebih lagi apabila anak itu sendiri yang mengalami kematian. Bagaimana mungkin tujuan menjaga keturunan bisa terealisasi apabila anak itu sendiri yang mengalami kematian. Ringkasnya, tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni* dapat menjadi sarana untuk memnuhi tujuan menjaga keturunan agar manusia mendapatkan hak-haknya kemudian melalui hak-haknya tersebut dapat melahirkan generasi yang mendapatkan keselamatan dan kesejahteraan.

Pertimbangan *maqāsid al-sharī'ah* dalam perkawinan yang ketiga adalah menciptakan keluarga yang dipenuhi perasaan *sakīnah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Dalam bab nikah, hukum Islam selalu menekankan upaya untuk melangsungkan perkawinan yang ideal sehingga bisa melahirkan nuansa yang *sakīnah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Sebelum melaksanakan perkawinan, hukum Islam memberikan pranata tentang *kafā'ah* yang tidak lain dan tidak bukan untuk menumbuhkan persesuaian antar pasangan. Setelah dilaksanakannya perkawinan, hukum Islam juga mengatur tentang interaksi yang baik antar pasangan yang diistilahkan dengan *mu'āsharah bi al-ma'rūf*. Semua upaya ini digunakan oleh hukum

Islam guna memfasilitasi manusia agar bisa melangsungkan kehidupan keluarga dengan baik dan diberi keselamatan.²⁶⁰

Berkaitan dengan tradisi *nyebrang segoro geni*, telah diketahui bahwa substansi dari adanya tradisi tersebut adalah agar kehidupan keluarga pasangan suami istri diberikan keselamatan dan kesejahteraan, hal ini merupakan pembahasan yang digunakan masyarakat Desa Banaran sebagai *sakīnah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Dalam artian tradisi ini adalah sarana untuk mewujudkan *sakīnah*, *mawaddah*, dan *rahmah* dikarenakan banyaknya fakta yang menyebutkan bahwsannya ketika masyarakat Desa Banaran yang melangsungkan perkawinan dengan orang Bangstri, mereka mendapatkan banyak ujian dalam kehidupan perkawinan mereka (masyarakat menggunakan istilah *morak-marek* untuk meredaksikannya).

Keadaan keluarga tidak menentu yang diakibatkan oleh tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni* ini disebabkan oleh beberapa faktor Pertama, nuansa mistis atau kekeramatan dari tersebut sehingga mengganggu keimanan. Kedua, munculnya rasa was-was ketika marabahaya benar menimpa mereka, seperti kematian atau kondisi ekonomi yang sulit. Ketiga, sikap keluarga yang lepas tangan ketika pasangan yang menerjang tradisi bersikukuh untuk melangsungkan perkawinan. Tiga faktor ini disadari atau tidak mempengaruhi

²⁶⁰ Jamaluddin , *Nahwa Taf'il*, 150

pengaruh psikologis pada keluarga yang menerjang tradisi ini. Karena hal itu alangkah baiknya masyarakat Desa Banaran yang hendak menikah untuk mempertimbangkan tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni* sebelum mereka melangsungkan perkawinan. Dengan catatan tidak menyandarkan keyakinan mereka kepada kekeramatan tradisi tersebut akan tetapi menyandarkannya kepada Allah SWT dan niat menghormati leluhur. Sebagaimana riwayat berikut:

إِنَّ لِي امْرَأَةً وَإِنَّ أُمَّي تَأْمُرُنِي بِطَلَاقِهَا؟ فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ (الْوَالِدُ أَوْسَطُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ) فَإِنْ شِئْتَ فَاضْشَعْ ذَلِكَ
 الْبَابِ أَوْ احْفَظْهُ²⁶¹

“Sesungguhnya aku mempunyai seorang istri dan ibuku menyuruh untuk menceraikannya. Aku mendengar Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, ‘Orang tua itu adalah sebaik-baik pintu surga, seandainya kamu mau maka jagalah pintu itu jangan engkau sia-siakan maka engkau jaga.’”

Menurut penulis, riwayat tersebut menunjukkan bahwasannya betapa pentingnya restu orang tua untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang dipenuhi rasa *sakīnah, mawaddah warahmah*. Bagaimana mungkin nuansa ini bisa didapatkan apabila terdapat konflik batin antara mertua dan menantu atau anak dan orang tuanya sendiri. Rumah tangga adalah instrument sosial yang paling kecil untuk membentuk kultur sosial yang baik, karena hal itu maka penulis beranggapan apabila dimaknai secara luas, maka riwayat ini juga bisa menjadikan respon seseorang atas perkawinan yang hendak seseorang

²⁶¹ Al-Turmudziy, *Musnad al-Turmudziy Vol III*, (Maktabah Shamilah), 375.

yang hendak melangsungkan perkawinan sebagai pertimbangan, dengan catatan selaras dengan pandangan orang tua. Dengan penjelasan ini, penulis beranggapan bahwasannya tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni* sebagai sarana itu tidak bertentangan dengan tujuan mewujudkan perasaan yang *sakīnah, mawaddah warāḥmah*.

Pertimbangan *maqāṣid al-sharī'ah* dalam perkawinan yang ketiga adalah menjaga keuangan. Dalam bab perkawinan, hukum Islam juga memberikan perhatiannya ke dalam aspek finansial keluarga, yang mana di sana terdapat aturan tentang hak nafkah anak, hak nafkah istri, waris, mencari *ma'īshah* untuk keluarganya dengan cara yang baik. Selain itu, *sharī'at* juga memberikan upaya-upaya yang harus dilalui sebagai persiapan untuk melangsungkan perkawinan, dalam permasalahan tujuan menjaga keuangan keluarga adalah mempersiapkan mental dan kemampuan untuk mencari nafkah. Hal ini tercerminkan dalam hadith riwayat Imam Muslim yang ke 780:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ , وَأَحصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ²⁶²

Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata : Rasulullah SAW bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa

²⁶² Muslim, *Ṣoḥīḥ Muslim Vol II*, (Maktabah Shamilah), 1018.

belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu."Muttafaq Alaihi.

Menurut penulis, hadits di atas, *al-bā'ah* merupakan kesiapan lahir batin calon suami dan calon istri untuk menghadapi gejala dan segala permasalahan yang ada di dalam keluarga, bukan hanya kesiapan atau kemampuan untuk mencari nafkah, karena dengan begitu, ketika mereka telah menjalani kehidupan keluarga, mereka akan siap untuk menghadapi segala macam cobaan, dalam hal ini adalah aspek finansial keluarga. Karena diketahui bahwasanya hukum Islam menganggap aspek finansial adalah hal sangat penting dan rentan melahirkan permasalahan dalam keluarga. Bahkan alasan buruknya finansial dapat menjadi alasan untuk mengajukan perceraian.

Berkaitan dengan tradisi *nyebrang segoro geni*, masyarakat Desa Banaran menganggap bahwa perkawinan yang melanggar tradisi ini pada umumnya akan melahirkan kondisi sulitnya ekonomi dalam keluarga. Sebagaimana dalam pemaparan data, pemaparan dari tokoh sesepuh Desa ataupun tokoh agama menyatakan bahwasannya seakan-akan bisa dipastikan bahwasannya orang yang melanggar tradisi ini itu kondisi ekonominya luntang-lantung. Susah mencari kerja atau mungkin mempunyai usaha yang besar akan tetapi tidak berselang lama mengalami kebangkrutan entah apapun penyebabnya. Karena hal itu, sebagai bentuk upaya menanggulangi kondisi yang seperti ini,

mereka tetap menggunakan tradisi ini sebagai langkah persiapan sebelum melangkah ke dalam perkawinan.

Upaya masyarakat Desa Banaran ini menurut penulis merupakan langkah yang mempunyai kesesuaian dengan tujuan menjaga keuangan dalam keluarga. Keduanya mempunyai kesamaan dalam menjaga aspek finansial keluarga walaupun dengan pranata yang berbeda. Salah satu persamaan tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni* dengan hukum Islam adalah menanggulangi kondisi yang tidak diinginkan meskipun hanya berupa dugaan yang kuat, belum menjadi kenyataan yang pasti terjadi. Dalam hukum Islam untuk merealisasikan tujuan menjaga keuangan keluarga ada konsep *kafā'ah* yang mana sebaiknya laki-laki golongan bawah itu tidak menikah dengan perempuan golongan atas, laki-laki golongan bawah sebaiknya tidak menikah dengan perempuan yang mempunyai paras yang bagus meskipun dari golongan bawah dan aturan yang lainnya. Aturan-aturan ini mempunyai semangat yang dengan tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni* mempunyai kesamaan dengan aturan-aturan ini dalam mencegah permasalahan ekonomi yang diduga dapat terjadi apabila menyalahi aturan-aturan tersebut.

Meskipun begitu, bukan berarti setiap perkawinan itu harus mempunyai kesejahteraan yang melimpah. Karena setiap manusia mempunyai porsi rezekinya masing-masing sesuai apa yang telah digariskan oleh Allah SWT. Sedangkan upaya manusia hanya diberi

ketentuan untuk melakukan usaha atau *ikhtiyar* untuk mewujudkannya. Sebagai istri pun juga dianjurkan untuk sabar dan menerima akan jumlah nafkah yang diberikan oleh suami kepadanya. Sebagaiman yang tercermin di dalam surat al-Talaq ayat 7 dan al-Baqarah ayat 236:

لِيُنْفِقُ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَّا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَىٰهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا²⁶³

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.²⁶⁴

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ²⁶⁵

“Dan hendaklah kamu berikan suatu pemberian kepada mereka. Orang yang mampu sesuai dengan kemampuannya dan orang yang miskin sesuai dengan kemampuannya pula, yaitu pemberian menurut yang patut”.²⁶⁶

Menurut penulis, dua ayat di atas mempunyai ketertaikan tentang ukuran nafkah yang harus diberikan oleh suami dan diterima oleh istri. Dua ayat tersebut menjelaskan bahwasannya kepala keluarga adalah sosok yang pada dasarnya diberi kewajiban untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Hal ini terlihat dari *lām amr* dalam lafadz *liyunfiq* dan ‘*alā*’ dalam lafadz ‘*alā al-mūsi*’ dan ‘*alā al-muqtiri*’.

²⁶³ *Al-Qur’an*, Al-Thalaq: 7.

²⁶⁴ *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Al-Talaq: 7.

²⁶⁵ *Al-Qur’an*, Al-Baqarah: 236.

²⁶⁶ *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Al-Baqarah: 236.

Lām amr adalah redaksi adalah redaksi yang digunakan untuk penekanan agar terwujudnya apa yang dituntut (*wa al-aṣlu al-amru yadullu ‘alā ṭolab al-māhiyyah*). Sedangkan ‘*alā* di ayat selanjutnya adalah huruf jer yang mempunyai faidah *isti’lā’* yang mana faidah ini biasa digunakan untuk memberikan beban kepada majrurnya. Meski kedua ayat ini menunjukkan makna bahwa kepala keluar itu diharuskan untuk mencari ekonomi yang dapat mensejahterakan, akan tetapi keharusan di sini lebih cenderung kepada anjuran, karena di akhir kedua ayat tersebut tidak ada redaksi yang menunjukkan ancaman bagi kepala keluarga yang tidak bisa memenuhinya.

Jadi, meskipun aspek ekonomi atau finansial itu tidak bisa dijadikan sebagai alasan pembatalan atas *faskh* nikah. Tetap saja patut menjadi pertimbangan untuk melangsungkan perkawinan dan diupayakan setelah menjalani kehidupan keluarga. Hal ini bertujuan untuk melahirkan nuansa keselamatan dan kesejahteraan dalam bingkai rumah tangga. Dengan begitu, tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni* dapat menjadi sarana untuk mewujudkan tujuan *sharī’ah* berupa menjaga keuangan dalam keluarga.

Setelah penjelasan yang ringkas tentang pertemuan tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni* dengan *maqāṣid al-sharī’ah* di atas, secara ringkas, *maqāṣid al-sharī’ah* dalam perkawinan berupa menjaga agama, menjaga keturunan, menciptakan keluarga yang dipenuhi perasaan *sakīnah*, *mawaddah*, dan *rahmah* dan menjaga keuangan itu

dapat memberikan legalitasnya tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni* sebagai tradisi yang hidup di tengah-tengah masyarakat Desa Banaran. Dikarenakan tradisi mempunyai nilai-nilai positif yang digunakan sebagai persiapan perkawinan agar kehidupan perkawinan yang akan dilalui itu sesuai dengan apa yang diharapkan, yakni kehidupan keluarga yang diberi keselamatan dan kesejahteraan. Namun dengan catatan, upaya untuk menghilangkan unsur syirik harus diupayakan agar masyarakat terhindar dari sifat syirik.

Meskipun tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni* bersifat relatif dan dugaan, tradisi ini kiranya masih relevan untuk diamalkan oleh masyarakat Desa Banaran. Karena, perkawinan itu berbeda dengan prektek muamalah yang lain, dalam artian perkawinan itu mempunyai konsekuensi-konsekuensi yang timbul sebab adanya ikatan perkawinan. Perkawinan itu akan melahirkan konsekuensi hukum lain seperti nafkah, nasab, hak dan kewajiban, kewarisan, perwalian, *ḥadlōnah*, *maḥrom*, menjaga kehormatan keluarga dan konsep hukum lain yang merupakan buntut dari adanya ikatan perkawinan. Oleh sebab itu, adanya tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni* sebagai persiapan perkawinan bagi masyarakat Desa Banaran merupakan hal yang patut dipertahankan. hal ini bersesuaian dengan kaidah fikih yang berbunyi:

العَمَلُ الْمُتَعَدِّي أَفْضَلُ مِنَ الْفَاصِرِ.²⁶⁷

Satu perbuatan hukum yang memiliki dampak luas lebih urgen dibanding dengan yang tidak memiliki dampak sama sekali.

Meskipun konteks awal dari kaidah fikih di atas adalah untuk memberikan informasi komparatif bahwasannya tindakan yang mempunyai unsur manfaat yang luas seperti mencari ilmu yang hasilnya nanti dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas itu lebih utama apabila dibandingkan dengan ibadah Sunnah seperti wirid, sholat sunnah yang kemanfaatannya terbatas bata dirinya sendiri dan contoh komparatif yang lainnya. Akan tetapi apabila difahami lebih dalam, logika dari kaidah di atas adalah kehati-hatian memutuskan untuk memilih di antara beberapa opsi perbuatan dengan cara menganalisisnya dan memperhatikan dampak yang akan dilahirkan oleh opsi yang dipilih. Dalam konteks perkawinan di Desa Banaran, opsi yang dihadapi oleh masyarakatnya adalah melaksanakan tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni* atau tidak melakukannya sebelum melangsungkan perkawinan. Dengan tanpa memperhatikan dampak yang ditimbulkan oleh melanggar tradisi tersebut adalah kemanfaatan untuk pelaku perkawinan itu sendiri. Sebaliknya, dengan dampak kemanfaatan yang lebih luas akan didapatkan apabila memperhatikan tradisi tersebut.

²⁶⁷ Abū ‘Abd Allāh Muḥammad Ibn Bahādir Ibn ‘Abd Allāh al-Zarkashī, *Al-Manthūr fī al-Qawā‘id*, Vol. 1 (Kuwait: Wizārat al-Awqāf wa al-Shū‘un al-Islāmīyah, 1985), 339.

Kemanfaatan (dalam hal ini adalah keselamatan dan kesejahteraan) yang didapatkan masyarakat melalui tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni* merupakan peristiwa yang relatif terjadi apabila mereka memperhatikannya. Hal ini dilihat dari beberapa kasus yang peneliti dapatkan dari informan, yakni mereka yang tidak memperhatikan tradisi ini mereka kondisi keluarganya bisa dikatakan dibawah standard sejahtera dan keluarganya cenderung mudah terjadi konflik internal. Penulis belum menemukan rumah tangga yang terkesan baik-baik saja untuk mereka yang melanggar tradisi ini. Sebagai upaya hukum Islam untuk mengakomodir tradisi sebagai sarana dakwah dan memberikan kemanfaatan kepada manusia, maka kasus di atas dapat dipertemukan dengan kaidah fikih berikut:

النَّادِرُ كَالْعَادِمِ.²⁶⁸

Sesuatu yang jarang terjadi (kasuistik) dianggap seperti tidak pernah terjadi.

Tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni* sebagai sarana untuk menciptakan kemaslahatan. Sebagaimana penjelasan di atas, tradisi ini telah memenuhi kriteria *wasīlah* yang diperbolehkan oleh *sharī'at*. kriterian tersebut adalah, *pertama*, tidak bertentangan *shar'*. Hal ini dapat diketahui dari upaya tokoh agama yang menghilangkan unsur terpenting dari tradisi ini, yakni sifat syirik. *Kedua*, maksud atau

²⁶⁸ Abī al-Ḥasan ‘Alī. Al-Baṣriy, *al-Ḥāqiy al-Kabīr Vol I*, (Beirut : Dār al-Kutub al-‘ilmiyyah, 1994), 272.

tujuan dari sarana ini adalah sesuatu yang di-*sharī'at*-kan. Hal ini dapat kita ketahui melalui kesesuaian adanya tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni* dengan *maqāsid al-sharī'ah* dalam perkawinan. *Ketiga*, tujuan yang diinginkan itu bisa berupa sesuatu yang pasti (*qoṭ'iy*) atau dugaan (*dzhonniy*). Tradisi ini juga memenuhi kriteria yang ketiga ini melalui dugaan kemaslahatan dan marabaya yang diduga akan terjadi, maka tradisi ini termasuk sarana yang tujuannya *dzhonniy*.²⁶⁹

Selain itu, ada kaidah fikih yang berbunyi

الْفِعْلُ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ سَدًّا لِلذَّرِيعَةِ يَبَاحُ لِلْحَاجَةِ²⁷⁰

Perbuatan yang tidak diperbolehkan untuk menutup pintu kepada perbuatan yang tidak diperbolehkan itu diperbolehkan dengan alasan *hājat*.

Pada mulanya, konteks dari kaidah ini adalah memperbolehkan melakukan sesuatu yang kemungkinan dia mendapat kondisi yang menyia-nyiakannya. Contohnya adalah mengunjungi wanita yang hendak dilamar di daerah peperangan. Pada mulanya hal ini tidak diperbolehkan, akan tetapi kemudian diperbolehkan setelah ada upaya yang untuk menjaga dan karena tindakan ini menjadi kebutuhan. Oleh sebab itu, tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni* dapat menjadi

²⁶⁹ Muṣṭofā bin Karōmatulloh Makhdūm, *Qawā'id al-Wasā'il Fī al-Sharī'at al-Islāmiyyah*, (Arab Saudi: Dār Ishbīliyyā, 1999)347-348.

²⁷⁰ Muṣṭofā Makhdūm, *Qawā'id al-Wasā'il*, 311

kebutuhan masyarakat Desa Banaran meskipun pada mulanya tidak diperbolehkan karena dia tradisi nenek moyang dan mengandung unsur syirik menjadi diperbolehkan karena kekhawatiran itu sudah ditutupi dengan upaya yang menghilangkan unsur syirik di dalamnya, sehingga hanya meniggalkan sisi malahahnya saja.

Sebagai langkah *ta'nith* dalam penggalian hukum Islam, kiranya penulis akan menggunakan kaidah *uṣul* untuk memperkuat legalitas tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni* di muka hukum Islam. Dalam menghadapi tradisi yang relah mengakar di tengah-tengah masyarakat, hukum Islam Islam mempunyai kaidah yang biasa digunakan untuk mengakomodirnya. Kaidah tersebut adalah:

أَلْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ²⁷¹

Adah (adat) itu bisa dijadikan patokan hukum

Atas dasar kaidah di atas, para ahli fiqh pada umumnya ketika *shara'* hanya memberikan ketentuan umum dalam suatu hal, mereka akan mengembalikannya kepada tradisi yang berlaku di masyarakat. Seperti dalam hal perkawinan yang mana *shar'* hanya mengatur hal-hwal secara umum. Untuk pranata yang lebih detail, *shar'* menyerahkan kepada *mufti* agar dapat menyikapi secara aktual dan faktual. Hal ini selaras dengan kaidah:

²⁷¹ Jalāl al-Dīn al-Sūyūṭiy, *al-Ashbāh Wa al-nadzōir*. (Beirut: Dāral-Kutub al-Ilmiyyah, 1990), 89.

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا بِلاَ ضَائِبٍ مِنْهُ وَ لاَ مِنْ
اللُّغَةِ يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ²⁷²

Semua yang datang dari syara', secara mutlak, tidak ada ketentuannya dalam agama dan tidak ada dalam bahasa, maka dikembalikan kepada urf'."

Bahkan tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni* dapat menjadi lebih penting lagi apabila disandarkan pada kaidah fikih yang satu ini :

المَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا²⁷³

Sesuatu yang sudah menjadi tradisi itu sebagaimana syarat dalam muamalah

Konteks dari kaidah ini adalah sesuatu yang telah menjadi kebiasaan masyarakat umum dalam interaksi muamalah, seperti halnya ketika pedagang pesan kepada grosiran untuk mengirimkan apa yang dibutuhkan. Pedagang yang memesan itu akan memberikan tips kepada pegawai yang mengirimkannya meskipun tidak ada perjanjian tertulis mengenai itu. Kasus ini menurut penulis dapat dikembangkan kepada kasus perkawinan khususnya praktek *nyebrang segoro geni*. Dengan adanya tradisi ini, mereka akan merasa telah melampaui syarat perkawinan meskipun pada dasarnya mereka tidak menganggap bahwa tidak melakukan tradisi ini akan membuat perkawinan itu menjadi tidak sah.

²⁷² Al-Sūyūṭiy, *al-Ashbāh Wa al-nadzōir*, 196.

²⁷³ Al-Sūyūṭiy, *al-Ashbāh Wa al-nadzōir*, 92.

Terakhir, agar dapat mengetahui gambaran utuh tentang tujuan perkawinan (*maqāṣid al-usrah*) dan implikasinya terhadap tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni* dana diperhatikan diagram berikut:

Bagan 5.1: *Maqāṣid al-Usrah* dan Implikasinya



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pandangan masyarakat terhadap *nyebrang segoro geni* merupakan pandangan yang mempunyai corak Islam Progresif di mana langkah yang lahir di dasarkan atas kondisi sosial yang ada di Desa Banaran, Kertosono, Nganjuk dan di dasarkan atas kemaslahatan yang mempunyai kualitas lebih berbobot ketimbang dihapuskannya tradisi ini secara keras.
2. Tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni* di Desa Banaran, Kertosono, Nganjuk merupakan representasi kebudayaan masyarakat ada Jawa, yang mana tradisi ini mempunyai dua sisi penting, *pertama* adalah merupakan identitas masyarakat dan *kedua* adalah merupakan cara pandang yang diwariskan leluhur mereka, tepatnya pada zaman Hindu-Budha dan dilahirkan melalui sumpah *Mbah Cangkring* selaku *Danyang* Desa banaran. Tradisi tersebut masih dipraktikkan oleh masyarakat hingga sekarang, meski kebudayaan Islam di sana semakin berkembang dan mendalam. Berangkat dari penelitian ini, penulis menemukan dua faktor lestarnya tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni* di Desa Banaran, yakni : 1) keselamatan, 2) penghormatan terhadap leluhur.
3. Tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni* adalah kebudayaan dan tradisi yang sudah lama berkembang dan dipraktikkan oleh

masyarakat Desa Banaran, Kertosono, Nganjuk sampai sekarang. Penulis menemukan kesimpulan atas kajian tradisi ini sebagaimana berikut; bahwasannya tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni* merupakan tradisi yang mendapatkan legalitas di muka hukum Islam melalui kacamata *maqāṣid al-sharī'ah* versi *Jamāl al-Dīn 'Aṭīyyah*. Bisa dikatakan seperti itu dikarenakan substansi tentang tradisi ini telah memenuhi aspek yang diinginkan oleh *maqāṣid al-sharī'ah* dalam perkawinan yang mulanya ada tujuh kemudian penulis ambil intisarikan menjadi empat, yakni menjaga agama, menjaga keturunan, menciptakan nuansa yang *sakīnah, mawaddah waraḥmah* dan menjaga keuangan.

B. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian di atas, penulis menemukan implikasi secara teoritis dan praktis sebagaimana berikut:

1. Implikasi Teoritis

Pemilihan teori dalam penelitian ini adalah *maqāṣid al-sharī'ah* versi *Jamāl al-Dīn 'Aṭīyyah*. Pemilihan teori yang tepat akan berpengaruh terhadap kasus yang diteliti. Peneliti menggunakan teori ini dalam kasus tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni* sebagai penguat kasus yang terjadi di lapangan bahwasannya kasus tersebut benar adanya. Dengan teori *maqāṣid al-sharī'ah* ini, penulis menemukan alasan lestarnya tradisi ini.

2. Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini digunakan sebagai masukan untuk masyarakat setempat dalam mempraktekan tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni* agar mempertimbangkan dampak baik serta dampak buruknya, serta sebagai cerminan pentingnya memperhatikan kondisi sosial masyarakat dalam pemberlakuan hukum.

C. Saran

Penelitian memberikan informasi penting. *Pertama*, pelestarian budaya lokal sebagai kekayaan masyarakat. Pelestarian ini merupakan bentuk penghormatan kepada leluhur masyarakat yang telah mencurahkan waktu dan energinya untuk keselamatan generasi selanjutnya. Pelestarian ini juga upaya untuk mempertahankan ciri khas dan identitas masyarakat. Karena hal tersebut, maka kiranya diperlukan adanya pembinaan tradisi setelahnya agar pemahaman tentang tradisi yang telah lama diwariskan bisa lestari menjadi kekayaan budaya masyarakat setempat. Namun penting juga untuk memperhatikan aspek keagamaan, khususnya tentang akidah agar masyarakat tidak fanatik terhadap tradisi leluhur hingga melahirkan unsur syirik di dalam tradisi tersebut.

Kedua, penelitian ini menjadi wacana akademik. Studi ini hanya terbatas membahas tentang tradisi yang berada di Desa Banaran, Kertosono, Nganjuk. Sehingga masih menyisahkan ruang kosong yang dapat diteliti lebih jauh dan melalui sudut pandang yang lain. Diharapkan, studi

berikutnya lebih dapat mengupas tradisi ini tidak hanya terbatas pada relasinya dengan agama Islam, akan tetapi dengan pendekatan yang lain.



DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abd al-Majīd. *Maqōṣid al-Sharī’ahbi Ab’ādin Jadīdatin*. (Cet II. tt : Dār al-Ghorob al-Islāmiy. 2008).
- ‘Abdurroḥmān bin Jādulloḥ Banāniy. *Hāshiyah al-Banāniy ‘alā Sharḥ Jam’I al-Jawāmi’*. Juz I. (tt : al-Mat}ba’ al-Khoiriyyah. 1890).
- ‘Izzuddin bin ‘Abdissalām, *Tafsir al-‘Izzuddin bin ‘Abdissalām Vol II*, (Maktabah Shamilah).
- ‘Abd Robbi al-Nabiy ‘Ali al-JāriḥI. *al-Zawāj al-’Urfi*. (Kairo : Dār al-Roudloh. tt).
- A Farish Noor, *Islam Progresif: Peluang, Tantangan, das Masa Depannya di Asia Tenggara*. Terj. Moch. Nur Ichwan dan Imron Rosyadi. (Yogyakarta: SAMHA, 20026).
- Abdurroḥmān al-Jazīriy. *al-Fiqhu ‘Alā al-Madżhib al-Arba’ah Vol IV*. (Lebanon : Dār al-Fikr al-‘Ilmiyyah. 2004).
- Abi al-Thoyyib Maulud al-Sari-riy. *Tajdid Ushul Fiqh*. (Lebanin : Darul Kutub al-‘ilmiyyah. 2005).
- Abī al-Ḥasan ‘Ali. Al-Baṣriy, *al-Hāwiy al-Kabīr Vol I*, (Beirut : Dār al-Kutub al-‘ilmiyyah, 1994).
- Abū ‘Abd Allāh Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn Abū Bakr Ibn Farḥ Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur’an*, Vol. 12 (Beirut: Dār al-Fikr, t.thn.).
- Abū ‘Abd Allāh Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn Abū Bakr Ibn Farḥ Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur’an*, Vol. 12 (Beirut: Dār al-Fikr, t.thn.).

- Abū ‘Abd Allāh Muḥammad Ibn Bahādir Ibn ‘Abd Allāh al-Zarkashī, *Al-Manthūr fī al-Qawā’id*, Vol. 1 (Kuwait: Wizārat al-Awqāf wa al-Shū’un al-Islāmīyah, 1985).
- Abū al-Ḥasan ‘Ali al-Āmidīy, *al-Iḥkām Fī Uṣūl al-Fiqhi*. Juz I. (Beirut : al-Maktabah al-Islāmīy. tt).
- Abū al-Ḥasan ‘Aliy al-Baṣriy al-Baghdādiy al-Māwardiy. *Al-Iqnā’ Fī Fiqh al-Shāfi’iy*. (Maktabah Shāmilah).
- Abū Dāwud Sulaymān Ibn al-Ash‘ab al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, Vol. 2 (Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, t.th), CD al-Maktabah al-Shāmilah al-Iṣdār al-Thānī.
- Abū Ḥāmid al-Ghozāliy, *Ijām al-‘Awām Fī ‘Ilmi al-Kalām*, (tt, 2003).
- Abū Ishāq Ibrōhīm al-Shīrōziy. *al-Muhadzdzab Fī Fiqh al-Imām al-Shāfi’iy Vol II*. (Lebanon : Dār al-Kutub al-Ilmiyyah. tt).
- Abū Yaḥyā Zakariyyā al-Anṣōriyy al-Shāfi’iy. *Fatḥ al-Wahhāb Vol II*. (Surabaya : al-Hidayah. tt).
- Achmas Fedyani Saifuddin, *Antropologi Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2006).
- Aḥmad bin Idrīs al-Qarrāfiy, *al-Iḥkām Fī Tamyiz al-Fatāwa ‘an al-Aḥkām wa Taṣorrufāt al-Qōdly wa al-Imām*, (Lebanon: Dār al-Bashāir al-Islāmīyyah, 1995).
- Ahmad Adaby Darban. *Ulama Jawa Dalam Perspektif Sejarah. Humaniora Vol 16 No. 1 Februari Tahun 2004*. (Yohgyakarta: UGM. 2004).
- Ahmad al-Raisuni. *al-Fikru al-Maqasidi Qawa’iduhu wa Fawa’iduhu*. (Dar al-Baida’: Ribat: 1999).
- Ahmad Mujahdin. *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*. (Bogor : Galia Indonesia. 2014)

'Ali Jum'ah. *al-Bayān Limā Yasyghulu al-Adzhān Vol I*. (Mesir : al-Maqthom. 2005).

'Ali Wanis. *Taghoyyur al-Fatwā Bi Taghoyyuri al-A'rōf wa al-'Adāt*. (Mesir : Alukah. tt).

Al-Muḥāmiy Ṣubhi Mahmaṣṣani, *Falsafah al-Tashri' Fi al-Islam*, (Beirut: Dar al-Kasysyaf, cet-II, 1952)

Al-Qur'an dan Terjemahannya. Kementrian Agama Republik Indonesia. (Kudus, Percetakan Menara Kudus)

Al-Qur'an.

Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat*, juz II, (Saudi Arabia: al-Mamlakah al-'Arobiyyah al-Sa'ūdiyyah, tt)

Al-Turmudziy, *Musnad al-Turmudziy Vol III*, (Maktabah Shamilah).

Artati Agoes. *Kiat Sukses Menyelenggarakan Pesta Perkawinan Adat Jawa*. (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. 2001).

Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam: dari Fundamentalisme, Modernisme, hingga PostModernisme*, (Jakarta: Paramadina, 1996).

Babad tanah Jawa, dalam

<http://ilmukurniandiko.blogspot.com/2010/05/misteridibaliksejarah-tahun-Jawa.html>. diakses pada 31 Agustus 2020.

Beryl al-Ghozali. *Wawancara 12 Desember 2019*.

Budiono Hadisutrisno, *Islam Kejawen*, (Yogyakarta: EULE BOO, 2009).

Budiono Hadisutrisno, *Islam Kejawen*, (Yogyakarta: EULE BOO, 2009).

Data kantor Desa Banaran, Kertosono, Nganjuk, diakses pada 12 Agustus 2020.

- Duski Ibrahim. *Metode Penetapan Hukum Islam: Membongkar Konsep al-Istiqrō' al-Ma'nawī al-Shaṭibiy*. (Yogyakarta: Ar-Ruz Media. 2008).
- H. Zahri Hamid. *Pokok-Pokok Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*. (Yogyakarta: Binacipta. 1978).
- Hilman hadikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia. Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama*. (Bandung : Mandar Maju. 1990).
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Tradisi>.
- Hugh Goddard, *Menepis Standard Ganda: Membangun Saling Pengertian Muslim-Kristen*, Terj. Ali Noer Zaman, (Yogyakarta: Qalam, 2000).
- Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. (Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2004).
- Ibn 'Ashūr, *al-Taḥrīr Wa al-Tanwīr Vol IV*, (Maktabah Shamilah).
- Imam Mawardi. *Fiqh Minoritas Fiqh al-Aqalliyyah dan Evolusi Maqāṣid Sharī'ah Dari Konsep ke Pendekatan*. (Yogyakarta: LKiS. 2010).
- Irshad Abd al-Ḥaqq. *Understanding Islamic Law : From Classical to Contemporary. Contemporary Issues in Islam*. (tt. : Alta Mitra Press. 2006).
- J. W. M. Bakker, SJ, *Filsafat Kebudayaan, Sebuah Pengantar*, (Jakarta: BPK Gunung Mulya).
- Jalāl al-Dīn al-Sūyūṭiy, *al-Ashbāh Wa al-nadzōir*. (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990), 89.
- Jalāluddun Muḥammad bin Aḥmad al-Maḥalliy. *Kanzu al-Rōghibīn Vol III*. (Beirut : Dār al-Kutub al-Ilmiyyah. 2019).
- Jamāl al-Banā. *Qodliyyah al-Fiqh al-Jadīd*. (Mesir: Dār al-Syurūq. 2001).

Jamāl bin Muhammad. *al-Zawāj al-'Urfiy Fī Mizān al-Islām*. (Lebanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. 2004).

Jamāluddīn 'Aṭīyyah. *Naḥwa Taf'īl Maqāsid al-Sharī'ah*. (Damaskus : Dār al-Fikr. 2001).

Jasser Auda, *al-Maqashid untuk Pemula*, (Yogyakarta: SUKA Press, 2013).

Jasser auda. *Maqāsid al-Sharī'ah: A Beginner's Guide*. terjemah oleh 'Ali Abdelmon'im. *Al-Maqasid untuk Pemula* (Suka Press. tk; tt)

Jasser auda. *Maqāsid al-Sharī'ah: A Beginner's Guide*. terjemah oleh 'Ali Abdelmon'im. *Al-Maqasid untuk Pemula* (Suka Press. tk; tt)

Joseph Schact, *An Introduce to Islamoc Law*, (California: Caarlendon Press, 1964).

KBBI Online

Lexy J. Moleong . *Metonologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya. 2006).

M. F. Zenrif. *Realitas keluarga Muslim Antara Mitos dan Doktrin*. (Malang: UIN Malang Press. 2008).

Manṣūr bin Yūnus. *Kashshāf al-Qonā' Vol V*. (Mesir : Dār 'Alim. tt).

Mardalis. *Metode penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. (Jakarta: PT Bumi Aksara. 1999).

Muḥammad Abū Zahroh. *al-Aḥwāl al-Shakhṣiyyah*. (Dār al-Fikr al-'Arobiy. 1957).

Muḥammad bin 'Alqiy al-Mālikiy al-Ḥasaniy, *al-Qawā'id al-Asāsiyyah Fī 'Ulūm al-Qur'ān*, (Jaddah: Makatabah al-Muluk Fahd, 1988).

Muhammad bin Idrīs al-Shāfi'iy. *Musnad al-Shāfi'iy Vol II*. (Beirut : Dār al-Fikr al-'Ilmiyyah. 1400 H.).

Muhammad bin Idrīs bin 'Abbās, *Tafsīr al-Imām al-Shāfi'iy Vol II*, (Maktabah Shamilah).

Muhammad bin Muhammad al-Sharbīniy. *Mughnī al-Muḥtāj Vol III*. (Beirut : Dār al-Kutub al-'ILmiyyah. 2000).

Muhammad Ṭāhir Ibn 'Āshūr, *Al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*, Vol. 18 (Tunis: Dār Saḥnūn, 1997).

Muhammad Ṭāhir Ibn 'Āshūr, *Al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*, Vol. 18 (Tunis: Dār Saḥnūn, 1997).

Muhammad Ro'fat 'Utsman. *'Aqd al-Zawāj*. (Arab Saudi: Dar al-Kitab al-Jāmi'iy. 1997).

Muhammad Rosyid Ridlō. *Tafsīr al-Qūran al-Hakīm Vol IV*. (Gaza : al-Manar. tt).

Muhammad Sholikhin. *Ritual dan Tradisi Islam Jawa Ritual-Ritual dan Tradisi-Tradisi Tentang Kehamilan. Kelahiran. Pernikahan dan Kematian Dalam Kehidupan Seharian-Hari Masyarakat Islam Jawa*. (Yogyakarta: Narasi. 2010).

Muṣṭofā Dīb a-Baghō. *al-Tadhīb Fī Adillati Matn al-Ghōyah Wa al-Taqrīb*. (Surabaya : al-Hidayah. tt).

Muṣṭofā bin Karōmatulloh Makhdūm, *Qawā'id al-Wasā'il Fī al-Sharī'at al-Islāmiyyah*, (Arab Saudi: Dār Ishbīliyyā, 1999)347-348.

Muslim, *Ṣoḥīḥ Muslim Vol II*, (Maktabah Shamilah).

Nur Kholis Setiawan, *Akar-akar Pemikiran Progresif dalam Kajian al-Qur'an*, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2008), 26.

Nur Syam. *Islam pesisir*. (Yogyakarta: LKis Pelangi Aksara. 2005).

Roibin. *Dialektika Agama dan Budaya Dalam Tradisi Selamatan Pernikahan Adat Jawa di Ngajum*. Malang : *Jurnal el Haarakah Vol 15 No. 1 Tahun 2013*. (Malang : UIN Malang Press).

Sa'id Romadlon al-Buthi. *Allah Am al-Insan*. (Lebanon. Darul fikr al-Mu'ashoroh. 1998).

Sajtipto Raharjo. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung: Alumni. 1979.

Samsudin. *Perubahan Nilai Perkawinan : Studi Muslim Sosial pada Masyarakat Muslim Kota Bengkulu: Manhaj Vol 4 No 2 Mei 2016*. (Bengkulu: IAIN Bengkulu. 2016).

Soerjono Soekanto. *Sosiologi Keluarga: Tentang Ikhwal Keluarga. Remaja dan Anak*. (Jakarta: Rineka Cipta. 1990).

Soerojo Wignjodipoero. *Asas-Asas Hukum Adat*. (Jakarta : Gunung Agung. tt).

T.O.Ihromi. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. (Jakarta: yayasan Obor Indonesia. 1999).

Wahbah al-Zuhailiy. *al-Fiqhu al-Islamiy Wa Adillatuhu Vol VII*. (Lebanon : Dār al-Fikr al-Islāmiy. 1985).

Wawancara, Agung, Banaran, 13 Agustus 2020

Wawancara, Firman, Banaran, 12 Agustus 2020

Wawancara, Koesmindar, Banaran, 12 Agustus 2020

Wawancara, Mbah Junaidi, Banaran, 12 Agustus 2020

Wawancara, Mbah Riyani, Banaran, 12 Agustus 2020

Wawancara, Mbah Sholihin, Banaran, 14 Agustus 2020

Wawancara, Mbah Sukir, Banaran, 15 Agustus 2020

Wawancara, Mbah Suwarsih, Banaran, 14 Agustus 2020

Wawancara, Mbah Suwarsih, Banaran, 14 Agustus 2020

Wawancara, Mbah Wiyono, Banaran, 12 Agustus 2020

Wawancara, Mbah Zen, Banaran, 15 Agustus 2020

Wawancara, Paidi, Banaran, 14 Agustus 2020

Wawancara, Sakir, Banaran, 13 Agustus 2020

Wawancara, Sutrisno, Banaran, 13 Agustus 2020

Weiss Bernard G. *The Spirit of Islamic Law*. (Georgia : Universitas of Georgia Press. 1998).

Yusril Ihza Mahendra, *Modernisme dan Fundamentalisma dalam Politik Islam: Perbandingan Partai Masyumi (Indonesia) dan Jama'at-i-Islami (Pakistan)*, (Jakarta: Paramadina, 1999).

Zakariyyā al-Anṣōriy. *Fatḥ al-Wahhāb Vol II*. (Surabaya : al-Hidayah. tt)

LAMPIRAN I
SURAT IZIN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan: Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo, Kota Batu 65323. Telepon. 0341-531133
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-803/Ps/PP.09/8/2020
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

3 Agustus 2020

Kepada
Yth. Kepala Desa Banaran Kecamatan Kertosono
Kabupaten Nganjuk
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi bagi mahasiswa kami, maka mohon dengan hormat Bapak/Ibu untuk berkenan memberi ijin kepada mahasiswa di bawah ini melakukan penelitian pada lembaga yang Bapak/Ibu pimpin:

Nama : Muhammad Ibtihajuddin
NIM : 18781002
Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
Promotor : 1. Dr. H. Roibin, M.HI
 2. Dr. Sudirman, MA
Judul Disertasi : Tradisi Perkawinan Nyebrang Segoro Geni Perspektif Maqasid al-Shari'ah Jamal al-din 'Athiyyah (Studi di Desa Banaran, Kertosoni, Nganjuk)

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb



Direktur,

Umi Sumbulah

LAMPIRAN II

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN KERTOSONO
KELURAHAN BANARAN

Jalan Ronggo Warsito Nomor : 01 Nganjuk Kode Pos 64311
Telepon (0358) 555199 – Email : kbanaran@yahoo.com

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 470 /179/ 411. 506.11 / 2020

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Kelurahan Banaran Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : MUHAMMAD IBTIHAJUDDIN
Tempat, Tgl Lahir : Jombang, 30 April 1995
NIM : 18781002
Asal Fakultas : UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

Nama yang tersebut diatas adalah Mahasiswa yang telah melakukan Tesis/ Penelitian untuk syarat kelulusan S2, yang lokasi penelitian tersebut di Kelurahan Banaran, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan digunakan sebagaimana mestinya.

Banaran, 03 Nopember 2020

A/ KETUA KEMAHasiswaAN
KELURAHAN BANARAN
Kasi Kantib

FIRMAN WAHYUDI, SE
Nip. 19750520.201001 01 001

LAMPIRAN III
INSTRUMEN WAWANCARA

1. Identitas Informan
2. Praktek tradisi pernikahan masyarakat Desa Banaran, Kertosono, Nganjuk.
3. Sejarah tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni* di Desa Banaran, Kertosono, Nganjuk.
4. Adat atau tradisi yang masih dilestarikan di Desa Banaran, Kertosono, Nganjuk.
5. Pengaruh agama terhadap tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni* di Desa Banaran, Kertosono, Nganjuk.
6. Sikap dan pandangan tokoh terhadap tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni* di Desa Banaran, Kertosono, Nganjuk.
7. Alasan yang membuat masyarakat masih melestarikan tradisi tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni* di Desa Banaran, Kertosono, Nganjuk.
8. Kaitan pelanggaran tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni* di Desa Banaran, Kertosono, Nganjuk terhadap musibah yang terjadi
9. Pergeseran yang terjadi terkait penerapan tradisi larangan nikah antar desa

CURRICULUM VITAE

- Nama : Muhammad Ibtihajuddin
- Tempat, Tanggal Lahir : Jombang, 30 April 1995
- Jenis Kelamin : Laki-Laki
- Nama Orang Tua : Moch. Ghozi/ Nur Ni'mah
- Alamat : Rt/Rw 004/004, Dsn Tambakberas, Ds
Tambakrejo,
Kec. Jombang, Kab. Jombang
- No Telepon : 087763412298
- Email : kang.iib95@gmail.com
- Pendidikan Formal :
1. TK Muslimat NU 2 Tambakberas Jombang,
 2. MI Bahrul Ulum Tambakberas Jombang
 3. MTs Mu'allimin Mu'allimat Bahrul Ulum Tambakberas Jombang
 4. MA Mu'allimin Mu'allimat Bahrul Ulum Tambakberas Jombang
 5. Institut Agama Islam Bani Fattah Tambakberas Jombang, Prodi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Lulus tahun 2018.
- Pendidikan Non-Formal :
1. Madrasah Diniyyah Al-Ikhlash Bahrul Ulum Tambakberas Jombang sejak 2007 sampai 2012.
 2. Kampung Arab Al-Azhar Pare, 2019.
 3. Markaz Arabiyah Pare, 2020.
- Pengalaman Organisasi :
1. OSIS MA Bahrul 'Ulum Tambakberas Jombang, Wakil koor KKLH, 2012.
 2. Panitia Hari Ulang Tahun Madrasah & Pondok (HUMAPON) PP. Bahrul 'Ulum, Konsumsi, 2013.
 3. Pengurus PP Al-Ikhlash bahrul Ulum, Pendidikan, 2013.
 4. Pengurus PP Al-Ikhlash bahrul Ulum, Pembina Bahtsul Masa'il, 2015 sampai sekarang.
 5. Ketua BEM Fakultas Syariah IAIBAFa Tambakberas Jombang, 2017.

TURNITIN

